Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
Sekretariat Jenderal

Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat KMA Nomor 94 Tahun 2021 bahwa dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi Tunjangan Pemotongan, setiap satuan kerja wajib menyusun Laporan Kinerja (LK) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, mengukur keberhasilan sasaran yang dibuatnya dan mengevaluasi program/kegiatan sesuai yang telah dipersiapkan. Berdasarkan hal tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyusun Laporan Kinerja (LK) yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran.

Penilaian Laporan Kinerja (LK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mencapai predikat "Sangat Baik" yang berlaku kepada kinerja dan secara keseluruhan telah mencapai keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan tunjangan pemotongan sebesar Rp 700.556.000,00.

Pada tahun 2024 ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mampu mengelaborasi kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga Pengelola Keuangan Pendidikan (2020 – 2024) yang difokus pada pelayanan tridharma dan pendidikan pendidikan dimah dan pelaksanaan Administrasi Kelembagaan baik pada aspek sumber daya manusia, aspek tata kelola. Sementara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memasuki tahap *Rapenstra Green Partnership* pada Engagement (2025-2029).

Sehingga saran terhadap sasaran dan tugas kinerja yang telah dilaksanakan /dalam rencana strategis telah tertuang dicapai dan dituangkan dalam Laporan Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024. Akhirat Sebagai kata mengikat bentuk kinerja kepada [illegible] yang [illegible] dalam penyusunan Laporan Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan untuk perencanaan rencana kerja di tahun berikutnya. Amin.

Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Prof. Dr. [illegible] Jahro, M.A., Ph.D.
NIP. [illegible]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR GRAFIK 4
DAFTAR TABEL 5
PERNYATAAN RISTI 7
RINGKASAN EKSEKUTIF 8
PENDAHULUAN 9
A. Gambaran Umum 10
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 10
C. Dasar Hukum 11
D. Organisasi Tata Kerja 12
E. Sistem Organisasi 12
F. Sumber Daya Manusia (SDM) 13
BAB II 22
PERENCANAAN KINERJA 22
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 – 2024 23
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2023 27
BAB III 30
AKUNTABILITAS KINERJA 32
A. Capaian Kinerja Organisasi 32
B. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya 37
C. Analisa Pencapaian Target RENSTRA 2019-2024 42
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional 46
E. Analisis Capaian Kinerja 72
F. Capaian Lainnya 81
G. Realisasi Anggaran 84
H. Analisis Efisiensi Sumber Daya 85
BAB IV 90
PENUTUP 90
A. Kesimpulan 91
B. Rekomendasi 98
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi UIN Jakarta 14

Gambar 2. 1 Grafik SDG's Unit Hubungan Jakarta Tahun 2015 – 2018 25

Gambar 2. 2 Projection Kinerja Sekar (Dengan Dikes Pada Tahun 2021 26

Gambar 3. 1 IKSW Unit Hubungan Jakarta 2019-2024 32

Gambar 3. 2 Mahasiswa Terbaik Tingkat Jakarta 44

Gambar 3. 3 Jumlah Hak Kekayaan Intelektual 44

Gambar 3. 4 Rerata Nilai Mata Kuliah Pendidikan Agama 52

Gambar 3. 5 SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 492 Tahun 2022 53

Gambar 3. 6 Lampiran KMA Nomor 648 Tahun 2022 54

Gambar 3. 7 QS Ranking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 68

Gambar 3. 8 Pendaftar PMDU 76

Gambar 3. 9 Rasio Anggaran per Jenis Belanja 81

Gambar 3. 10. Aplikasi SSCASE Kemdikbud 87

Gambar 3. 11 Capaian Nilai IKPA 89

Gambar 3. 12 Analisis Efisiensi Fasilitas Data 90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2023 50

Grafik 3. 2 Perbandingan Jumlah Mahasiswa Data Pusatnas Program S1 UIN syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2023 50

Grafik 3. 3 Perbandingan Jumlah Calon Mahasiswa Baru Program S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2023 yang Lulus Tes dan Daftar Ulang 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan UPT Syarif Hidayatullah Jakarta 11

Tabel 1.2 Tenaga Pendidik berdasarkan Status Kepegawaian 13

Tabel 1.3 Jumlah Mahasiswa S1, S2, dan S3 14

Tabel 1.4 Perbandingan Jumlah Tenaga Pendidik dengan Mahasiswa 17

Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Tenaga Pendidikan dengan Tenaga Pendidik 20

Tabel 2.1 Visi dan Misi UPT Syarif Hidayatullah Jakarta 23

Tabel 2.2 Sasaran Kinerja Tahun 2023 29

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 34

Tabel 3.2 Jalur dan Total Data Pendaftar 41

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Tahun 2023 43

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis Mengembangkan Sistem Pendidikan yang Dinamis dan Modern 47

Tabel 3.5 Kinerja Mitra MDKV 54

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik pada Sistem Pendidikan 57

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Partisipasi Peserta Didik pada Sistem Pendidikan 58

Tabel 3.8 Jumlah Mahasiswa Baru Program S1 Tahun 2020-2023 59

Tabel 3.9 Memanfaatkan Sistem Smadu dan Sistem Pengumuman Alumni Psychotest 59

Tabel 3.10 Akreditasi Program Studi Tahun 2023 66

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas PTK Berbasis Internasional 67

Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lulusan PTK yang Diterima di Dunia Kerja 68

Tabel 3.13 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian 71

Tabel 3.14 Jumlah Hasil Terintegrasi Nasional Tahun 2023 71

Tabel 3.15 Data Penelitian Tahun 2023 72

Tabel 3.16 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dengan Pendekatan Islam yang Efektif dan Akuntabel 75

Tabel 3.17 Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal 75

Tabel 3.18 Pagu Anggaran UPT Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 83

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran UPT Syarif Hidayatullah Jakarta 83

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan 83

Tabel 3.21 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Kualitas Data 87
Tabel 3.22 Kondisi Anggaran Berdasarkan Fungsi Pelayanan 88
Tabel 3.23 Kondisi Sampai Tahun 2021 – 2023 90
Tabel 3.24 Perbandingan Anggaran per Satuan 91
Tabel 3.25 Rangkuman Capaian IKU UPD Sport Medicine Jakarta Tahun 2023 93

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk tahun anggaran 2025 untuk Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja tanggung jawab manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Reviu tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Standar Reviu Kinerja yang berlaku umum, sesuai dengan [illegible].

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kesalahan dan hal-hal yang material yang perlu dapat mengubah kesimpulan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, January 2026
Kepala Sentral Pemeriksaan Internal

[illegible] M.Si., CGAE., CFA
NIP [illegible] 1201101[illegible]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja dari pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan rencana strategis tahun kesepuluh dari RENSTRA 2020 – 2024 yang [illegible] pada [illegible]. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk mendorong pengelola menuju akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Berdasarkan Arahan Rektor dan Keputusan pencapaian kinerja Sasaran, dalam dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada tahun 2023, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan Perjanjian Kinerja dengan Dekan Pada yang bertujuan [illegible] Sasaran Strategis yang dituangkan ke dalam 19 dimensi indikator Kinerja Utama, Berikut capaian strategis yang diraih: Mengantarkan alumni perdidikan yang berkepribadian unggul. Menghasilkan partisipasi peserta didik pada ranah penelitian. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada ranah pendidikan. Meningkatnya kualitas tenaga dan sistem penunjang ranah penelitian. Terwujudnya kualitas PTK yang bermutu internasional. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian. Meningkatnya kualitas tatanan PTK yang diterima di dunia kerja. Meningkatnya tata kelola organisasi [illegible] Excellent [illegible] yang efektif dan akuntabel. Adapun capaian kinerja yang ditunjukkan sebesar 101,11% meningkat 0,1% dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 101,22%.

Khusus dengan pelaksanaan anggaran dari tiap anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar Rp 709.336.333.000,00 [illegible] realisasi sebesar [illegible] pada akhir Desember 2023 telah terserap sebesar Rp 667.940.015.440,00 [illegible] realisasi [illegible] sebesar 94,00%. Sementara [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 sebesar 94,86% ini [illegible] 0,37% dari pencapaian anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 94,14%.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) 2023 ini diharapkan dapat [illegible] hasil pelaksanaan kinerja kegiatan sebelumnya secara [illegible] dan [illegible] yang telah dicapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai [illegible] sebagai universitas, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan [illegible] [illegible] [illegible]

Strategi Strategi tersebut dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada mewujudkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada mewujudkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi perguruan tinggi global dengan keunggulan bidang kahfiyah dan kesilaman. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan agar [illegible] meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan kuat berbasis riset, teknologi informasi untuk keilmuan umum, mewujudkan penelitian dan pengabdian unggulan yang bermutu dan unggul untuk pengembangan kahfiyah, membentuk modal dan pemberdayaan dalam ruang dan kemandirian bangsa, dan pengembangan pengurus bagi dengan mengutamakan [illegible] dan kaidah [illegible] yang otonom, efektif, berintegritas dan akuntabel.

Saat ini, infrastruktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kita dikenal pada [illegible] [illegible], [illegible] pertama, berdasarkan Google Scholar Ranking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada di peringkat kedua pada tahun 2023. Lalu, peringkat perguruan tinggi versi Webometrics UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada di posisi 2909 di seluruh dunia atau nomor 25 untuk tingkat nasional setelah [illegible] [illegible] [illegible] 61, [illegible], UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] dengan [illegible] Desember 2023 [illegible] 225 [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] 146 dan [illegible]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] [illegible] 2 Dr. [illegible] [illegible] Prof. [illegible] [illegible] Tahun 2021. Ke depan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] [illegible] [illegible]

b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara fungsional dibina oleh Kementerian Agama RI c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan pembinaan bidang ilmu secara teknis akademis dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI.

2. Tugas Pokok

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan bidang pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan dan pelaksanaan visi, misi dan kebijakan dan pencapaian tujuan;
2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan ilmu profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
3) Pelaksanaan Pendidikan Islam akademik dan
4) Pelaksanaan administrasi dan pelayanan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentuk Laporan Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Status Kewarganegaraan Komisi Institut Pemerintah (KASEPI);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusun Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor [illegible] Tahun 2023 tentang pendidikan tinggi dan penjaminan mutunya Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 392/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Lembaga Umum.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/Tahun 2009 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kelola Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.
13. Peraturan Rektor dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2019.

D. Organisasi Tata Kerja

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2019 tentang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan diubah di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diatur oleh Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 108 Tahun 2023 yang dasarnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi Ada Dua Kata Kunci Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta adalah [illegible] dan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Setiap tahun Setiapnya Studi adalah 2022/2023, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 2.017 orang yang [illegible] dari Tenaga Pendidik (Dosen) sebanyak 1.155 orang dan Tenaga Kependidikan (Tendik) sebanyak 862 orang. Sumberdaya manusia Mahasiswa yang diterima UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 2.093 orang, sejarah [illegible] dari [illegible] di Prodi.

Tabel 1. 1 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan	Total
SD	38
SMP	34
SMA	300
D3	43
S1	377
S2	124
S3	6
Grand Total	**987**

Sumber: [illegible]

Tabel 1. 2 Tenaga Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Grand Total
ASN	903
DT	170
Grand Total	**1140**

Sumber: [illegible]

Tabel 1. 3 Jumlah Mahasiswa S1, S2, dan S3

No	Nama Fakultas	Program Studi	Jenjang	Jumlah
1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	S1	822
		Pendidikan Bahasa Arab	S1	587
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	445
		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	842
		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	555
		Pendidikan Biologi	S1	497
		Pendidikan Fisika	S1	468
		Pendidikan Sejarah	S1	500
		Pendidikan Matematika	S1	456
		Manajemen Pendidikan	S1	527
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	633
		Pendidikan Guru Anak Usia Dini	S1	443
		Magister Pendidikan Agama Islam	S2	127
		Magister Pendidikan Bahasa Arab	S2	19
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris	S2	41
		Magister Manajemen Pendidikan Islam	S2	106

No	Nama [illegible]	Program Studi/Konsentrasi	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Nomenklatur	Jenis Belanja/Sumber	Satuan	Jumlah
		Magazine Dinsel Tibersalah	[illegible]	[illegible]
7	Fasilitas Pelayanan	Pertinggi	[illegible]	[illegible]
		Magazine Pelayanan	[illegible]	[illegible]
8	Fasilitas Operasional Administrasi	Magazine	[illegible]	[illegible]
		Aksesoris	[illegible]	[illegible]
		Elektronik Penelitian	[illegible]	[illegible]
		Perusahaan Syarat	[illegible]	[illegible]
		Fasilitas Spesial	[illegible]	[illegible]
		Magazine Elektronik Syarat	[illegible]	[illegible]
		Magazine Pertanyaan Syarat	[illegible]	[illegible]
		Fasilitas Perhitungan Syarat	[illegible]	[illegible]
9	Fasilitas Sejuk dan Ventilasi	Tiberis automatis	[illegible]	[illegible]
		Kipfleiste	[illegible]	[illegible]
		Sistem Silberstein	[illegible]	[illegible]
		Mekanistis	[illegible]	[illegible]
		Hidrolis	[illegible]	[illegible]
		Kuat	[illegible]	[illegible]
		Fleiks	[illegible]	[illegible]
		Sekali Pertandingan	[illegible]	[illegible]
		Magazine Automatis	[illegible]	[illegible]
10	Fasilitas Dari Cuaca	Kondisi Pegawai	[illegible]	[illegible]
		Pasien	[illegible]	[illegible]
		Dari Kepentingan	[illegible]	[illegible]
		Pasien Non	Pasien	[illegible]
		Dokter Agendas	Pasien	[illegible]
11	Fasilitas Dari Kecelakaan Kerja Pegawai	Sekali	[illegible]	[illegible]
		Dari Pasien	[illegible]	[illegible]
		Dari Kecelakaan Mendadak	[illegible]	[illegible]
12	Sekali Pencegahan	Magazine Pengganti Hari	[illegible]	[illegible]
		Dokter Pengendali Sakit	[illegible]	[illegible]
13	Fasilitas Gedung	Kolektif	[illegible]	[illegible]
		Perlian Dokter	Pasien	[illegible]
TOTAL TIS SEBIE BINAYEH IEAM JAKARTA				**[illegible]**

Sumber: [illegible] tanggal [illegible] Oktober 2017

Tabel 1.4 Perbandingan Jumlah Tenaga Pendidik Antara Malaysia dan Indonesia

No	Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Indonesia	Malaysia	Selisih Jumlah	Rasio	Keterangan
1	Dari Pelayanan dan Bimbingan	Pendidikan Anak Usia Dini	61	633	572	10.3	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Dasar (SD)	61	997	936	16.3	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Dasar Lain Sejenis/Setara	61	979	918	16.0	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Menengah (Umum)	61	692	631	11.3	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Menengah Kejuruan (Umum)	61	993	932	16.3	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Menengah	61	977	916	16.0	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Khusus	61	660	599	10.8	Tertinggi Rasio Ideal
		Tutor Pendidikan	61	296	235	4.8	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Nonformal	61	596	535	9.8	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Pendidikan	61	333	272	5.5	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Guru Sekolah Rendah	61	611	550	10.0	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Guru Pra Sekolah	61	691	630	11.3	Tertinggi Rasio Ideal
		Magister Pendidikan Agama Islam	62	223	161	3.6	Tertinggi Rasio Ideal
		Magister Pendidikan Bahasa Arab	62	77	15	1.24	Tertinggi Rasio Ideal
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris	62	91	29	1.47	Tertinggi Rasio Ideal
		Magister Manajemen Pendidikan Islam	62	288	226	4.6	Tertinggi Rasio Ideal
		Doktor Pendidikan Agama Islam	63	30	-33	0.5	Tertinggi Rasio Ideal
		Pendidikan Bahasa Arab	Publikasi	233	4	2.2	Tertinggi Rasio Ideal
2	Pelatihan Guru dan Dosen	Pelatihan Bahasa Arab	31	82	47	2.6	Tertinggi Rasio Ideal
		Pelatihan Pendidikan Bahasa	31	50	19	1.6	Tertinggi Rasio Ideal
		Diklat	31	42	11	1.3	Tertinggi Rasio Ideal
		Diklat Pelatihan	31	46	15	1.5	Tertinggi Rasio Ideal
		Tutor Bahasa	31	51	20	1.6	Tertinggi Rasio Ideal
		Magister Bahasa Dan Sastra Arab	32	36	4	1.1	Tertinggi Rasio Ideal
		Magister Pendidikan Bahasa Arab	32	37	5	1.2	Tertinggi Rasio Ideal
3	Fakultas Dakwah	Studi Agama Agama	41	53	12	1.3	Tertinggi Rasio Ideal

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Rasio	Keterangan
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Rasio	Peringkat
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	Fakultas	Program Studi	Jumlah	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Rasio	Keterangan
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				**[illegible]**	**[illegible]**		

[illegible] ASN (Dosen) PNS dan Dosen PNBP) dan Dosen Tetap

Sumber: [illegible]

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Tenaga Pendidik dengan Tenaga Pendidik

No.	Fakultas	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik
1	Ilmu Teknologi dan Kejuruan	[illegible]	[illegible]
2	Akuntansi	[illegible]	[illegible]
3	Kesehatan	[illegible]	[illegible]
4	Syariah dan Hukum	[illegible]	[illegible]
5	Bahasa dan Ilmu Komunikasi	[illegible]	[illegible]
6	Ilmu Ekonomi	[illegible]	[illegible]
7	Psikologi	[illegible]	[illegible]
8	Pendidikan Bahasa	[illegible]	[illegible]
9	Sains dan Teknologi	[illegible]	[illegible]
10	Kedokteran	[illegible]	[illegible]
11	Ilmu Kesehatan	[illegible]	[illegible]
12	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	[illegible]	[illegible]
13	Sekolah Pascasarjana	[illegible]	[illegible]
	Grand Total	[illegible]	[illegible]

Sumber: [illegible]

[illegible] yang [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] kependidikan dengan [illegible] pendidik sebesar 1 : 5 orang, sedangkan [illegible] dengan [illegible] sebesar 1 : 29 orang. Sedangkan dapat dikatakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai kerangka pengembangan pengelola perguruan tinggi berbasis World Class University (WCU). Dengan mempertimbangkan cita-cita pada WCU, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen untuk mewujudkan Institusi Pendidikan Tinggi Islam kelas Dunia. WCU adalah universitas yang mendapatkan pengakuan global yang ditandai dengan reputasi akademik yang unggul, lulusan yang berdaya saing, [illegible] dan [illegible] dan [illegible] yang [illegible].

Kerangka kerangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan kompetensi memiliki kerangka [illegible] dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dituang di dalam [illegible] dan berbagai regulasi terkait [illegible] [illegible] yang. Dan juga pemangkasan [illegible] dari [illegible] yang berbanding lurus dengan tuntutan terhadap pengelolaan proses [illegible] perguruan tinggi. Dalam berbagai dokumen perencanaan tersebut, perguruan tinggi diharapkan [illegible] pada berbagai dalam proses pemenuhan [illegible] dalam bidang internasional. Dalam konteks tersebut, [illegible] perguruan tinggi dalam dalam [illegible] World Class University [illegible].

Dalam [illegible] kebijakan tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menyusun visi, misi dan tujuan [illegible] [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] World Class University (WCU) pada tahun 2014. Permasalahan [illegible] dan tujuan yang [illegible] pada WCU tersebut, [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] perguruan tinggi berbasis [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sebagai [illegible] dibagi ke dua [illegible] yaitu [illegible] [illegible] [illegible]

2. *Capacity Development for Excellent Research (2010-2014)*

Tahap ini difokuskan pada pengembangan kualitas dosen melalui [illegible] dan publikasi internasional. Pada tahap ini pencapaian [illegible] pada peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian/[illegible] dan publikasi pada berbagai disiplin ilmu yang dilakukan pada pendidikan [illegible] berbasis kewirausahaan, sangat [illegible] yang [illegible] (internasional) untuk bekerja sama dengan dosen dengan [illegible] dan lecturer UIN Syarif Hidayatullah, [illegible] untuk mengajukan berbagai publikasi [illegible] yang [illegible]. Kebanyakan tahap ini ditandai dengan [illegible] [illegible] publikasi [illegible] dalam jurnal [illegible] [illegible] jumlah kolaborasi dosen internasional di dalam dan di luar negeri [illegible] dalam periode ini UIN Syarif Hidayatullah [illegible] [illegible] Webometrics Ranking [illegible] di Asia Tenggara [illegible] QS.

3. *Expanding Global Partnership and Engagement (2015-2018)*

Tahap ini adalah [illegible] dan publikasi dilanjutkan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Berikut ini [illegible] pengembangan [illegible] periode 2021–2024 yang diambil dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] pada kebijakan [illegible] pengembangan [illegible] pada [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan [illegible] periode [illegible] tahun 2021–2024 (Hasil Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible]

"MENJADI UNIVERSITAS UNGGULAN DAN MODERN YANG MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN GLOBAL DENGAN KEUNGGULAN INTEGRASI KEISLAMAN DAN KEILMUAN"

Adapun MISI dimaksudkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran yang Inovatif dan Berbasis Teknologi Informasi dan Sesuai Kebutuhan Global
2. Mengembangkan Penelitian Tinggi Berbasis Riset yang Bermutu dan Unggul untuk Pengembangan Keilmuan, Teknologi Sosial, dan Pemuliaan Dirra sesuai Bangsa
3. Mengembangkan Mutu Pendidikan Dengan Sistem Berkualitas Dengan [illegible] Jaminan Berkualitas
4. Mengembangkan Pendidikan Tinggi dengan Sistem Organisasi yang Profesional, Akuntabel, Bergerak, dan Kewirausahaan

Tabel 2.1 Visi dan Misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SINERGI MISI INSYAH HIDAYATULLAH JAKARTA			
VISI			
MENJADI UNIVERSITAS UNGGULAN DAN MODERN YANG MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN GLOBAL DENGAN KEUNGGULAN INTEGRASI KEISLAMAN DAN KEILMUAN.			
MISI			
1	2	3	4
MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN DAN	MENGEMBANGKAN RIKAN	MENGEMBANGKAN ARAN	MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN TINGGI

PENGAJARAN YANG INOVATIF DAN KREATIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEBUTUHAN GLOBAL			PEMBELAJARAN TUNTUT MEMBAGI SHEET YANG MEMUTUSKAN UNTUK PENGADAPTASI KEMAJUAN TRANSFORMASI SOSIAL DAN PENGEMBANGAN BANYAKNYA BANGSA		AKSES PENGEDIAAN TINGGI YANG BERLAKU BAGI MASYAKAT AGAT DAT SECARA BERBEDA SATU	DALAM KEMITRA ORGANISASI YANG PROFESIONAL AKUNTABEL, BERMOTIVASI, DAN KOMPETITIVE.		
Tujuan 1 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 2 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 3 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 4 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 5 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 6 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 7 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 8 Mengembangkan [illegible]	Tujuan 9 Mengembangkan [illegible]

B. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan AGI (*Professional Academic*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka perlu adanya *Balanced Scorecard* (BSC). Maka pencapaian strategi dan kegiatan pada tingkat universitas mengacu pada kerja sama antara pelaksanaan Pendidikan dan kegiatan yang dimuat dan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk IKU III dan sasaran kerja.

IKU yang dimonitoring Biro yang sebagian dapat diatur sebagai "Kontrak kerja" sebagaimana tertulis sebagai rencana dalam dokumen target kerja pegawai (SASARAN PEGAWAI) yang dimonitoring oleh universitas pada awal tahun. Dalam Kategori ini dimasukkan dari Legacy sebelumnya, dan pengadaan secara baru. Dengan demikian dalam satu tahun berjalan sebanyak kegiatan adalah [illegible] Jumlah baik [illegible] Karena IKU berfungsi sebagai indikator kinerja kunci yang mengukur tingkat keberhasilan institusi dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan strategis, [illegible] kerja universitas [illegible] pada monitoring IKU berjalan.

IKU [illegible] indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator outcome. Indikator input [illegible] sumber daya, [illegible] kebijakan, infrastruktur, dan lain-lain. Sedangkan indikator proses. Menjadi [illegible] pelaksanaan yang sedang dilakukan. Adapun indikator output [illegible] [illegible] yang telah selesai dengan [illegible] dan pemenuhan [illegible] yang [illegible]. Oleh karena itu indikator output dikenal juga sebagai indikator [illegible]. Yang terakhir adalah indikator outcome, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur efek [illegible] kualitatif.

Pada tahun 2025, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan Program Kerja dengan Dekan Pendidikan Bermutu Sinergi yang dituangkan menjadi 14 Indikator Kinerja Strategis. Berikut adalah strategi yang dikenal: [illegible] pendidikan yang berperspektif modernis, [illegible] pembelajaran [illegible] pada [illegible] pendidikan, [illegible] kualitas, [illegible] pada [illegible] pendidikan. Meningkatkan kualitas [illegible] dan sistem pengelolaan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas PTK yang [illegible] [illegible] meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian, meningkatkan kualitas lulusan PTK yang [illegible] di dunia kerja, meningkatkan tata kelola organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 16 berikut ini.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi			
1	Meningkatnya sistem pendidikan yang berpersepektif multibudaya	Rerata nilai mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTC yang bermuatan multibudaya bernuansa	70
2	Meningkatnya pendidikan generasi emas pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan kompetensi guru PTK	75
3	Memadainya kualitas tenaga pendidik (guru) sesuai jenjangnya	Persentase dosen bersertifikat pendidik	50%
		Persentase dosen berpendidikan S3	30%
4	Meningkatnya inovasi standar dan model pembelajaran mata pendidikan	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	42%
5	Meningkatnya kualitas PTK yang berpotensi internasional	Persentase PTK yang memiliki pengakuan internasional	100%
		Persentase penerapan teknologi di PTK	80%
6	Meningkatnya kualitas pemerintahan (politik)	Persentase jabatan struktural terisi	30%
7	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diserap di dunia kerja	Rerata nilai indeks gentas kurikulum lulusan PTK	
		S-S1	3,34
		S-S2	1
		S-S3	1
		Rata-rata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bulan
IV. 025.06.WA Program Dukungan Manajemen			
8	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel	Persentase implementasi hasil rekomendasi reviu dan evaluasi	100%
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) PTN	60
		Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP)	75
		Nilai Maturitas SPIP	3,5
		Indeks Profesionalitas ASN	70
Nilai Kinerja Anggaran: 95, Penyerapan 90% di bulan Juli			

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

[illegible]

Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Ali Ramdhani
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

[illegible]

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebaik-baiknya [illegible]

[illegible]

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melaporkan pencapaian sasaran target pada [illegible] dengan target nilai 75% (tujuh [illegible])

Jakarta, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,

Muhammad Ali Ramdhani

Pihak Pertama,

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIVERSITAS HIDAYATULLAH JAKARTA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
II. 022.04.06 Program Pendidikan Tinggi			
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]
III. 022.04.[illegible] Program Dukungan Manajemen			
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
Nilai Kinerja Anggaran: [illegible]			

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	025.04.04 Pendidikan Tinggi - 2775 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Kementerian Agama	Rp 621.377.815.000,00 Rp [illegible]
2	025.04.WA Dukungan Manajemen - 2775 Dukungan Manajemen, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp 206.719.640.000,00 Rp [illegible]
	Jumlah Belanja	Rp 828.477.455.000,00

Jakarta, 1 Maret 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

Pelaksana

Asep Saepudin Jahar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebelum [illegible] tentang [illegible] capaian kinerja, dilakukan [illegible] dahulu analisis TOWS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara [illegible]. Analisis TOWS dilakukan untuk [illegible] perumusan [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada [illegible] [illegible] dengan [illegible] Top 50 di Asia Tenggara.

Gambar 3.1 TOWS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2024

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki peluang yang cukup besar untuk [illegible] [illegible] FISH Hadlor Hikam. Peluang tersebut dipersiapkan dari [illegible] pencapaian [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program [illegible] pada semua [illegible] pendidikan dan penunjang, yaitu:

- Pengadaan [illegible] [illegible] ASEAN (AUN-QA) untuk [illegible] program studi di beberapa Fakultas;

b. Mengikuti jenjang pertama [illegible] dan A.
c. Nilai tertinggi untuk pengurus [illegible] dari [illegible] jenjang [illegible] dan [illegible].

Dalam bidang pendidikan, pencapaian [illegible] meliputi:

a. Pendiri [illegible] (Ideas) [illegible] Google Scholar, Citations, Akreditasi dan indeksasi jurnal Scalia Islamika, Online, ISSN dan Jurnal Vakasi di Scopus dan terindeks di Sinta [illegible].
b. Pengurus Universitas [illegible] dalam pelaksanaan SDPTA at FEKIN.

Dalam aspek pendanaan, pencapaian [illegible] meliputi:

a. Pendiri [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
b. Dalam konteks pendanaan ini, penting dicatat bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah perguruan tinggi keagamaan negeri pertama dan satu-satunya [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
   1) *International collaboration research (individual/institutional);*
   2) *International teaching programme (internal and external);*
   3) *International research [illegible] (internal and external);*
   4) *International [illegible] [illegible] (individual/institutional);*
   5) *International conference [illegible] (internal/external);*
   6) *International conference with presentation (internal/by Scopus/Thomson Reuters);*

Kerahasiaan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum UPT Sport Performance telah berhasil mencapai target pilot. Ini ditunjukkan dalam keberhasilan pencapaian seluruh Sasaran dan indicator yang telah ditetapkan di tahun 2023 ini. Sebagai unsur dukungan organisasi maka UPT Sport Performance dituntut untuk memahami dan pelayanan dan indikator yang telah dipersyaratkan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Untuk itu indikator capaian adalah dengan indikator capaian indikator Rencana Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja PAGE UPT SportPerformance Tahun 2023. Namun demikian, masih terdapat beberapa pencapaian kinerja yang belum sesuai target, hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa berikutnya. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 tertuang dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
				Target	Realisasi Tahun	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1.	Meningkatnya mutu pendidikan yang bergelut di industri	1.	Rata-rata nilai akhir mata kuliah produksi sesuai IPEK/PTK bersertifikat industri bergelut	79	Nihil	112.86%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidik pada satuan pendidikan.	2.	Persentase dosen bersertifikat pendidik	50.00%	77.27%	120.00%	Sangat Baik
		3.	Persentase dosen bersertifikat SS	16.00%	52.08%	171.59%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	1.	Persentase peramalan mahasiswa pada IPEK/MatkulAb	5.00%	0.00%	0.00%	Cukup

No.	Nomenklatur Indikator	No. IKU	Indikator Kinerja	Tahun 2020			
				Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
4	Meningkatnya kualitas model Aktivitas pemantauan mutu pendidikan	5	Persentase PTK yang melaksanakan Aktivitas	82.00%	80.00%	98.37%	Baik
5	Meningkatnya kualitas PTK yang berprestasi internasional	6	Persentase PTK yang memperoleh pengakuan prestasi internasional	100.00%	100.00%	100.00%	Baik
		7	Persentase publikasi ilmiah yang PTK	0.7%	00.77%	120.00%	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas layanan PTK yang dinamis dan akuntabel	8	Rerata waktu layanan kiriman selesai manajemen perkara	0.00	3.00	120.00%	Sangat Baik
		9	Rerata Indeks Persepsi Kepuasan layanan PTK				
			SI	3.50	3.52	99.40%	Baik
			SB	0	0.50	120.00%	Sangat Baik
			SS	0	0.74	120.00%	Sangat Baik
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	10	Persentase jadwal audit terkoordinasi sesuai	50.00%	00.22%	120.00%	Sangat Baik
8	Meningkatnya nilai Akuntabilitas negara/Unit Eselon I yang	11	Persentase unit/lingkup kerja pengelola anggaran akuntabel	100.00%	100.00%	000.00%	Baik

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
				Target	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja	Predikat
	[illegible]	12.	Nilai Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Terpadu Berbasis Organisasi (PMPTBO)	90,00	97,55	108,37%	Sangat Baik
		13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP)	75,00	80,50	107,33%	Sangat Baik
		14.	Nilai Manajemen SDM	2,50	4,54	120,00%	Sangat Baik
		15.	Indeks Profesionalitas ASN	70,00	76,16	108,51%	Sangat Baik
	RATA-RATA CAPAIAN					**108,51%**	**Sangat Baik**

Capaian Kinerja	Kategori
>100 – 120	Sangat Baik
80 – 100	Baik
55 – 79,99	Cukup
<50	Kurang

Berdasarkan capaian kinerja dari 15 Sasaran Strategis yang telah dikaji, diperoleh nilai kinerja sebesar 108,51% dengan kategori sangat baik. Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Capaian, Pengukuran, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja pada Kementerian Agama. Secara keseluruhan, capaian kinerja tertinggi mencapai 120,00% dan terendah 107,33%. Adapun nilai kinerja ini meningkat 8,15% dari nilai Tahun 2023 yang sebesar 101,32%.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Nomor	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Tahun 2023				Keterangan
				Target	Realisasi Target	Capaian Kinerja	Predikat	Target	Realisasi Target	Capaian Kinerja	Predikat	
1	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas andalan	1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	10	10,00	110,00%	Sangat Baik	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	2	Persentase Guru bersertifikat pendidik	60,00%	77,73%	130,00%	Sangat Baik	68,00%	70,59%	150,00%	Sangat Baik	Data 10,11 persentase dosen bersertifikat pendidik dan tahun 2022-2023 sangat fluktuatif sehingga capaian 120% atau sangat baik

No.	Program Anggaran	No. IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				Target				Keterangan
				Fisik	Keuangan Pagu	Keuangan Realisasi	PK/Efisiensi	Fisik	Keuangan Pagu	Keuangan Realisasi	PK/SKM	
		3	Persentase desain berkualitas	50,00%	48,00%	116,56%	Annual Bank	100,00%	100,00%	101,25%	Target Bank	Pada IKU Persentase desain berkualitas 2023-2024 dengan Kinerja sudah 100% atau sesuai target
3	Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar (SAB) pada pemukiman	4	Persentase pembangunan sarana/wa pada PTK/Michael A.	100%	100%	100%	Kurang	100,00%	100%	100,00%	Kurang	Pada IKU Persentase pembangunan sarana/wa pada PTK/Annual A. dan telah 2023-2024 capaian Kinerja sesuai Kurang Baik

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja	Realisasi			Pencapaian	Target				Penjelasan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		
4	Meningkatnya kualitas [illegible] dan [illegible] prodi [illegible]	4	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	82.50%	66.88%	98.50%	Baik	82.50%	96.90%	96.50%	Baik	Pada IKU Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul dari [illegible] [illegible] [illegible]
5	Meningkatnya kualitas PTK yang berpotensi internasional	6	Persentase PTK yang [illegible] peringkat [illegible] internasional	100.00%	100.00%	100.00%	Baik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] PTK	0.0%	[illegible]	100.00%	Kurang Baik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di [illegible]	8	Rata-rata [illegible] lulusan [illegible] [illegible] pekerjaan	6.00	[illegible]	170.00%	Sangat Baik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	Program Anggaran	No. IKU	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Awal	Target Akhir	Capaian	Predikat	Target	Realisasi Target	Capaian Kinerja	Predikat	Penjelasan
				Realisasi									
		6	Persentase Jumlah Pegawai Kemdikbud yang Mengikuti Pelatihan PTK										
			61	254	182	99.46%	Baik	7	7	7	7	7	
			62	3	3.261	120.00%	Sangat Baik	2	2	2	2	2	
			63	1	3.74	100.00%	Sangat Baik	2	2	2	2	2	
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan pendidikan	10	Persentase jumlah lembaga sertifikasi kompetensi	50.00%	60.00%	120.00%	Sangat Baik	40.00%	37.50%	120.00%	Sangat Baik	Pada IKU Persentase jumlah lembaga sertifikasi kompetensi, tahun 2022-2023 capaian	

No.	Nama Satuan Kerja	No. IKU	Indikator Kinerja	Realisasi			Pencapaian	Target				Keterangan
				Realisasi Triwulan	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Realisasi Triwulan Yang Lalu		Triwulan	Triwulan Sebelumnya	Triwulan Yang Lalu	Pagu SKA	
												Lampiran wajib: LKPK atau tanpa lain
8	Mendukung pelaksanaan tugas Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel	11	Persentase implementasi SAKIP petroleum yang konsistent	100,00%	100,00%	100,00%	Baik	-	-	-	-	-
		12	Nilai Kualitas Monitor Pelaksanaan Rencana Kerja (MONRK)	96,00	97,81	100,59%	Sangat Baik	-	-	-	-	-
		13	Nilai Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (NAKIP)	95,00	89,34	107,23%	Sangat Baik	70,00	75,48	101,60%	Sangat Baik	Pada IKU Nilai Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (NAKIP) Juli tahun 2022 NCO tanpa Lampiran

No.	Nagar Nigam	No. of Ward	Nodal Officer	Fixed Data				Variable Data				Remarks	
				Ward	Healthcare Centre	Population	PCI Office	Target	Achieved Target	Capsule Given	Pics/Vdo		
												Gulab Abad Basti	1.20% Bangal
		34	Nodal Officer NNP	5.50	4.50	120.0125	Bangal Basti	-	-	-	-	-	
		35	Jadidpura Prabhadhikari, Agra	10.00	35.10	120.0254	Bangal Basti	-	-	-	-	-	

C. Analisis Realisasi Target RENSTRA 2020-2024

1. Pengembangan Budaya Penelitian dan Publikasi

Indikator pencapaian program pengembangan budaya penelitian dan publikasi diukur dengan jumlah sitasi dosen penelitian. Ketersediaan dosen dalam pelaksanaan penelitian, publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi. Dalam periode 2020-2023, hasil monitoring penelitian, pengabdian, kolaborasi riset dan pengembangan publikasi internasional

Tabel 1.2 Indikator Tridi Dosen Penelitian

TAHUN	JUMLAH JUDUL & TOTAL DANA				TOTAL PERTAHUN	
	DOPTN		BLU			
	JUDUL	DANA	JUDUL	DANA	JUDUL	DANA
2020	179	Rp[illegible]			188	Rp[illegible]
2021	140	Rp[illegible]	14	Rp[illegible]	229	Rp[illegible]
2022	113	Rp[illegible]	109	Rp[illegible]	222	Rp[illegible]
2023	114	Rp[illegible]	68	Rp[illegible]	204	Rp[illegible]
TOTAL	546	Rp[illegible]	219	Rp[illegible]	849	Rp[illegible]

Sumber data: Data Sitasiku [illegible]

Tabel 1.2 [illegible] Tridi Dosen Penelitian [illegible] Universitas Jakarta. Total dana pendanaan yang dimanfaatkan dari DOPTN dan BLU UHN Nyata Universitas Jakarta untuk pendanaan 849 judul penelitian tahun 2020-2023 sebesar Rp [illegible] dari dana sudah dana DOPTN sebesar Rp [illegible] mendanai 546 judul penelitian dan dana BLU Rp. [illegible] mendanai 219 judul penelitian. Meskipun anggaran pendanaan ini berhasil [illegible] dengan pemenuhan jumlah publikasi [illegible] [illegible] dosen [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Gambar 3.2 Pilihan Tersedia Tepalikan

Sumber data: Pribadi

Gambar 3.3 Jumlah Hal Kategori Informasi

Sumber data: Pribadi

2. **Data Kebela Kabupaten**

Kabupaten Jurga (RENSTRA pada Program Pengelola Tata Kebela Kabupaten ini cenderung kepentu kesimbangan dan pertimbangan pengalihan kewajiban, dengan mikadar kemerapuan diukurkan pada 7 aspek yakni: (1) Pembiayaan kepentu pegawai Sebu dengan pelayanan; (2) Pemenuhan pegadas Pegawai Sindi yang Mendapatkan Akreditasi "A" atau "Unggul"; (3) Optimalisasi Konsumsi Kalimat; (4) Pemenuhan mata Pegawai Spab; (5) Rasionalisasi anggaran belanja Bangsmal; (6) Audit kewajiban diklaskan sesuai Berdasar dan (7) pemanfaatan media sosial (LAKSWAS) untuk pelayanan bersama. Kemerapuan diukurkan pada tahun 2025 ini dapat dilihat

pada tahun sebagai berikut:

Tabel 1. Pilihan Kinerja Utama Pengukuran Tonggak Kemajuan Tahun 2023

NO	Kegiatan/Indikator	Realisasi
1	Pemenuhan kapasitas pegawai dalam aktivitas pelayanan	• Pelatihan pendukung kompetensi pegawai. • Monitoring dan evaluasi pemenuhan dan pelaksanaan sertifikasi SNI ISO/IEC 17025 • Pengadaan peralatan kompetensi pelayanan dosen
2	Pemenuhan syarat Program Studi yang mendapatkan Akreditasi "A" atau Unggul	• 42 Program Studi dengan status di Program Studi Terakreditasi Unggul, 44 Program Studi Terakreditasi A, 10 Program Studi Terakreditasi B, 5 Program Studi Terakreditasi Baik
3	Optimalisasi Konversi Kurikulum	• Sudah dilaksanakan model konversi SNPT • Evaluasi dan monitoring sudah mencapai kesesuaian kurikulum
4	Pemenuhan mutu Program Studi	• Pemenuhan mutu dan akreditasi Program Studi dengan target pencapaian ACQUIN dan AUN, PMM 2023 sudah ada 47 program studi yang siap untuk melakukan asessment dan akan melaksanakan akreditasi ACQUIN serta 13 program studi yang telah melakukan asessment dan akan melaksanakan akreditasi AUN. • TIPE Syarat Mengusulkan Sebanyak sudah mengajukan akreditasi internasional banyak
5	Revitalisasi sumber Berbasis Akademik	• Pencapaian angka implementasi model sumber belajar, program magang, studi/praktik, asesmen dan capaian jaja VM dan lain lainnya
6	Audit kinerja dilaksanakan secara berkala	• Audit akademik dilaksana secara berkala, dengan indikator standar 1 kali dalam setahun
7	Pemanfaatan media web (LASWKAN) untuk pelayanan Lemugas	• Sudah diterapkan secara mandiri dan monitoring pelaporan kegiatan dengan menggunakan sistem SIMELA, SAPIRA, EMPA & SILAM

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional (Bidang Akreditasi)

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

E. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Kemaritiman Agama RI, Artikel 8 (Aktivitas) Sasaran Strategis yang dituangkan dalam 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama yang mempunyai target kinerja di tahun 2023 ini terdiri atas: [illegible] Nilai Hasil Akreditasi Sekolah Tinggi Agama Hindu Kinerja yang akan diperhitungkan berdasarkan [illegible] Matriks.

1. Meningkatnya sistem pendidikan yang berpengaruh nasional

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Pendidikan yang Berpengaruh Nasional

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya sistem pendidikan yang berpengaruh nasional	1	Rata-rata nilai akreditasi institusi pendidikan agama pada PTK/PTS yang berstatus terakrediti minimum/unggul	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tercapai Pada

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya sistem pendidikan yang berpengaruh nasional. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu nilai rata-rata institusi pendidikan agama pada PTK/PTS yang berstatus terakrediti minimum/unggul. IKU ini ditentukan target nilai 70 dimana realisasinya adalah 78 dengan capaian kinerja 112,86% atau sangat baik, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 7.4 Rata-Rata Nilai Mutu Institusi Pendidikan Agama

Sumber data: Data Akademik

Cuplikan ini menunjukkan bahwa sebelum proses bahasa mengalami [illegible] mengimplementasikan [illegible] [illegible] [illegible] Nil ini sebuah dengan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 972 Tahun 2023 tentang Implementasi Pengembangan Modernisasi Bersegmen di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

Cuplikan 3.5 SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 972 Tahun 2022

Pada bulan April Tahun 2023 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] [illegible] [illegible]

Jakarta sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi. Pedoman yang dimiliki juga dapat memuat bentuk-bentuk kegiatan belajarnya ke dalam satuan Mitra Pendidikan: Akademi Sekolah Negeri Perguruan dan Industri Rosa juga mempunyai inovasi Model Pembelajaran Moderen Berbasis Industri dengan Sistem Pendidikan Agama Islam dan Google Classroom agar dapat mencoba pelajaran dalam implementasi Merdeka Belajarnya yang lebih baik.

Kegiatan belajar berbasis secara lebih luas juga dapat dilaksanakan di luar prodi yang ada pelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program tersebut mudah dengan dapat dilaksanakan dalam bentuk bentuk seperti pembelajaran pelatihan (TOT) yang berbagai bentuk penelitian. Ada pembelajaran bermodel dengan menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Di dalam Pedoman Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dirilis oleh Ditjen Dikti Kemendikbud Ristek, terdapat kriteria keluaran yang kegiatan mahasiswa bersumber dari dalam yang mengacu IKU, seperti berikut:

Tabel 3.5 Konversi Kilat MBKM

No	Kegiatan Bidangnya	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM Moderen Berbasis
1	Pembelajaran Akademik	1 Telah [illegible] (minimal 18 SKS di Program Studi [illegible] (minimal 5) 2 Mengikuti BPK [illegible] (maksimal 12 (dua belas sks). 3 Berpartisipasi [illegible] BKP di LPK Sejenis (MBKM) Sekolah dan [illegible] pada PT [illegible] 4 Mengikuti [illegible] dan Asing Pascasarjana (PSA) dan [illegible] [illegible] 5 Melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible]

	5. [illegible] 6. [illegible]
[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]
[illegible]	[illegible]

Adapun [illegible] [illegible] SKS [illegible] sebagai berikut:

a) Setiap SKS [illegible] [illegible] jam [illegible].

b) 1 (satu) SKS pembelajaran di luar kampus dimasukkan 45 jam per semester (16 minggu), [illegible] [illegible] [illegible] dimasukkan kepada SKS [illegible] cara berikut:

1) Misalnya 1 bulan = 20hari kerja per hari = 8 jam kegiatan total dalam satu bulan setara dengan 160 jam kegiatan atau 0,400 mata kegiatan.

2) Jumlah MGK [illegible] kegiatan tersebut, dikonversi dimasukkan kepada SKS [illegible] 9,600:2,70 = 3,55 jadi [illegible] yang [illegible] kegiatan [illegible] atau [illegible] dimasukkan dengan bobot bruto [illegible] SKS.

3) Contoh bilangan bulat terdekat, [illegible] Pendidikan Bahasa Inggris [illegible] 2 SKS dalam 1 semester. Dimana [illegible] [illegible] pada BKP [illegible] di [illegible]. Ada pun kerja di [illegible] 7 jam perhari = 35 jam per minggu = 3360 menit per minggu, [illegible] untuk [illegible] 5 SKS (2 x 2730 menit) per semester, dapatkan waktu [illegible] di [illegible] selama kurang lebih 9 minggu.

c) Dengan [illegible] pembimbingan [illegible] Program Studi [illegible] [illegible] bobot SKS untuk BKP MBKM di luar [illegible] [illegible] Program Studi dengan bobot maksimal 20 SKS. Hal yang perlu diperhatikan adalah bobot setiap BKP MBKM di luar perguruan tinggi harus [illegible] [illegible] bobot SKS [illegible] [illegible] kegiatan [illegible].

Di [illegible] pembuatan dan pembuktian [illegible] [illegible] [illegible]

Mereka penitensia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] penitensia dilakukan dengan berbagai bentuk seperti:

a) Keikutsertaan dalam Pelatihan Motivasi Bersama yang diselenggarakan oleh Pembelajar Kemenkumham Agung;

b) Pengisian modulum bersama kepada masyarakat kampus dalam bentuk kegiatan sosial [illegible], pelatihan, [illegible] dan lain-lainnya;

c) Kegiatan penyelenggaraan kegiatan [illegible] [illegible] bersama dengan pihak [illegible];

d) Mendorong [illegible] kampus untuk [illegible] [illegible] dalam bidang [illegible] bersama;

e) Pada bulan April [illegible], para [illegible] [illegible] dan para [illegible] [illegible] [illegible] kegiatan penyiraman Motivasi Bersama dan Pelatihan Anti Korupsi untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Lampiran 7.8 Lampiran KMA Nomor 105 tahun 2022

2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan

No	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja Utama	Target 1 Tahun	Capaian Sasaran	Capaian SDM (%)	Status capaian
2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	2	Persentase Guru bersertifikat pendidik	50,00%	77,77%	155,55%	Sangat Baik
		4	Persentase Guru berkualifikasi S1	76,00%	82,60%	108,56%	Sangat Baik

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan 2 (dua) IKU yang pertama adalah IKU persentase Guru yang bersertifikat pendidik mencapai capaian 77,77% dari target 50,00%. Dari total Guru 1.026 Jiwa yang terdiri dari ASN dan Guru Tetap BLU sebanyak 798 orang Guru yang mengajukan sertifikat pendidik sebanyak 892 orang. Dari angka tersebut, angka IKU ini mencapai capaian 155% dari target tahun. Keberhasilan capaian ini dikarenakan dengan kegiatan kegiatan peningkatan kualitas guru dengan seperti pelatihan, diklat, pelatih

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Tabel 3. 7 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Definisi Sasaran Strategis	Target Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Capaian Target	Status Capaian
3	Meningkatnya Partisipasi	4	Persentase partisipasi [illegible] PTK	78 %	0%	0%	Kosong

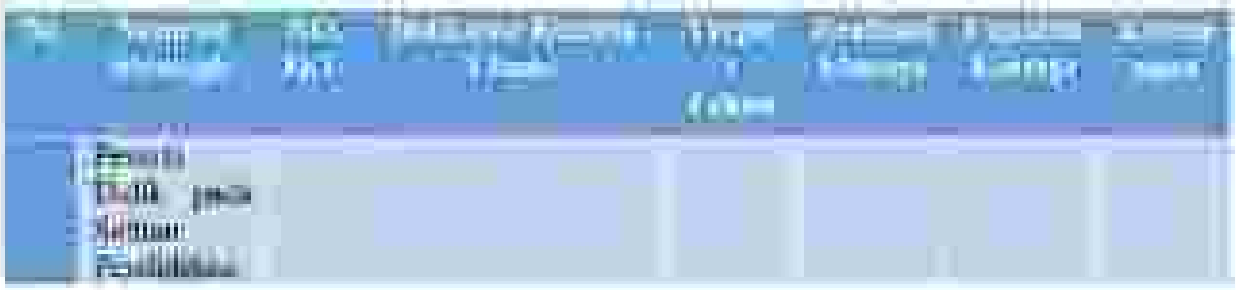

Namun strategi kerja untuk [illegible] pada [illegible] pada [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

sebelumnya 8.721 orang. Namun dua tahun sesudahnya berlangsung penurunan jumlah mahasiswa baru, dimana tahun 2022 mengapit 8.276 orang maba dari 7.224 orang. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 dimana jumlah mahasiswa baru mencapai 6.098 orang.

Tiga dekade dari sejarahnya sebagai mahasiswa, pendidikan yang telah ke, mengapa mahasiswa baru yang mendaftar dalam tahun, perkembangannya fluktuatif dengan grafik di bawah ini :

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Mahasiswa Baru Pendaftar Program S1 UPN Veteran Jakarta Tahun 2019-2023

Sumber: sis UPN Veteran Jakarta

Dari grafik di atas, kita lihat pendaftar pemasaran Anbuh di UPN Veteran Jakarta terus memperoleh kecenderungan penurunan. Tahun 2019/2020, angka pendaftar mencapai 106.010 pendaftar. Lalu di tahun 2020/2021 naiknya jadi 142.110 pendaftar. Sampai mencapai puncaknya di tahun 2021/2022 dengan mencatatkan 146.833 pendaftar. Namun angka pemasaran kembali turun di tahun 2022-2023 dengan mencatatkan 143.207 pendaftar.

Selain itu, kita perhatikan juga jumlah mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta angkatan 2020-2023 juga kita dilihat dari perkembangan jumlah mahasiswa baru yang lulus ujian dan melakukan pendaftaran ulang. Dan ini kita dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Calon Mahasiswa Baru Program S1 UIN Jakarta Tahun 2020-2024 yang Lulus Tes dan Daftar Ulang

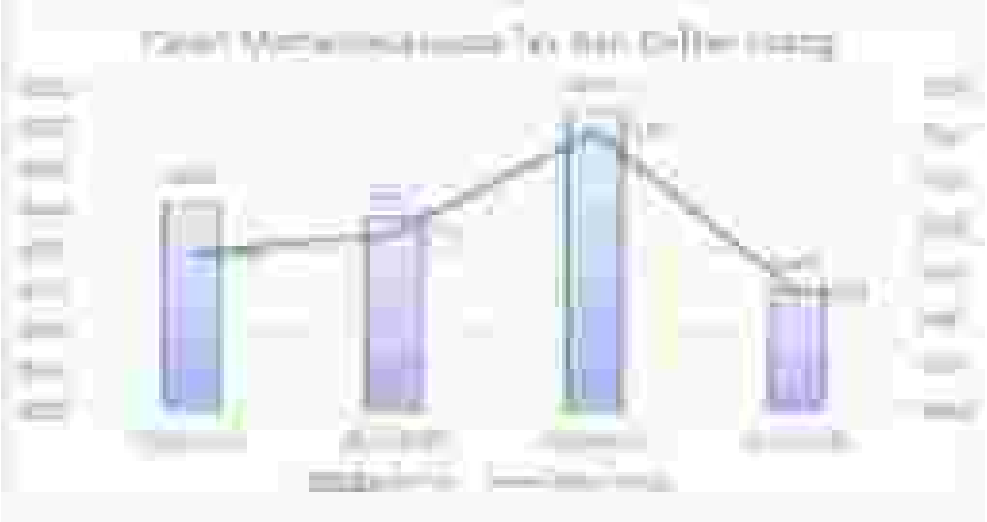

Sumber: sia.UIN.ORM Syarif Hidayatullah Jakarta

Dari angka di atas terlihat di tahun 2019/2020, pendaftar yang berhasil lulus tes mencapai 8.401 pendaftar, namun yang melakukan pendaftaran ulang 6.321 pendaftar. Pandemi terjadi di tahun 2020/2021, dimana pendaftar lulus tes mencapai 8.345 dengan jumlah pendaftar ulang sebanyak 7.212 orang. Di tahun 2021/2022, jumlah pendaftar lulus tes naik yang mendaftar ulang kembali turun (moving-moving) mencapai 8.577 orang lulus tes dan 6.778 pendaftar ulang. Dalam di tahun 2022/2023, jumlahnya kembali turun (moving-moving) mencapai 8.145 pendaftar lulus tes dan 6.664 dan 6.699 pendaftar yang melakukan proses pendaftaran ulang.

Dari angka berbagai tahun dan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah pendaftar pada program program studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik penerimaan 2021/2022 dan 2022/2023. Dikarenakan ini berkaitan pada (1) faktor pandemi covid-19 (2) jumlah biaya sekolah yang mendaftar ulang. Dan pandemi covid-19 tidak berpengaruh pada tahun masuknya mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan tahun akademik penerimaan 2021/2022 dan 2022/2023 dan tahun akademik penerimaan 2020/2021.

Pemanfaatan media mahasiswa baru sebaiknya untuk dimanfaatkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebaiknya dengan mengoptimalkan proses kerjasama dan berbagai media pemasaran berbagai sajian informasi [illegible] mengenai [illegible] (media, frequency, dan objectives). Pada [illegible] dapat [illegible] dalam

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] UIN dengan [illegible] [illegible] [illegible]

Modul power dengkung, nilai dibuatlah [illegible] untuk [illegible] menyesuaikan perubahan [illegible] dan [illegible]. Salah satunya adalah *optimization for golden Programs. Due golden Programs* dikembangkan selain sebagai [illegible] untuk [illegible]. Dengannya [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

4. Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Pengajaran Mata Pendidikan

Tabel 3.9 Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Pengajaran Mata Pendidikan

No.	Program Kerja	Nilai IKU	Realisasi Kinerja	Capaian IKU	Bobot Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
4	Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Pengajaran Mata Pendidikan	[illegible]	[illegible] PPK [illegible] A Unggul	Puas [illegible]	42,00%	40,00%	95,23%	Baik

[illegible]

Pada tahun 2020 [illegible] UPS Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] 98,33% untuk [illegible] A Unggul Baik.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sesuai [illegible] [illegible] [illegible]

Sebagian besar di antaranya berbekal IT yang sedang berlangsung. Juga penyusunan jaringan pemasok kem yang belum secara penuh terintegrasi.

5. Meningkatnya Kualitas PTK yang Berorientasi Internasional

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Indikator Meningkatnya Kualitas PTK yang Berorientasi Internasional

No.	Indikator Sasaran	No. IKU	Satuan Capaian Target	Target Tahun	Realisasi Capaian	Capaian Target	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas PTK yang Berorientasi Internasional	1.	Persentase PTK yang memperoleh pengakuan reputasi internasional	100%	100%	100%	IKU
		2.	Persentase peningkatan anggaran riset di PTK	0,5%	66,25%	1,20%	Sangat Baik

Sasaran Strategis kedua adalah meningkatnya kualitas PTK berorientasi internasional dengan 2 (dua) indikator yaitu yang pertama adalah persentase PTK yang memperoleh pengakuan reputasi internasional bersama mahasiswa yang telah berkualifikasi secara internasional yang diukur berdasarkan UPK Kerja Hubungan Internasional yang telah ada 80 (enam puluh) pasti yang sedang berjalan dan dalam pengajuan validasi baik oleh direktorat ASEAN maupun ACICUPS. Namun dendikan UPK Kerja Hubungan Internasional Jakarta masih perlu melengkapi proses administrasi/pengajuan [illegible] jumlah dosen dengan mencantumkan paling sedikit 7 (tujuh) [illegible] dosen dan [illegible] paling sedikit 6 (delapan) [illegible] per dosen. Sedangkan UPK Kerja Hubungan Internasional [illegible] yang harus memenuhi akan berpusat [illegible] dan pendidikan [illegible] baik [illegible] maupun [illegible].

Gambar 4.7 QS Ranking UPN Veteran Yogyakarta Meraih

Indikator kedua adalah persentase pengajaran mahasiswa asing di PTK dengan continual scholars 80.55% dengan capaian 100% atau tinggi baik. Dalam upaya peningkatan jumlah mahasiswa asing ke UPN Veteran Yogyakarta tentu telah melakukan strategi pada tahun tahun 2023 dengan pilah mari Malaysia dan Thailand di negara-negara yang sebar MoA untuk mengacing calon mahasiswa asing lewat Kerjasama Bilateral dan Dewasa Internasional dalam kunjungan ke Malaysia pada tanggal 8-11 Juni 2024 di Melaka Malaysia dan Chiang Mai Thailand dan pada tanggal 9-17 Juni 2024 di Universiti Utara Malaysia. Selanjutnya UPN Veteran Yogyakarta juga melakukan [illegible] dengan [illegible] dan juga [illegible] dengan beberapa negara seperti Singapore, China, Korea dan juga Jerman, UK Negara Singapore. UPN Veteran Yogyakarta juga [illegible] dengan Lembaga Al Mahach Authority untuk [illegible] mahasiswa asing di China UPN Veteran Yogyakarta. [illegible] dengan [illegible] untuk [illegible] mahasiswa asing dan alumni UPN Veteran Yogyakarta juga [illegible] Bersama Rektor untuk Menarik Minat [illegible] proses [illegible] dilakukan melalui Konsorsium Luar Negeri dengan Universitas dan [illegible] dan KBRI. Selain itu, PLCI juga [illegible] melalui [illegible] Malaysia, Thailand, [illegible].

Capaian yang dilampaikan dari [illegible] adalah [illegible] mahasiswa asing yang [illegible] di UPN Veteran Yogyakarta dan [illegible] dan [illegible] [illegible].

[illegible]

4. Meningkatnya Kualitas Lulusan PTK yang Diserap di Dunia Kerja

Tabel 5. 12 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lulusan PTK yang Diserap di Dunia Kerja

No	Sasaran Strategis	NO. IKU	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Keterangan
2	Meningkatnya Kualitas Lulusan PTK yang Diserap di Dunia Kerja	6	Kepuasan mitra terhadap lulusan [illegible] pekerjaan	4 (bln)	3 (bln)	125%	Sangat Baik
		9	Rata-rata waktu proses kelulusan mahasiswa PTK				
			91	355	352	99.43%	Baik
			92	3	370	123.13%	Sangat Baik
			93	3	374	124.67%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Lemma yaitu meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diserap di dunia kerja yang terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu [illegible] mitra lulusan [illegible] pekerjaan dan [illegible] 6 (enam) bulan [illegible] dengan capaian

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian

Tabel 2. 13 Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian

No	Indikator Kinerja	No IKU	Target Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pengumpulan penelitian	8	Persentase hasil hasil [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sesuai Indikator Kinerja yang meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian yang mula dari 8 Juni 2023 yang pencapaian jurnal terakreditasi nasional dan target 30,00% mencapai 60,12% dengan capaian kinerja 120% atau angka baik. Data jurnal [illegible] sebagaimana tertulis di [illegible]

Tabel 2. 14 Jurnal Terakreditasi Nasional Tahun 2023

No	Nama Jurnal	Akreditasi
1	ETIKONOMI	SINTA 1
2	STUDIA ISLAMIKA	SINTA 1
3	AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah	SINTA 1
4	IJEL (Indonesian Journal of English Literature)	SINTA 2
5	Jurnal Cita Hukum	SINTA 2
6	Nanlitos: Jurnal Ilmu Ekonomi	SINTA 2
7	Bioma: Jurnal Biologi	SINTA 2
8	Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)	SINTA 2
9	TAQRIR: JURNAL HUKUM PRIVATA	SINTA 2
10	Hadhari: Jurnal Studi Islam dan Humaniora	SINTA 2
11	Aspirasi: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaraban	SINTA 2
12	Arabic: Journal of Arabic Studies	SINTA 2
13	TAKBIYA: Jurnal of Islamic Moving Society	SINTA 2
14	Jurnal Kesehatan Vektora	SINTA 2
15	Al-Kauniyah: Jurnal Biologi	SINTA 2
16	EDUKASIA	SINTA 2
17	JPIK (Jurnal Pengkajian Pendidikan Ilmu Pendidikan Indonesia)	SINTA 2
18	IJMC (Jurnal Ilmu Komunikasi)	SINTA 2
19	ESTASIE: Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial	SINTA 3
20	InfoTeme: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics	SINTA 3
21	Dialektika: Jurnal Ilmiah Sains, Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia	SINTA 3
22	Applied Information System and Management	SINTA 3
23	Edukasi	SINTA 3

No.	Nama Jurnal	Akreditasi
29	Al-Ethica: Journal of Islamic Education Studies	SINTA 3
30	Journal of Qur'an and Hadith Studies	SINTA 3
31	Ulumul Hadis Nusantara	SINTA 3
32	Jurnal Teknik Informatika	SINTA 3
33	NONO-DIDACTICA: Sosial Science Education Journal	SINTA 3
34	ALGORITMA Journal of Mathematics Education	SINTA 4
35	SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i	SINTA 4
36	ALFIZIKA Journal of Materials Science, Geophysics, Instrumentation and Computational Physics	SINTA 4
37	Akademika	SINTA 4
38	Cendekia: Jurnal Ilmu Lingkungan	SINTA 4
39	JURNAL ISLAMIKA	SINTA 4
40	Jurnal Fitrah: Media Komunikasi Guru	SINTA 4
41	Jurnal Spirit Inspiratif	SINTA 5
42	DAKWAH: Jurnal Kajian Dakwah dan Kesejahteraan	SINTA 5
43	AGROUBIMESS JOURNAL	SINTA 6

Sumber Data: Data Sekunder dari Pengelola UIN Jakarta

Tabel 3.15 Data Penelitian Tahun 2023

Nomenklatur Prodi	Judul	Klaster	Jml	Nomenklatur Prodi	Judul	Klaster	Jml
DOPTN	Penelitian Pendanaan Kepada		29	BLU	Penelitian Pendanaan Kepada		22
DOPTN	Penelitian Dasar Interdisciplinary		14	BLU	Penelitian Dasar Interdisciplinary		26
DOPTN	Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi		31	BLU	Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi		30
DOPTN	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi		17	BLU	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi		10
DOPTN	Penelitian Tengah Akses Strategis		2				
DOPTN	**Total**		**113**	**BLU**	**Total**		**88**
	Total Penelitian 2023		**201**				

Sumber Data: Data Sekunder dari Pengelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Institusi ini berbasis dengan konsep pendidikan online akademika dalam upaya memfasilitasi pemerintah dan pelajar untuk belajar dan Tridharma Perguruan Tinggi. Segala upaya dilakukan dari pemerintah, mengacu dengan kebijakan hasil keputusan pendampingan dan bimbingan penelitian dalam mendukung kemajuan negara Kesatuan.

Pada Triwulan III Tahun 2023 UIN Jakarta melakukan [illegible] dengan penggunaan [illegible] untuk pelaksana Hibah Penelitian Penelitian PUSLITPEN kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar Rp.4.000.000.000 yang [illegible] untuk:

a. Tunjangan Fungsional PUSLITPEN
b. Sekretaris Penelitian dan Pengabdian PUSLITPEN
c. Sekretaris Pengurus Pusat PUSLITPEN
d. Sekretaris Hibah Penelitian PUSLITPEN
e. [illegible] Penelitian dan Pengabdian SPK Penelitian PUSLITPEN
f. Koordinator Kegiatan Penelitian dan Pengabdian PUSLITPEN
g. Sekretaris Pelatihan Penelitian dan Upgrading SKD PUSLITPEN
h. Pendaftaran Kegiatan Jurnal Nasional Terakreditasi PUSLITPEN

Selain itu, untuk mendukung proses finalisasi penelitian dan pengabdian, banyak dari yang telah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lakukan. Dari proses [illegible] sampai ke [illegible], dan pengusulan proposal penelitian, [illegible] proposal, seminar proposal, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible]. Kesemua hal yang telah dilakukan mengantarkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] ke Jurnal PUSLITPEN yang [illegible] ke Jurnal SINTA.

3. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Hijau Pendidikan Islam yang Efisien dan Akuntabel

Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Strategis Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Hijau Pendidikan Islam yang Efisien dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 1 Tahun	Realisasi (s.d. [illegible])	Capaian 3 Tahun	Keterangan
[illegible]	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Hijau Pendidikan Islam yang Efisien dan Akuntabel	11	Persentase [illegible] [illegible] pendidikan [illegible] Sesuai Rencana	100%	100%	100%	Baik
		11	Nilai Pengelolaan Manajemen Perkantoran Hijau (PMPH)	90,00	97,85	108,00	Sangat Baik
		11	Nilai Kinerja Anggaran Rencana Internal (Monitoring) [illegible]	75,00	80,54	107,39%	Sangat Baik

No	Nomor Urut	NIP	Nama Lengkap	Tahun Y	Jumlah Kinerja	Persentase	Hasil Uji
		11	Nur Mustofa, SPd.	[illegible]	454	[illegible]%	Sangat Baik
		07	Indah Pudiastuti, MMPi	000000	56.00	100.00%	Sangat Baik

Sumber: Monitoring kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang organisasi Dinas Pendidikan Nusantara tahun [illegible] yang terdiri dari 9 (Dua) [illegible]

a. Perwujudan antara hasil pemeriksaan yang dimaksudkan

Untuk hasil pemeriksaan yang dimaksudkan adalah [illegible] Tahun 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024. Terdapat 13 (tiga belas) temuan yang telah dilaksanakan dengan rinci [illegible] sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Penganggaran Pembelajaran.
2) Pengadaan dan Penggunaan Dokuments Pegawai.
3) Pengadaan dan Penggunaan Dokumen Barang; dan
4) Pengadaan dan Penggunaan Dokumen Modal.

UPK Sentra Hidroponik Jakarta melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI) juga melakukan proses audit kinerja dan perbaikan terhadap temuan dan pemeriksaan eksternal serta melakukan pendampingan terhadap keputusan audit, [illegible] monitoring yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal di UPK Sentra Hidroponik Jakarta.

Sepanjang tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh SPI atas beberapa pengaduan yang diajukan oleh pemeriksa eksternal, [illegible] dan [illegible] yang berdasarkan [illegible] dan [illegible]. Kegiatan pengaduan dan [illegible] yang [illegible] oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [illegible] Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh SPI dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17 Kegiatan Pendampingan Audit Eksternal

NO.	Auditor Eksternal	Kegiatan Pendampingan	Tanggal
1	BPK Kantorwil	Pendampingan Tertib Pengelolaan Laporan Aset Nilaporan Keuangan (PLPK) Tahun 2022 PADA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	17 s.d 21 Januari 2023
2	BPK Kantorwil	Pendampingan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	06 s.d 11 Februari 2023
3	BPK Kantorwil	Reviu Tindak Lanjut hasil pemeriksaan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	08 s.d 11 Mei 2023
4	BPKP	Evaluasi Rencana LHP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022	25 Agustus s.d 8 September 2023
5	BPK	Pemeriksaan Informasi LK Tahun 2023	6 November s.d 12 Desember 2023
6	BPKP	Evaluasi Pelaksana Kinerjaktivitas SPI BLU Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023	27 November s.d 15 Desember 2023
7	BPKP	Pelatihan Penerapan Manajemen Risiko (MR) dan Kapabilitas SPI BLU BPKP Wilayah Bintuni Barat	26 s.d 29 Desember 2023

Sumber data: dari internal SPI

5. Pola Pendidikan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengikuti serangkaian seleksi administrasi kesiapan untuk mencapaian Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Dimulainya Sekolah Pendampingan Evaluasi dan pemantapan Mandiri pelaksanaan pilot UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bertujuan untuk upaya percepatan pencapaian kualitas melalui pencanangan Zona Integritas dan mendukungan kinerja yang lebih dinamis dan mampu menghasilkan inovasi yang lebih baik dengan dan serta dalam pengelola dalamnya. Pembinaan Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPRB) Wilayah Kerja Kemenag (WBK), Tahun 2023, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikenal *PMW Project* Tiklim Nomor dan Dikenal telah mulai/sedang Pembinaan Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas dengan hasil nilai 97,55.

Gambar 2.7 Dashboard PMPZI

Sumber: Sim - Aplikasi PMPZI Kementerian Agama

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PMPZI, telah dibuatkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1566 Tahun 2023 tentang Tim Kerja Pembina Manajer Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Jakarta untuk mengusulkan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan Pembina Manajer Pembangunan Zona Integritas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Nilai Akhir Akuntabilitas Kinerja Internal (Manajemen) (NAKIM)

Indikator Kinerja Utama atau NAKIM (Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Manajemen) mengacu nilaian 80,56. Dalam upaya pencapaian nilai NAKIM berbagai upaya perbaikan telah dilakukan sebagai modal bagi seluruh unit dan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1) Manfaatkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam upaya perbaikan berkualitas pelaksanaan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan bersama dengan SPI melakukan reviu RENSTRA untuk upaya perbaikan dan antisipasi dengan RENSTRA Dapat Pada Reviu ini dilengkapi mengacu kepada usulan dokumen RENSTRA 2020-2024

7) Melaksanakan Revisi RENSTRA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2024

RENSTRA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2024 yang disusun pada Tahun 2020 lalu belum mematuhi Standar Kompetensi Esperitual Spiritual Agama Negara PP 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Sebagai Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2019-2024. RENSTRA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2024 juga perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan RENSTRA Dirjen Pendis sesuai dengan surat nomor hasil 19/20 tahun 2021.

8) Menyusun Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2022-2024 yang dimulai dengan kesepakatan kepada hasil dan konsiliasi secara Dirjen dan indikator kinerja dengan kesepakatan data pokok serta sesuai dengan hasil Unit Kerja's dan mebatalkan perbedaan dan perbedaan indikator kinerja organisasi dan Indikator individu yang sesuaikan dengan mempertimbangkan proses bisnis, tugas fungsi serta proses setiap individu terhadap organisasi. Indikator Kinerja Utama tetap dimasukkan sesuai dengan RENSTRA Tahun 2020-2024 dan mempertimbangkan sinergitas antara kinerja secara formal institusi SK Sekretaris Jenderal.

9) Menyusun Indikator Kinerja Individu

Penyusunan Indikator Kinerja Individu telah mulai dilakukan sejak tahun 2020 dengan kesepakatan kepada hasil dan konsiliasi secara dirjen dan indikator kinerja dengan kesepakatan data pokok serta sesuai dengan tugas pokok fungsi. Penetapan target kinerja individu sebagai salah satu kriteria penilaian mengacu indikator kinerja organisasi.

10) Aktivitas Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai pengikatan atas Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah ditandatangani Rencana Strategis Dirjen yang sebagai

[illegible] Sesuai Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL), program, [illegible]

[illegible] pelaksanaan RKA sebelumnya;

[illegible] Kinerja (IKU); dan

[illegible] yang dinilai. Dimana [illegible] dan indikator kinerja yang [illegible]

Sesuai no. 1 [illegible] Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] Rencana Kinerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang dipergunakan [illegible] dalam [illegible] pelaksanaan tahunan.

6) Menyusun Laporan Kinerja Triwulanan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi, dan Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, maka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menyusun Laporan Kinerja Triwulanan pada Tahun 2022. Laporan Kinerja Triwulan tersebut dan capaian target kinerja triwulanan dan hasil Kinerja yang telah dirupakan secara Reviu dengan Dalam Pandu. Laporan Kinerja Triwulan dibuat dengan menyajikan capaian yang berikut hingga analisa data yang relevan dan valid.

7) Pelaksanaan Rapat-rapat Aksi Kinerja dan Monitoring Capaiannya

Untuk mendukung pengawal dan [illegible] melaksanakan Perjanjian Kinerja yang dibuat, maka dibuat Rapat-rapat Aksi Kinerja dan [illegible] tersebut [illegible] target Kinerja yang [illegible] Evaluasi bersama. Pada [illegible] tersebut, [illegible] Kinerja dikomunikasi untuk melihat progres Kinerja dan [illegible] [illegible] dalam perbaikan kinerja selanjutnya.

8) Menyiapkan Konsep dan Penyusunan Informasi Laporan Kinerja

Laporan Kinerja adalah media pertanggungjawaban dan [illegible] yang menyajikan [illegible] [illegible] dan capaian Kinerja [illegible]. Akuntabilitas yang dimaksudkan [illegible] [illegible] Kinerja yang telah dipergunakan dan [illegible] [illegible] [illegible] pengelola [illegible] Kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam [illegible] pencapaian Kinerja tersebut.

Landasan hukum yang akan dikembangkan dalam [illegible] pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Laporan Kinerja adalah Dokumen Laporan Kinerja

Fungsi Manajemen Kinerja Level Konsolidasi Unit Kerja Eselon I (UKE I) UKE I yang bertanggungjawab untuk menyusunpada Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan Bersat dengan informasi sumber Mendukung Keunggul Departemen Hoff, Menuju Kantor Pemanfaatan (APPLICAST SMART) dapat dengan mudah secara dari mengenali bersama sejajar, mengenali dalam kegiatan mendukung Organisasi Khusus hendak.

4) Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan SAKIP Tingkat Unit Kerja Eselon Satu II

Evaluasi akuntabilitas Kinerja secara internal yang sudah dilaksanakan Inspektorat Wilayah IV terhadap implementasi SAKIP di lingkungan UPT Kawil Kalimantan Jakarta dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan SAKIP pada level Universitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi internal yang dapat dikaitkan oleh oleh yang memiliki fungsi pengendali internal dan implementasi SAKIP sampai dengan level Eselon III/Unit Kerja yang dimaksudkan untuk mengetahui seluruhnya Unit Kerja di lingkungan UPT Kawil Kalimantan Jakarta mengimplementasikan SAKIP nya dan sekaligus untuk memberang adanya penyimpangan dimana saja. Evaluasi SAKIP yang dilakukan telah dilakukan Inspektorat Wilayah IV internal yang dapat dibagi sebagai berikut :

- Pemetaan Dokumen Pendukung;
- Pengukuran Kinerja;
- Pengolahan Data Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Review dan Evaluasi dengan rekomendasi.

Kinerja yang dilaporkan dalam laporan evaluasi SAKIP kemudian ditindaklanjuti dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini mencakupi komponen, bobot, sub-komponen dan bobot sub-komponen. LKE ini juga dilengkapi dengan sejumlah kriteria penilaian untuk setiap butir pertanyaan sebagaimana Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2021.

Dalam pencapaian hasil jangka menengah maupun tahunan Sangat dengan Capaian Kinerja pada dimensi ke dalam sasaran UPT Sekolah Menengah Atas wilayah bagian dan administrasi dan kewilayahan Jakarta pada, Tahun pelaksana yang dilakukan oleh monitoring Tapi workflow/aktivitas oleh kelompok Jabatan/Fungsional dapat organisasi capaian yang telah dicapai.

2. Nilai Kinerja SPIP

Pada Tahun 2023, UPT Sekolah Menengah Atas wilayah administrasi Jakarta telah melakukan penilaian mandiri atas penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Sekolah Menengah Atas wilayah Jakarta. Kegiatan dalam proses penilaian ini adalah pemeriksaan atas data dukung yang dilaporkan. Namun demikian, dari target nilai 3,70, monitoring menunjukkan 4,54 dengan kinerja 122% atau sangat baik. Dengan demikian, meskipun hasil yang dilaporkan telah dinyatakan sangat memuaskan dalam pengendalian kinerja yang lebih baik. Dampak pengendalian internal yang baik, mulai proses dan hasilnya yang terbaik dapat dikendalikan, sehingga hasilnya organisasi dapat tercapai. Hal ini adalah dampak capaian kinerja UPT Sekolah Menengah Atas wilayah Jakarta di Tahun 2023 yang mengantarkan predikat kinerja sangat baik.

a. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Untuk mencapai tingkat profesionalitas ASN UPT Sekolah Menengah Atas maka perlu dilakukan pengukuran yang mengacu pada pola dan pedoman tentang tingkat profesionalitas ASN dengan mengumpulkan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran tersebut dilangsungkan dengan dalam penilaian dan evaluasi terhadap SPIP pengelolaan profesionalitas ASN dan penilaian Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN UPT Sekolah Menengah Atas di provinsi atau yang cakup wilayah bagian yang sebagai APS pegawai ASN UPT Sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

F. Capaian Lainnya

1. **34 Mahasiswa Terima Beasiswa MOSSMA 2023**

   34 Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil lolos seleksi untuk memperoleh beasiswa Program Mobility Overseas Student Mobility Awards (MOSSMA) 2023 dari total 120 orang mahasiswa PTKIN yang disyarakat lolos seleksi oleh Kementerian Agama RI. Melalui Program ini, mahasiswa terpilih bisa mengikuti perkuliahan di beberapa perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat, Eropa, Mesir, Jordan, dan Malaysia.

   (Lihat: https://www.uinjkt.ac.id/id/pengumuman-beasiswa-mobility-overseas-student-mobility-awards-mossma-untuk-mahasiswa-uin-jakarta-tahun-2023/)

2. **Sebuah Cover dan Award UANG PTKI II 2023**

   UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil meraih predikat kategori Optimalisasi Agama, Sains dan Riset Pengurusan Unsur Kegiatan Islam (UANG PTKI) II 2023 dengan perolehan nilai sangat baik, yang cukup simbolik. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga sukses memboyong juara tanpa kategori yang mendampingkan 15 cabang kantor tersebut. Pada kesempatan sebelum, kampusnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencatatkan juga prestasi seperti cabang Sains Kimia, Sains Matematika, Psikologi, Hukum Islam, Arsitektur, Sosiologi, dan lainnya.

   (Lihat: https://www.kemenag.go.id/berita/uin-jakarta-raih-juara-umum-uang-ptki-2023-qlfzx)

3. **Fakultas Psikologi Terbaik Versi SCImago 2023**

   Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil memperoleh gelar sebagai Fakultas Psikologi Terbaik di Indonesia Tahun 2023 versi SCImago Institutions Rankings (SIR). Prestasi ini diperoleh pada kategori profil Fakultas Psikologi di sepuluh pemilihan, tinjauan, dan analisis novel. Dengan keberhasilan ini, Fakultas Psikologi berhasil mengungguli Fakultas sangat terbagai perguruan tinggi terkemuka lainnya dengan bidang keilmuan psikologi lebih baik di Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

   (Lihat: https://fpsi.uinjkt.ac.id/id/2023/08/fakultas-psikologi-uin-jakarta-terbaik-versi-scimago-institutions-rankings/)

4. Sekian Paling Kreatif/Inovatif dalam Penelitian Pada 2023

Sekian Lembaga dari Dekan Kementerian Agama RI menganugerahkan penghargaan kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai satu satunya lembaga Kementerian dalam program penelitian terbaik penelitian unggul. Penghargaan diserahkan kepada Rektor Lembaga dan Dekan, Prof. Dr. Septiaji M.Ag. Acara penganugerahan dengan judul "Hagiwara Kenzaburo Kata di Contoh Pada Pelajaran Ki, Cerita Novel Jakarta, Rumah [illegible] (2010)".

(Lihat: [illegible])

5. Pencapai Ranking SINTA

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil mengawali tahun 2024 dengan capaian Pendaftaran Ranking Science and Technology Index (SINTA) Perguruan Tinggi Kementerian Dalam Negeri. Ranking ini diterbit dari hasil kinerja penelitian Januari hingga akhir 2023. Dalam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, [illegible] (17.640 [illegible] SINTA Score 3W). Sedang nilai SINTA Score Overall [illegible] 344.864. Jumlah ini [illegible] (ke 2.113 [illegible]) Departemen. Di bidang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengusul beberapa Perguruan Tinggi Kementerian Dalam Negeri Senior seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Ampel, UIN Alauddin Maulana Malik, dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

(Lihat: [illegible])

6. Pencapai Klasmen SCIMAGO PTKIN

Memang tahun 2023, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil mencapai klasmen [illegible] dalam produktivitas penelitian artikel ilmiah yang terbaik Scopus, hingga akhir tahun 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menempatkan 1 [illegible] (Akademi [illegible] Scopus, mengungguli UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga, Berkas Mahasiswa, UIN Sunan Ampel Yogyakarta, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan lainnya.

(Lihat: [illegible])

7. **Kolaborasi 13 Profesor**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] tahun 2021 dengan prestasi [illegible] [illegible] pengabdian 13 Profesor dalam berbagai bidang ilmu. Dari 13 Profesor yang dikukuhkan, 10 [illegible] [illegible] [illegible] Dalam dya 3 profesor yang dengan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

Tabel 2. 18 Pagu Anggaran DPA Sprit Dikbudristek Jakarta Tahun 2023

No	Nomenklatur	Anggaran
1	Pembinaan Mutu, Nilai, Akreditasi dan Data Satuan Pendidikan Tingkat Kompetensi Khusus	Rp [illegible]
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Khusus	Rp [illegible]
	Jumlah	Rp [illegible]

Sumber data: DPA-SPAN Kemendikbudristek

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp [illegible] di tahun 2023 ini, UPT Sprit Dikbudristek Jakarta menerima anggaran sebesar 94,08%, atau sebesar Rp [illegible]. Lalu, bagaimana dengan realisasinya pada tahun anggaran tahun 2023 ini, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 19 Realisasi Anggaran UPT Sprit Dikbudristek Jakarta

NO	Kode Output Pendek	Total	
		Pagu	Realisasi
1	[illegible]	Rp [illegible]	Rp [illegible]

Sumber data: DPA-SPAN Kemendikbudristek

Tabel 2. 20 Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan

NO	Kode Output Kegiatan	Total	
		Pagu	Realisasi
1	2132 / Pengelola Mutu Nilai, Akreditasi dan Data Satuan Pendidikan Tingkat Kompetensi Khusus	Rp [illegible]	Rp [illegible]
2	2129 / Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Khusus	Rp [illegible]	Rp [illegible]

Sumber data: DPA-SPAN Kemendikbudristek

Tabel 2. 21 Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Pendanaan Dana	Total	
		Pagu	Realisasi
1	Rupiah Murni	Rp [illegible]	Rp [illegible]
2	BLU	Rp [illegible]	Rp [illegible]
	Jumlah	Rp [illegible]	Rp [illegible]

Sumber data: DPA-SPAN Kemendikbudristek

Tabel 4.22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	Rp 47.244.002.000,00	Rp 44.168.095.536,00	90,35%
Belanja Barang	Rp 447.706.300.000,00	Rp 407.009.715.222,00	90,90%
Belanja Modal	Rp 58.737.383.000,00	Rp 55.325.502.300,00	94,22%
Belanja Bantuan Sosial	Rp 50.564.000.000,00	Rp 50.546.400.000,00	100%
Total	Rp 705.331.685.000,00	Rp 667.049.633.460,00	94,60%

Sumber data: OSK/SPAN Kemenkeu

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pagu OSK Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) adalah Rp 255.396.857.000,00 atau berkurang 2,18% dari pagu tahun sebelumnya sebesar Rp 271.477.353.000,00. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran RM rata-rata sebesar 97,58%. Sementara pagu yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) pada tahunan Rp 416.310.800.000,00 atau meningkat 2,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 405.571.800.000,00. Sedangkan realisasi anggaran BLU pada sebesar 91,09%, dan ini menyesuaikan dengan kemampuan OSK Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai satker BLU. Adapun untuk penyerapan anggaran OSK Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 adalah sebesar 94,60%, termasuk 96,57% dari penyerapan anggaran satker RM dan 91,09% dari realisasi BLU.

Sebagai bahan pertimbangan realisasi kinerja selama 8 bulan dan Unit Kerja dibagi menjadi anggaran RM dan BLU seperti tabel 3.6.

Tabel 4.23 Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2023

Tahun	RM			BLU		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2020	240.537.227.000	240.357.301.000	99,97%	372.000.000.000	328.962.016.385	88,44%
2021	258.013.179.000	256.022.516.301	99,41%	384.046.312.000	290.115.161.100	88,58%
2022	271.671.053.000	267.513.515.122	98,00%	402.671.000.000	352.000.281.074	81,49%
2023	255.396.857.000	250.011.940.291	97,89%	416.310.800.000	380.224.000.131	91,09%

Sumber data: OSK/SPAN Kemenkeu

Berdasarkan data penyerapan di atas, maka terlihat peningkatan realisasi anggaran pada Tahun 2023. Permasalahan anggaran dari realisasi per satu bulan, OSK Syarif Hidayatullah Jakarta mendapat [illegible] sebagai bagian dari dukungan pelaksanaan. Anggarannya adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Kebiasaan [illegible] sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian [illegible].

Gambar 6.8 Distribusi Responden per Unit Bidang

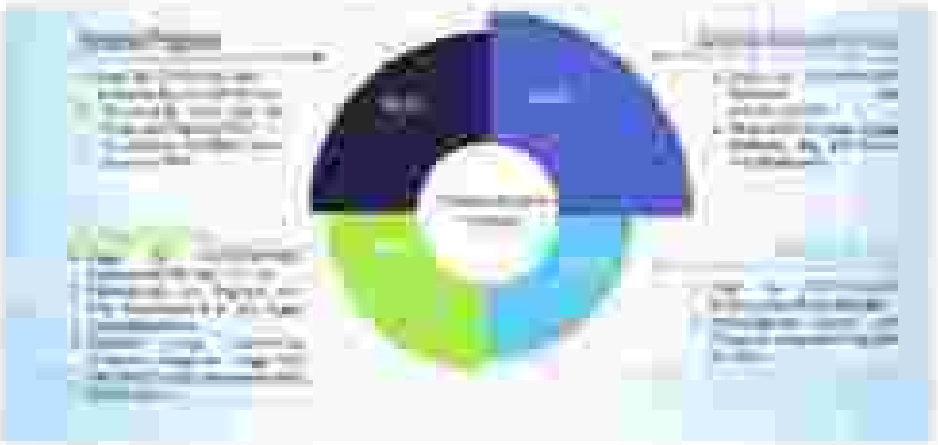

Sumber: data Tabel Responden.

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat perwakilan Bidang Pegawai, Bidang Humas, Sekretariat dan Bidang Hukum mulai positif mengisi responden sebagai perwakilan kegiatan Hegafor yang pendaftarannya dilaksanakan pada Sabtunya. Bidang pegawai dan bidang humas sudah pada akhir Desember 2023 penyampaian arsip mencapai angka maksimal. Namun demikian, ada juga bidang lainnya sudah mengalami kendala. Seperti bidang pendidikan bagaimana KIP (Kartu Rekomendasi Dari sekolah) dengan Pusat Pelayanan Pendidikan Data (PPDA). Pengisian arsip dilakukan saat acara jalan bersama dapat dilaksanakan sebelumnya pada bulan November, sambil mengantisipasi adanya pengumpulan dapat Nomor Sertifikat, agar tidak mengalami kesulitan nomor di bulan Desember. Hal ini berdasarkan karena bertepat kendala sebagai berikut:

1) Terbatasnya waktu saat pengumpulan kelengkapan responden dimana yang awalnya menjadi 4 (empat) bidangnya waktu kegiatan pada bulan Juli, Agustus, September dan November. Begitu proses seleksi mulai dengan pencatatan bersama.
2) Proses administrasi yang membutuhkan waktu dan proses, seperti adanya pengurusan berkas, Syarat-syarat dan kompilasi berkas dari Fakultas.
3) Proses seleksi yang masih [illegible] seperti saat pendaftaran data [illegible] dan pencatatan berkas.
4) Tidak ada sistem informasi yang mendukung administrasi [illegible] proses bagaimana dengan berkas cepat dan valid.
5) Proses [illegible] dan kelengkapan dokumen yang mempengaruhi proses pencatatan.

Matematika [illegible] di [illegible] yang [illegible] [illegible]

1) Pembangunan sistem aplikasi berbasis LMS sesuai [illegible] [illegible] yang memudahkan pengajaran berbasis situs [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] mengaplikasi dan [illegible] [illegible] [illegible] pada pembelajaran [illegible]
2) Pengembangan [illegible] dan pengajaran [illegible]

Pada [illegible] [illegible] [illegible]

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

1) Mengirimkan Surat Edaran TKDN dengan mencantumkan Surat Keputusan Dirjen Nomor 1107 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Produk Dalam Negeri (TKDN/Komponen Dalam Negeri) dan Produk Luar Negeri (Jasa) RAGES Pelaksanaan Anggaran BTH Syarif Hidayatullah Jakarta;
2) Melakukan sosialisasi tata Pedoman TKDN yang [illegible] dalam kegiatan Pelatihan Pengadaan yang diselenggarakan pada tanggal 16-18 Oktober Tahun 2023;
3) Pengadaan dari e-Katalog untuk sebagian [illegible];
4) Melakukan monitoring dan evaluasi dan [illegible] yang Dalam semester dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan anggaran.

Pada belanja barang adalah belanja barang domestik (modal) pada sebesar Rp 462,000,000,000.00 atau 0,53% dari total pagu. Sementara belanja barang itu antara lain Belanja Bahan Cetak, dan Langganan sebesar Rp 184,107,852,000.00. Sehingga penyerapannya tidak dapat dimasukkan karena merupakan belanja rutin. Sehingga belanja barang pada [illegible] kegiatan Tertentu Pengadaan Tanah dan Gedung Kelola yang membutuhkan [illegible]. Sehingga pelaksanaannya [illegible] dilaksanakan dengan swakelola dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, berbagai pada dilakukan [illegible] 94,94 persentase dari [illegible] Kementerian yang [illegible] dapat dilakukan secara cepat pada awal tahun. Selain itu, berbagai kendala [illegible] di Tahun 2023 yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran pada belanja barang yaitu:

1) Adanya tindakan kendala [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dalam SIMC dan sebagai [illegible] dari Kementerian Agama untuk [illegible] GAAS.
2) Belum [illegible] dan [illegible] yang [illegible] di tahun 2023 yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
3) Adanya [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
4) Terdapat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 3.24 Perincian Anggaran per Indikator

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pengunaan adhesive Rp 900,134,984,770,00 dan 0,0187% dari [illegible] digunakan untuk mencapai fungsi adhesive 0,51%. Artinya, anggaran yang dialokasikan untuk [illegible] adhesive [illegible] dalam

[illegible]

Dari nilai Nilai Kinerja Anggaran (NKA), pada Tahun 2023 UAS Syiah Kuala [illegible] sebesar [illegible] NKA 91 diperoleh dari penjumlahan nilai Nilai IKPA (Indeks NPA) dan Nilai SMART Kementerian (bobot 50%). Adapun capaian NKA tahun lalu adalah 89,9 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.9 Aplikasi SMART Kementerian

Sumber foto: Aplikasi SMART Kemenkeu

Gambar 5.19 Capaian Nilai IPA

Sumber Data: Aplikasi Kelas Sekolah Kemendikbud

Adapun perpindahan nilai capaian tersebut pada penilaian semestar sebelah sebagai berikut:

a) Kelas IIIA (Dokter 10)

Dalam pembelajaran anggaran, UNC Syaraf Hidayatullah Jakarta telah melaksanakan Ujian UIPA sebanyak 14 kali dalam semester yang pada kelompok secara rapporan dewasa mengalami secara maksimal dikarena dari materi terdiri

b) Kelas IIIB (Dokter 10)

Hakikatnya III. UIPA mencapai nilai 20,01 adalah dimana jelas masih mengalami kesulit dimana materi tersebut dengan rendahnya pemahamannya. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesiapan mat kerja dalam mendikuasai IPA. Adapun IPA yang dimana di awal periode saja belum dimana secara konsepsiknya IPA ini harus dimiliki selisih rasional pelaksanaan keyakin. Untuk pemenuhan materi. Dalam pengembangan dimana Hidayatul III. UIPA juga perlu dimudah pengembalian bagian materi dan pemahaman dimana yang telah sesuai rasionalis. Agar hasil kerja dapat lebih baik dalam materi materi kesatuan materi.

c) Pembelajaran Anggaran (Dokter 11)

Sebagai salah satu kelas III.1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mulai pembelajaran, semua dimulai dalam upaya mengajukan pembelajaran anggaran. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melaksanakan berbagai upaya. Upaya dimulai dengan pembelajaran IPA agar lebih baik dapat melaksanakan anggaran sesuai dengan semester. Sebagaimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[illegible] monitoring dan evaluasi secara periodik. Dalam [illegible] Pejuang Tangguh Keunggulan (CPA) PPK [illegible] Akademi untuk [illegible] pemeriksaan dan [illegible] [illegible] pelaksanaan [illegible] Sebagai [illegible] (Mitra pelaksana) [illegible] CDS Myself Independent Jakarta [illegible] Pendampingan Langkah-Langkah Aksi Sekolah yang [illegible] dan kerja dan produk pengabdian Keunggulan.

d) Bidang Kemitraan (Bobot 10)

Pada bidang kemitraan, tidak ada [illegible] [illegible] bidang kemitraan [illegible] dan tidak ada [illegible] Namun demikian, dalam pelaksanaan bidang kemitraan pada [illegible] [illegible] dan [illegible] pelaksanaan bidang [illegible] Bidang Pengabdian Kemitraan, [illegible] [illegible] pengembalian dan [illegible] (Mitra pelaksanaan [illegible]

e) Pencairan Tahap (Bobot 10)

Sesuai dengan November 2023 [illegible] 3 (tiga) [illegible] 2.5 yang belum [illegible] yaitu:

1) Pembayaran [illegible] [illegible] Kegiatan T.A.2023.
2) Pembayaran [illegible] Bahan [illegible] Tukang [illegible] Tahap [illegible] sebesar Rp 0,5 Juta (50%)
3) Pembayaran [illegible] Dosen Laboratorium Pengabdian sebesar Rp 4,95 Juta (50%)

Namun kegiatan tersebut belum [illegible] Bulan Desember 2023.

f) Pengisian UP dan TUP (Bobot 0)

Pengisian UP dan TUP tidak dapat [illegible] [illegible] Namun dalam pelaksanaan. Dan PK [illegible] [illegible] pencairan [illegible] UP dan TUP [illegible] bulan minimal sebesar 3 (tiga) kali [illegible] [illegible] (pencairan).

g) Dispensasi SPM (Bobot 10)

Capaian indikator dispensasi SPM mencapai 100% karena tidak pernah [illegible] dan waktu yang ditentukan.

h) Capaian Output (Bobot 25)

Capaian output mencapai [illegible] paling besar dalam pelaksana [illegible] sebesar [illegible] miliar [illegible] hingga bulan Desember 2024 [illegible] mencapai [illegible] dengan [illegible] atau [illegible] yaitu 100.

Selain target IKSA, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] Kementerian Agama juga [illegible] target penyerapan [illegible] 70% di bulan Juli, dengan target [illegible]. Pencapaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Juli Tahun 2024 adalah sebesar 41,77% (data OmSPAN Kemdikbud). Dengan penyerapan 70% di bulan ini, [illegible] dengan [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang [illegible] pendidikan [illegible] kepentingan [illegible]. Sehingga, pada [illegible] pencapaian [illegible] yang [illegible] 70% [illegible] di bulan Juli.

II. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Gambar 1.13 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sumber data: aplikasi SMART Kemendikbud

Keterangan :

1) Pada UPM Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebesar Rp 700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 567.500.000,00 [illegible]

2) Indikator pendukung Prodi Ilmu Keperawatan adalah :

1) Pencapaian

Pengadaan pencapaian capaian dilakukan dengan monitoring oleh [illegible] secara [illegible] dengan [illegible] dalam [illegible] UPM Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebesar Rp [illegible] [illegible]

2) Kualitas

Nilai Mutasi [illegible] dipersiapkan dengan membagi [illegible] Ketuntasan Pembelian Dana dengan Sisa Dana Anggaran NOM [illegible] Tahun 2023 UPN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebesar 99,82

3) Capaian Rasio Anggaran CBOO

Pada level [illegible] Kerja, capaian yang dikerjakan adalah Capaian Realisasi Anggaran Capaian RO (pro RO) merupakan perbandingan [illegible] sebesar RO (Volume target realisasi RO / Q). Nilai realisasi yang dipertimbangkan adalah 1% Capaian RO per [illegible] Kerja, merupakan [illegible] perbandingan [illegible] Realisasi Volume RO (Volume Target Volume RO) [illegible] Nilai [illegible] yang dipertimbangkan adalah sebesar 100%. CBOO UPN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebesar 100 [illegible] [illegible]

4) Efisiensi

Pada [illegible] hasil efisiensi dihitung pada level RO. Jika efisiensi diperoleh lebih dari 50% [illegible] [illegible] NE yang dipersiapkan dalam pelaksanaan [illegible] Kinerja adalah nilai [illegible] maksimal 100% (artinya [illegible] dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari 50% (artinya dari [illegible]), maka NE yang dipersiapkan dalam pelaksanaan [illegible] Kinerja adalah [illegible] maksimal 0% (nol persen). NE Tahun 2023 UPN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebesar [illegible] yang diperoleh dari [illegible] [illegible] CBOO.

Dari hasil yang diperoleh, [illegible] [illegible] sebesar [illegible] UPN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] dengan [illegible] sebesar [illegible] UPN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini [illegible] [illegible] [illegible]

1. Meningkatkan Partisipasi Peserta Didik pada Kurikulum Pendidikan

Sebagai bentuk penyesuaian pembelajaran [illegible] tingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] pendidikan [illegible] mahasiswa baru. Opsi-opsi tapi dilakukan dengan pengenal dan [illegible] yang [illegible]. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga dapat [illegible] [illegible] dalam [illegible], serta [illegible] media sosial untuk [illegible] [illegible] baru. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], sehingga [illegible] [illegible] yang [illegible] di [illegible]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga dapat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2. Melindungi Hak Mahasiswa

Di tahun 2023, [illegible] pengajaran [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

LAMPIRAN
CAPAIAN KINERJA ANTARA REKTOR DENGAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Jalan K. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412 Indonesia
Telepon (021) 7601682, Website: www.uinjkt.ac.id, E-mail: humas@uinjkt.ac.id

Nomor: B- 40 /KP.07.01/01/2024 — Jakarta, 15 Januari 2024
Lampiran: 1 (Satu) berkas
Perihal: Pengampaian Capaian Kontrak Kinerja Pimpinan BLU Tahun 2023

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjut Direktur Jenderal Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor S-4/PB.5/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Capaian Kontrak Kinerja Pimpinan BLU Tahun 2023. Dengan ini kami sampaikan dan Capaian Kontrak Kinerja Pimpinan BLU Tahun 2023 pada BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dokumen terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof. Dr. Hamdan Rajab, M.A., Ph.D.
NIP. 196[illegible]

Capaian Kinerja Kinerja Pemkajan BLU Tahun 2016

Satuan BLU : [illegible]
Kode Satker : [illegible]

[illegible]
[illegible]

No.	Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Bobot	%Capaian (RP)	Capaian Bobot (Rp)	Penjelasan Capaian	Kendala/Hambatan
A. Aspek Kinerja Pengelolaan Ekonomis (Efisiensi, Efektif dan Akuntabel									
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Bobot	% Capaian (5/4)	Capaian Bobot (6x10%)	Penjelasan Capaian	Sumber Datanya
[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
B. Aspek Kinerja Layanan									
[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Bobot	Nilai Capaian (%)	Capaian Akhir (%)	Penjelasan Capaian	Kendala/Hambatan
3	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Bobot	Nilai capaian (%)	Capaian Bobot (%)	Penjelasan Capaian	Kendala/Rekomendasi
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible] Islamic

[illegible] Nasir M.A., Ph.D.

[illegible] 1991

LAMPIRAN IKU I

RERATA NILAI UJIAN MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA PADA PTK/PTU YANG BERMUATAN MODERASI BERAGAMA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PEDOMAN TEKNIS
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan 2
D. Sasaran 2
E. Ruang Lingkup 2
BAB II PERSIAPAN UMUM
A. Fakultas dan Prodi 3
B. Mahasiswa 5
BAB III PELAKSANAAN
A. Bentuk Program 6
B. Alur Pembelajaran 8
C. Mekanisme Tata Kelola 9
D. Pelaksanaan 12
1. Bentuk Kegiatan Pemagangan 12
2. Komponen Nilai dari Bobot SKS MKP UBMV 13
E. Bentuk Kegiatan Pemagangan (BKP) Inti 13
1. Program Pembiasan Mahasiswa 14
2. Magang/Praktik Kerja 17
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Mengajar di Sekolah) 20
4. Pemertanggun 24
5. Proyek Kemanusiaan 27
6. Kegiatan Wirausaha 30
7. Studi/Proyek Independen 33
8. Proyek di Desa/Institusi Kerja Mitra Tematik 36
9. Kegiatan Dokumen Belajarnya dan Integrasi Kurikulum 43
F. Monitoring dan Evaluasi 47
BAB IV PENUTUP 64

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang [illegible] rahmat dan karunia-Nya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [illegible] Pedoman Tata Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini. Pedoman ini disusun sebagai Prosedur Mutu Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang kewajiban Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, [illegible] mengizinkan hak mahasiswa untuk belajar selama tiga semester di luar Program Studi atau [illegible]. Sesuai itu pedoman ini juga merupakan [illegible] yang [illegible] Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7230 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1531 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar—Kampus Merdeka pada perguruan tinggi Keagamaan Islam.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung sepenuhnya kebijakan MBKM ini dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut di seluruh fakultas dan Program Studi. Kebijakan juga bertujuan untuk memastikan agar mahasiswa dapat [illegible] dalam dan luar kampus dalam [illegible] selama tiga semester di luar Program Studi mereka, sebagai bagian pembelajaran mahasiswa secara mandiri dengan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/KKN, dan Kerja Nyata Tematik, dan kegiatan lain yang [illegible] dan [illegible] masing-masing Program Studi. Universitas juga berupaya untuk memastikan bahwa [illegible] hak akademik mereka [illegible] dengan [illegible] untuk memperoleh [illegible] dari dosen akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal [illegible] sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dapat [illegible] kegiatan [illegible] dan [illegible] yang [illegible].

Secara spesifik pedoman ini [illegible] dari [illegible] dan [illegible] MBKM, penyusunan Kerjasama [illegible] MBKM, dan implementasi MB-KMU [illegible] Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman ini [illegible] dan [illegible] dan Program Studi [illegible] dalam [illegible] implementasi MBKM di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 18 Oktober 2022
Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 196912161993031003

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menyesuaikan kiblat yang tersebut dalam menghadapi perubahan di era revolusi industri, kompetensi mahasiswa, baik soft skills maupun hard skills, harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dipastikan adanya link and match antara kurikulum pendidikan tinggi dan dunia kerja (baik dalam dan luar negeri) dengan [illegible] yang [illegible]. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan baru, yaitu program "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)" yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester pelajar di luar Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kurikulum MBKM memberi peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual baik melalui kegiatan pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, proyek mandiri, kegiatan kewirausahaan, proyek kemanusiaan, [illegible] pengajaran di sekolah, dan proyek di desa/lembaga desa/pada Tematik. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi di [illegible] yang setara dengan jumlah SKS [illegible]. Semua [illegible] oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan institusi pendidikan kedua [illegible] dan [illegible] untuk di luar perguruan.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Program Studi dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM dan diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama yang mendukung kurikulum MBKM. Kurikulum MBKM yang merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirancang untuk mengakomodasi [illegible] yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pendidikan Tinggi, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan [illegible] bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berharga di luar Program Studinya. Kunci keberhasilan Merdeka pendidikan tinggi dalam mewujudkan [illegible] di [illegible] kurikulum yang inovatif dan [illegible] serta Program Studi [illegible] yang dapat mendukung [illegible] mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan Program Studi dapat melakukan penyesuaian kurikulumnya [illegible] dengan kebijakan MBKM untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan [illegible] dunia kerja di masa depan.

B. Dasar Hukum

Pedoman Teknis implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Bersama [illegible] 40 Tahun 2010 tentang Pelembagaan Tridharma
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

F. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI.
G. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3576 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan Bagi Mahasiswa.
H. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7270 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
I. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1331 Tahun 2021 tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
J. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1391 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Tujuan

Penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi Program Studi sebagai (S-1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan penyusunan kurikulum.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian mutu dan evaluasi kegiatan implementasi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Menjadi acuan bagi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pusdatin) dalam pengumpulan data kegiatan pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

D. Sasaran

Pedoman teknis implementasi MBKM ini diharapkan bagi:

1. Pimpinan Fakultas sebagai pelaksana MBKM.
2. Ketua Program Studi sebagai pelaksana serta implementasi MBKM.
3. Dosen pengampu mata kuliah dalam program perkuliahan merdeka.
4. Dosen pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar kampus.
5. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi penyusunan kurikulum di lingkungan program MBKM, konsep, model, mekanisme tata kelola, cakup, tugas, sasaran, dan pelaksanaan MBKM, serta pengamatan pada kegiatan MBKM pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II

PERSYARATAN UMUM

Sehubungan dengan [illegible] MBKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, Pedoman MBKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021, dan Petunjuk Teknis Implementasi MBKM pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) tahun 2022, berikut ini persyaratan umum yang harus dipenuhi Fakultas, Program Studi (prodi), dan mahasiswa untuk [illegible] MBKM.

A. Fakultas dan Program Studi

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Fakultas dan Program Studi dalam rangka implementasi kebijakan MBKM di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Fakultas dan Program Studi telah menyesuaikan kurikulum MBKM
2. Fakultas dan Program Studi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum MBKM dengan merujuk pada indicator [illegible] implementasi kurikulum MBKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Fakultas dan Program Studi dapat melakukan penyesuaian dan simplifikasi kurikulum [illegible] dan kebijakan MBKM
4. Program Studi dapat [illegible] mahasiswa konvensi atau [illegible] [illegible] SKS
5. Program inbound dan outbound [illegible] program yang ditawarkan sesuai dengan [illegible] yang [illegible] dan [illegible]
6. Program inbound dan outbound [illegible] Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan secara [illegible] dengan pelaksana [illegible] UIN Jakarta

B. Mahasiswa

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus memenuhi persyaratan berikut, [illegible]:

1. Telah menyelesaikan sekurang-kurang 50 SKS di Program Studi asal atau [illegible] [illegible] minimal [illegible] semester
2. Memiliki IPK sekurang-kurang 3,0 (dua koma nol)
3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti
4. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Penasehat Akademik (PA) dan diketahui oleh Kaprodi Program Studi asal
5. Mendapatkan persetujuan [illegible] mengikuti program MBKM untuk program inbound atau outbound [illegible] pengunaan [illegible] dengan [illegible] yang [illegible]
6. Melampirkan keterangan pemenuhan atas Letter of Acceptance (LoA) atau sejenisnya dari [illegible] lembaga/institusi tujuan

BAB III
PELAKSANAAN

A. Struktur Program

Struktur Program Mitra di lingkungan UPN Veteran Jakarta [illegible]

1. Program Regular

a. Mahasiswa menempuh studi [illegible] semester di Program Studi [illegible].
b. Tidak pada pengembangan SKL dan CPL Mitra Program Studi.
c. Mahasiswa diberikan kesempatan mengambil semester antara untuk penyelesaian studi tepat waktu.

NO. SEMESTER	[illegible]	[illegible]
I	Dalam prodi	20
II	Dalam prodi	22
III	Dalam prodi	24 (Nilai Minimal IPS =3,0)
IV	Dalam prodi	24 (Nilai Minimal IPS =3,0)
V	Dalam prodi	20
VI	Dalam prodi	18
VII	Dalam prodi	14
VIII	Dalam prodi	4-6 (Tugas Akhir, Magang, dll)

2. Program Bantuan Kegiatan Pembelajaran (KBK) Mitra:

a. Mahasiswa menempuh studi 6 semester di luar Program Studi.
b. Mahasiswa [illegible] semester [illegible] setara 20 SKS di luar Program Studi di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
c. Mahasiswa [illegible] 2 [illegible] setara 20 SKS pada:
   1) Program Studi sama di perguruan tinggi berbeda.
   2) Program Studi berbeda di perguruan tinggi berbeda [illegible].
   3) berbeda [illegible] perguruan tinggi.
d. Pengembangan SKL dan CPL Mitra Program Studi.
e. Penyiapan [illegible] pengembangan SKL dan CPL bersama.
f. Diberikan kesempatan mengambil semester [illegible] untuk penyelesaian studi tepat waktu.

SEMESTER	[illegible]	[illegible]
I	Dalam prodi	20
II	Dalam prodi	20
III	Dalam prodi	24 (Nilai minimal IPS >3,0)

SEMESTER	JALUR KURIKULUM	JUMLAH SKS
IV	Dalam prodi	24 (dua puluh empat) SKS
V	[illegible]	Maksimal 21
VI	Lintas prodi, lintas fakultas, prodi di luar UIN Jakarta, prodi serta perjalanan prodi lainnya	Maksimal 21
VII		Maksimal 21
VIII	Dalam prodi	Tugas Akhir/Skripsi ...6

Program MBKM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan melalui dua skema pelaksanaan:

1. Program Mengambil Outbound

   Pada Program Outbound, Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengizinkan mahasiswanya untuk mengambil pembelajaran di luar Program Studi.

   i. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengizinkan mahasiswanya mengambil pembelajaran 1 (satu) semester maksimal selama 20 SKS pada prodi yang berbeda di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

   ii. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengizinkan mahasiswanya untuk mengambil pembelajaran 1 (satu) semester maksimal selama 20 (dua) pada prodi yang sama namun berbeda di lingkungan lingkungan yang berbeda, contoh:

   iii. Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengizinkan mahasiswanya untuk mengambil pembelajaran 1 (satu) semester maksimal selama 20 SKS di lembaga non-pendidikan tinggi.

2. Program Menerima (Inbound)

   Pada Program Inbound, Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengizinkan mahasiswa prodi lain baik dari lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun dari lingkungan Prodi lain untuk mengambil pembelajaran di Program Studi tersebut.

   i. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima mahasiswa dari Program Studi lain di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengambil pembelajaran 1 (satu) semester maksimal selama 20 SKS di Program Studi tersebut.

   ii. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengizinkan mahasiswa Program Studi lain/ berpindah tugas juga untuk mengambil pembelajaran 1 (satu) semester maksimal selama 20 SKS di Program Studi tersebut.

Tindak lanjut pengintegrasian di atas dilaksanakan dalam platform tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Perguruan Tinggi Mitra (PTM) sebagai dasar dalam proses Migrasi mahasiswa/dosen, kesetaraan lamanya studi masuk Permatasari, Pemesta, atau Merpati.

B. Alur Pembelajaran

Gambar 1 – 5.5 menjelaskan alur pembelajaran dari dengan nya semester di luar Program Studi secara gambar/diagram: 1) Program Antar prodi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2) Program Prodi di UIN di luar lingkungan Kampus, 3) Lembaga non pendidikan tinggi.

1. Program Kemandirian mahasiswa prodi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

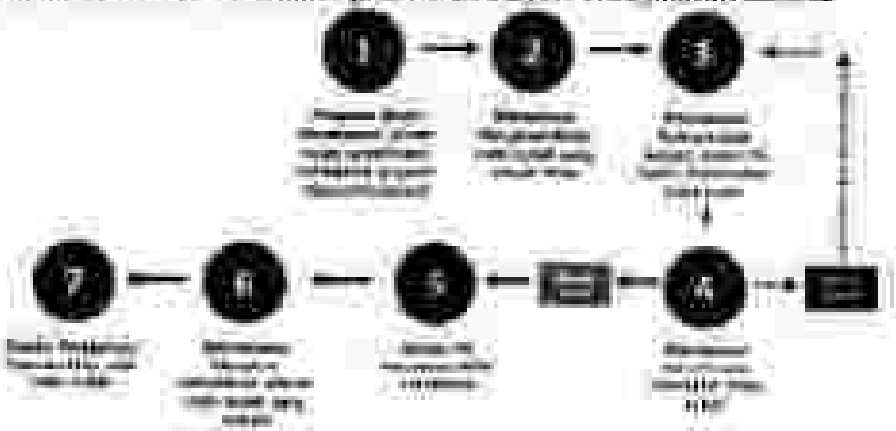

Gambar 2.1 Alur pelaksanaan tridharma perguruan tinggi semester/ tahun akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Program Pelaksanaan Tridharma tahun akademik Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

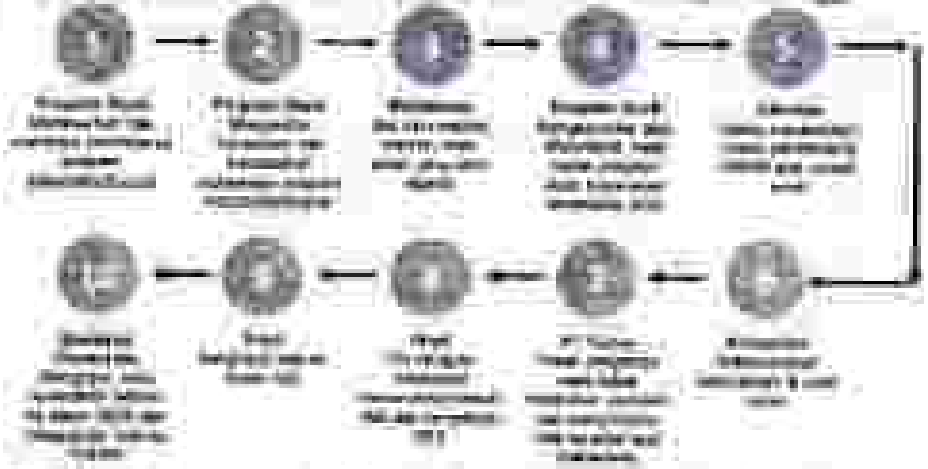

Gambar 2.2 Alur pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

3. Program Outbound di Lembaga Non Perguruan Tinggi

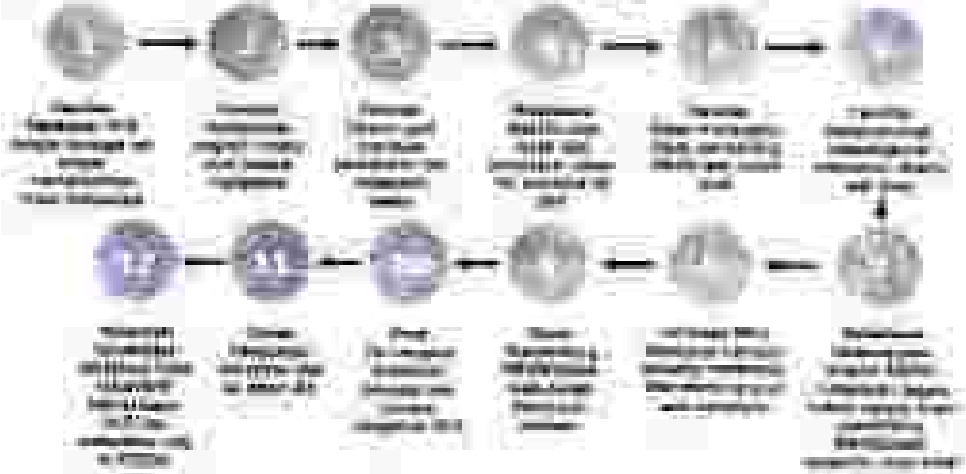

Gambar 2.3 Alur pelaksanaan tridharma perguruan tinggi semester di Lembaga Non Perguruan Tinggi

C. Rekomendasi Tata Kelola

Untuk mendukung kesuksesan implementasi [illegible] di lingkungan UBL Sport Indonesia, [illegible] komponen perlu merupakan [illegible] sistem tata kelola [illegible] masing-masing. Secara umum, alur tata kelola pelaksanaan pengelola [illegible] di UBL Sport Indonesia [illegible] pada Gambar 3.4 dan 3.5, dengan [illegible] masing komponen tersebut.

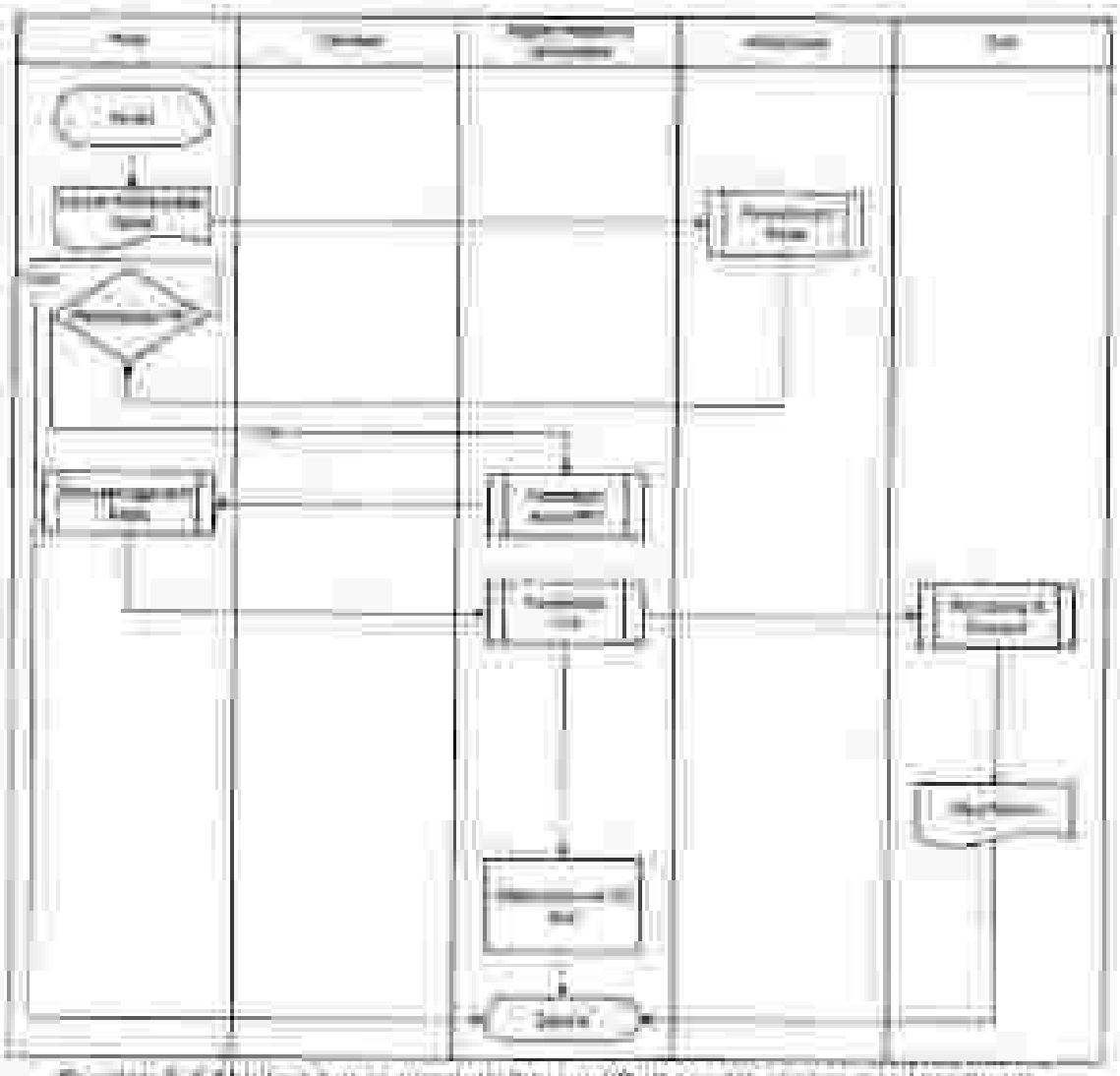

Gambar 3.4 Alur tata kelola proyek Insourcing/Outsourcing proyek di UBL Sport Indonesia [illegible]

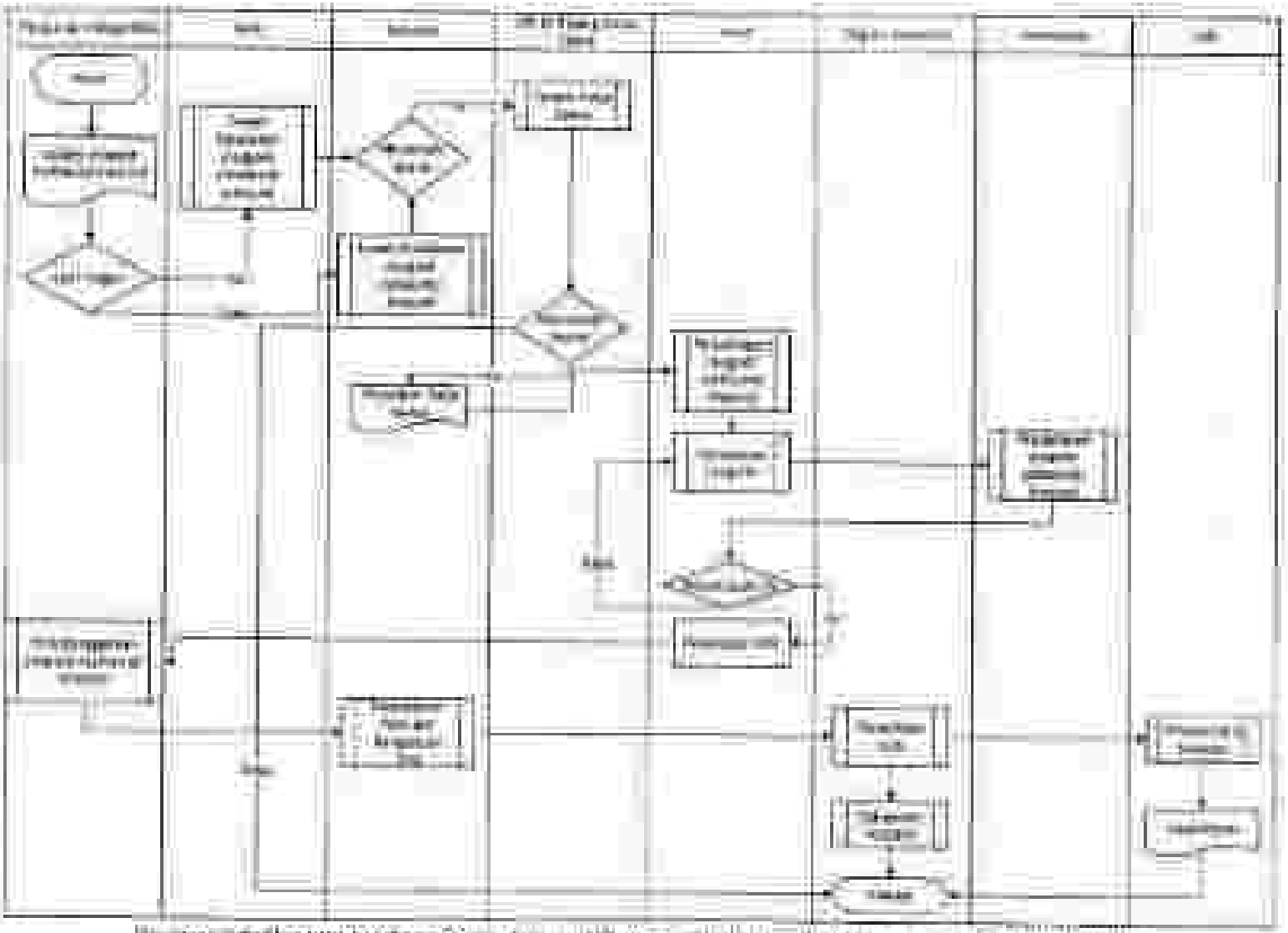

[illegible] 2.5: Alur uraian kerja [illegible]

1. **Universitas**
   a. Menyiapkan [illegible] kegiatan MBKM [illegible] Semester Tiga Semester di luar Program Studi sejak dulu [illegible] di atas.
   b. Menyiapkan [illegible] dan platform pengembangan aktivitas untuk [illegible] kegiatan pembelajaran di luar prodi [illegible] oleh Kebijakan MBKM.
   c. Menetapkan [illegible] semester antara untuk [illegible] mahasiswa [illegible] waktu.
   d. Melaksanakan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dengan [illegible] kegiatan MBKM dengan menyusun [illegible] kerja sama (MoU/SPK) dengan [illegible] yang relevan.
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (Monev-Internal) [illegible] PPK dan SIM masing-masing fakultas.

2. **Fakultas**
   a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan informasi kebijakan oleh Program Studi untuk [illegible] kegiatan MBKM.
   b. Menetapkan daftar [illegible] untuk Program Studi yang [illegible] dapat [illegible] Program Studi dan [illegible] di lingkungan Unit Kerja [illegible] Jakarta [illegible] perguruan tinggi yang bersama.
   c. Menetapkan daftar mata kuliah [illegible] Program Studi yang [illegible] di luar Program Studi (Outbound Program) [illegible] Unit Kerja [illegible] Jakarta [illegible] perguruan tinggi lain.
   d. Menyusun daftar mata kuliah [illegible] Program Studi [illegible] dengan [illegible] bentuk kegiatan [illegible] MBKM [illegible] Fakultas/Program Studi.
   e. Menetapkan [illegible] 2-3 [illegible] pendidikan yang [illegible].
   f. Menyusunan semester antara [illegible] dalam [illegible] untuk [illegible] kegiatan [illegible] mahasiswa [illegible].
   g. Menetapkan [illegible] bentuk Surat Keputusan) Dosen Pembimbing MBKM atau [illegible] Program Studi.
   h. Menetapkan [illegible] bentuk Surat Keputusan) Tim Pelaksana MBKM untuk [illegible] Program Studi.
   i. Menyiapkan [illegible] yang [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] (MoU/SPK) dengan mitra yang [illegible].
   j. Memfasilitasi [illegible] Monev-In yang [illegible] dengan LPPG, LPM, dan [illegible] di masing-masing fakultas.

3. **Program Studi**
   a. Melakukan [illegible] dan [illegible] kebijakan yang [illegible] dengan [illegible] kegiatan MBKM.
   b. Menyusun [illegible] mata kuliah Program Studi yang [illegible] dan [illegible] Program Studi atau Outbound Program) [illegible] di lingkungan Unit Kerja [illegible] Jakarta [illegible] dan perguruan tinggi yang terbuka dengan [illegible]:
      1) Rumah dan Kota [illegible]
      2) [illegible]
      3) [illegible]

[illegible]

4) Semester
5) Kursi Mahasiswa
6) Pengajaran
7) Dosen Pengajaran

Penawaran dibuat berdasarkan analisis kompetensi CPL lulusan. III.

c. Menyusun penawaran mata kuliah Program Studi yang lintas dumlah (Multi Program Mode (Cross-cur Program) lintas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi [illegible] yang berbeda dilengkapi dengan:

1) Nama dan Kode Mata kuliah
2) Bobot SKS
3) Deskripsi Komprehensi
4) Semester
5) Pengajaran

Penawaran dibuat berdasarkan analisis relevansi CPL prodi, kurikulum [illegible] prodi, kompetensi lulusan yang dapat mengembangkan kompetensi prodi, dll.

d. Menyusun penawaran mata kuliah yang bisa dimodifikasikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dengan:

1) Nama dan Kode Mata kuliah
2) Bobot SKS
3) Deskripsi Komprehensi
4) Semester
5) Pengajaran
6) Kriteria [illegible]

Penawaran dibuat berdasarkan analisis BKP MBKM pilihan prodi dan relevansinya CPL prodi, kompetensi lulusan prodi, kompetensi [illegible] yang dapat mendukung kompetensi prodi, dll.

e. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran di luar Program Studi atau di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di perguruan tinggi lain, [illegible] di luar perguruan tinggi, dalam bentuk kuliah/ujian dan kurikulum [illegible] yang efektif dan efisien.

f. Menyusun kurikulum dengan [illegible] bagi [illegible] [illegible] mata kuliah wajib SKS dan [illegible] SKS.

g. Memanfaat penawaran mata kuliah [illegible] untuk [illegible] [illegible] Sistem Kring untuk [illegible] [illegible] [illegible] mahasiswa untuk penyelesaian studi lebih cepat.

h. Melaksanakan [illegible] yang dilakukan oleh [illegible] [illegible] dengan UPM [illegible] UPM di masing-masing fakultas.

4. **Dosen Pengampu Akademik**

a. Memberikan bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa [illegible] mata kuliah yang bisa diambil:

1) Di Program Studi yang berada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2) Di Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang lain berdasarkan analisis CPL prodi.

b. Memberikan bimbingan akademik kepada peserta BKP MBKM di luar perguruan tinggi yang dan [illegible] [illegible] dengan kurikulum prodi yang sedang berjalan berdasarkan cara dan [illegible] [illegible] [illegible] dan

[illegible] RKP MBKM sesuai SKS kurikulum berjalan.

5. **Dosen Pembimbing RKP MBKM**
   a. Memfasilitasi berlangsung dan konsultasi [illegible] kepada mahasiswa terkait [illegible], pemantauan, dan dukungan kegiatan pembelajaran di [illegible] lebih [illegible] tinggi.
   b. Memberikan persetujuan Proposal RKP MBKM yang [illegible] mahasiswa.
   c. Menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai [illegible] terkait pelaksanaan RKP MBKM oleh mahasiswa.
   d. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan MBKM sesuai Program Studi.

6. **Mentoring**
   a. Rekomendasi dan mendaftarkan pilihan mata kuliah atau bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil di luar prodi berkoordinasi dengan dosen Pembimbing Akademik kepada Dosen Pembimbing MBKM yang [illegible].
   b. Menyusun Proposal RKP MBKM yang disusun [illegible] Magang Praktik Kerja dan [illegible] dengan dosen Pembimbing Akademik dan atau dosen Pembimbing MBKM.
   c. Melakukan pendaftaran [illegible] pelaksanaan MBKM di luar Program Studi.
   d. Melengkapi persyaratan administrasi [illegible] kegiatan pembelajaran Luar Program Studi, termasuk mengisi [illegible].
   e. Mengikuti [illegible] kegiatan pelaksanaan di luar Program Studi secara [illegible] ketentuan [illegible] yang [illegible] di [illegible] tinggi [illegible] serta ketentuan [illegible] dengan [illegible] MBKM.
   f. Selalu menjaga nama baik Universitas Jakarta dalam berinteraksi dengan [illegible] di luar Program Studi dalam rangka [illegible] kegiatan MBKM.

7. **Tim Reviewer**

   Tim Reviewer adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk setiap Program Studi yang [illegible] kurikulum [illegible] di [illegible], dengan tugas [illegible] Program Studi untuk:
   a. Menyusun daftar [illegible] mata kuliah untuk program [illegible] dan [illegible].
   b. Menetapkan [illegible] mata kuliah yang [illegible] pada program [illegible] dan [illegible].
   c. Mengklasifikasi SKP MBKM [illegible] Program Studi.
   d. Menyusun [illegible] mata kuliah yang [illegible] dengan RKP MBKM [illegible] Program Studi.
   e. Menyusunkan [illegible] mata kuliah dan bobot SKS nya [illegible] dan Program Studi [illegible] di Program Studi [illegible].
   f. Menetapkan [illegible] SKP MBKM yang [illegible] mahasiswa di luar [illegible] kepada [illegible] dan SKS nya [illegible].
   g. Menetapkan [illegible] bobot SKS [illegible] RKP MBKM yang [illegible] mahasiswa di luar [illegible] sesuai [illegible].
   h. Memberikan [illegible] tertulis yang [illegible] mahasiswa [illegible] [illegible] bobot SKS RKP MBKM sesuai [illegible].

E. Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah koordinasi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Puskomdat):

a. Memastikan kesiapan MBKM dan implementasinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dilaporkan secara kronis lewat Sistem Informasi Akademik berbasis.
b. Memastikan pemfaatan Sistem Informasi Akademik berupa kurikulum mencakup antara Program Studi sesuai dengan hasil penyesuaian dan implementasi kurikulum MBKM.
c. Memastikan akses dan hasil pemutakhiran modul para SKP MBKM:
   1) Program Internasional UIN Jakarta dan pendukung tinggi yang terbaru.
   2) Program Outbound di UIN Jakarta dan pengumuman tinggi yang terbaru.
   3) Program Outbound di luar pendukung tinggi lainnya dalam Kerja Nyata Dunia (NKD), Kerja Nyata Studi (KNS), dan Pertukaran Pelajar, cepat matakuliah dan terintegrasi secara otomatis dengan Sistem Informasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
d. Memastikan Sistem Informasi Akademik yang memungkinkan mahasiswa transfer/konversi/akreditasi kegiatan MBKM kepada SKS secara dengan kurikulum yang berlaku.
e. Menghapus dan memastikan mata kuliah pada SKP MBKM yang dimiliki mahasiswa secara jelas SKM matakuliah.
f. Mengisi kelengkapan dan kemudahan akses mahasiswa untuk informasikan, mencatatkan, dan mengakses hasil kegiatan pemutakhiran MBKM secara efektif dan efisien.

B. Realisasi Mitra

Institusi/instansi atau yang ingin mengalih bagi sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam dengan MBKM.

a. Mendapatkan Surat Pernyataan Mitra Sama sepakat program mitranya.
b. Menempatkan dosen mitra sama (MoU/MoA/SPK) yang berbasis kerjasama lengkap Perjanjian Pelaksanaan Program (PKP) MBKM tahun yang sesuai.
c. Mendaftarkan MoU/MoA kedua sama dengan SPK tahun di Biagat Fakultas, Program Studi, dan/atau unit pengusulan.
d. Mendaftarkan program SKP MBKM sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU) dan SPK/MoA.

C. Pelaksanaan

1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran di tiap Program Studi baru mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas komponen antara lain:

1. Pembelajaran pada Program Studi berbasis di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda.
3. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda.
4. Pembelajaran pada berbagai kompetensi diluar.

Sesuai Pasal 15 Ayat 6 Permendikbud No. 3 Tahun 2020, proses pembelajaran komponen nomor 3 dan 4 dilaksanakan hanya bagi mahasiswa sarjana (S-1) dan sarjana (magang) di luar lembaga sendiri. Jumlah semester dan bobot SKS untuk proses pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester secara maksimal 20 SKS di luar Program Studi mereka di lingkungan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Mahasiswa mengikuti pembelajaran 2 (dua) semester secara maksimal 40 SKS pada:
   a. Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda,
   b. Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau
   c. Lembaga non perguruan tinggi.

Sedangkan bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM meliputi:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kewirausahaan
7. Studi/Proyek Independen
8. Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
9. Program uni lintas jalur (mandiri, kemitraan dan integrasi sekolah)

2. Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM

Sebelum masuk perhitungan, konversi dari satuan SKS ke jam sebagai BKP MBKM di perguruan tinggi mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan SKS setelah semester dan mingguan.
2. 1 (satu) SKS ditentukan di luar kampus (Semester) 45 jam dan semester 135 menit atau setara sekitar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu. Sebagai contoh, seorang mahasiswa melaksanakan kegiatan magang selama satu bulan, maka kegiatan tersebut dikonversi kepada SKS dengan cara perhitungan:
   a) Khususnya 1 bulan = 20 hari kerja dan hari = 8 jam kegiatan, total selama 4 bulan setara dengan 160 jam kegiatan atau 9.600 menit kegiatan.
   b) Jumlah total jam kegiatan tersebut dikonversikan kepada SKS (menjadi 9.600:170 = 5,65 jam), kemudian yang melaksanakan kegiatan magang selama satu bulan berhasil dengan bobot kurang lebih 4 SKS.
   c) Contoh lainnya dalam bentuk mata kuliah, Praktikum Sungai Besar setelah 2 SKS dalam 1 semester. Mata kuliah ini sama dengan pada BKP Pembelajaran di BPPL. Jika jam kerja di BPPL 2 jam pertemuan = 16 jam per minggu = 2700 menit per minggu, maka untuk memenuhi 2 SKS (2 x 2720) menit per semester, dipastikan waktu magang di BPPL selama kurang lebih 3 (tiga).

Dengan arsitek penghitungan ini Fakultas Sains juga telah menentukan kisi bobot SKS untuk BKP MBKM di luar perguruan tinggi sebagai pilihan Program Studi dengan bobot maksimal 20 SKS. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam BKP MBKM di luar perguruan tinggi, hanya nilai akademik atau dan bobot SKS-nya setelah dikonversikan kepada kurikulum berlaku.

B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar SPMI/IP (Kompetensi Second Hand) oleh: 1) Pertukaran Mahasiswa, 2) Magang/Praktik Kerja, 3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) Penelitian/Riset, 5) Proyek Kemanusiaan, 6) Kegiatan Wirausaha, 7) Studi/Proyek Independen, 8) Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan 9) Program Multidisiplin Sengketa dan Magang Khususnya.

1. Program Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa [illegible] untuk mengikuti perkuliahan yang ditawarkan di perguruan tinggi lain di dalam wilayah nusantara dalam rangka pemenuhan [illegible] dan pengalaman [illegible] dan kegiatan non-akademik lainnya kegiatan sosial-budaya, termasuk kegiatan [illegible] [illegible] sesuai dengan minat [illegible] yang telah ditempuh. Pengakuan dan penilaian angka kredit dilaksanakan dalam kurun waktu [illegible] pada PT penyelenggara. Credit transfer ke UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, mengikuti [illegible] mekanisme [illegible] sistem dalam pengan [illegible] [illegible] Upon error dilakukan melalui sistem [illegible] PT tujuan. Rekapitulasi [illegible] 50 mata [illegible] [illegible] Dengan [illegible] 88 mata [illegible] [illegible] [illegible] dan penyelesaian tugas [illegible] 60 mata kegiatan akademik [illegible] (mata kuliah dan lainnya). Pendaftar [illegible] dan [illegible] pengantar [illegible]

No.	Kategori Kompetensi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka
		Pertukaran Mahasiswa
1.	Pengetahuan [illegible]	1. Lulus [illegible] di Program Studi dan [illegible] 2. Nilai [illegible] minimal [illegible] 3. Bersedia [illegible] UPN Veteran Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dan diketahui DPA [illegible] 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti [illegible] yang [illegible] [illegible] orang tua/wali. 6. Melengkapi [illegible] (KRS) dan [illegible]
2.	Lamar	1. Tentukan [illegible] 2. Lengkapi [illegible] 3. Lengkapi [illegible] 4. Serahkan
3.	Proses yang dilakukan	[illegible]
4.	Asesmen	1. Pendaftar [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] di PT tujuan. 2. Informasi dari mahasiswa [illegible] pada [illegible] yang [illegible] oleh PT tujuan untuk [illegible] yang telah [illegible] [illegible] UPN Veteran
5.	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring [illegible] oleh [illegible] • Monitoring dan evaluasi kegiatan oleh [illegible]
7.	Pertimbangan	Dapat [illegible] [illegible]

b. Tanggung Jawab Pengemban Tanggal Ajar

Pengelola Unit

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri

atau dengan konsultasi kepada [illegible] yang dapat dikuti mahasiswa.

2) PT dapat menyediakan kanal untuk mahasiswa [illegible] atau saluran [illegible] yang memudahkan pengaduan [illegible].
3) Menyelenggarakan sistem [illegible] pelayan yang menjamin [illegible] bagi mahasiswa.
4) Menetapkan [illegible] dalam penyelenggaraan pendidikan [illegible].
5) Mencatat dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayan untuk [illegible] [illegible] mahasiswa.

b. **Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan**

1) Menjamin kesetiapatuhan program dan kegiatan mahasiswa dan aktivitas [illegible] mahasiswa [illegible] dengan [illegible].
2) Menyelenggarakan [illegible] [illegible] pelayan.
3) Memberikan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

c. **Kebijakan Batasan Kredit Semester**

1) Lama [illegible] Pelajar berbasis sistem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

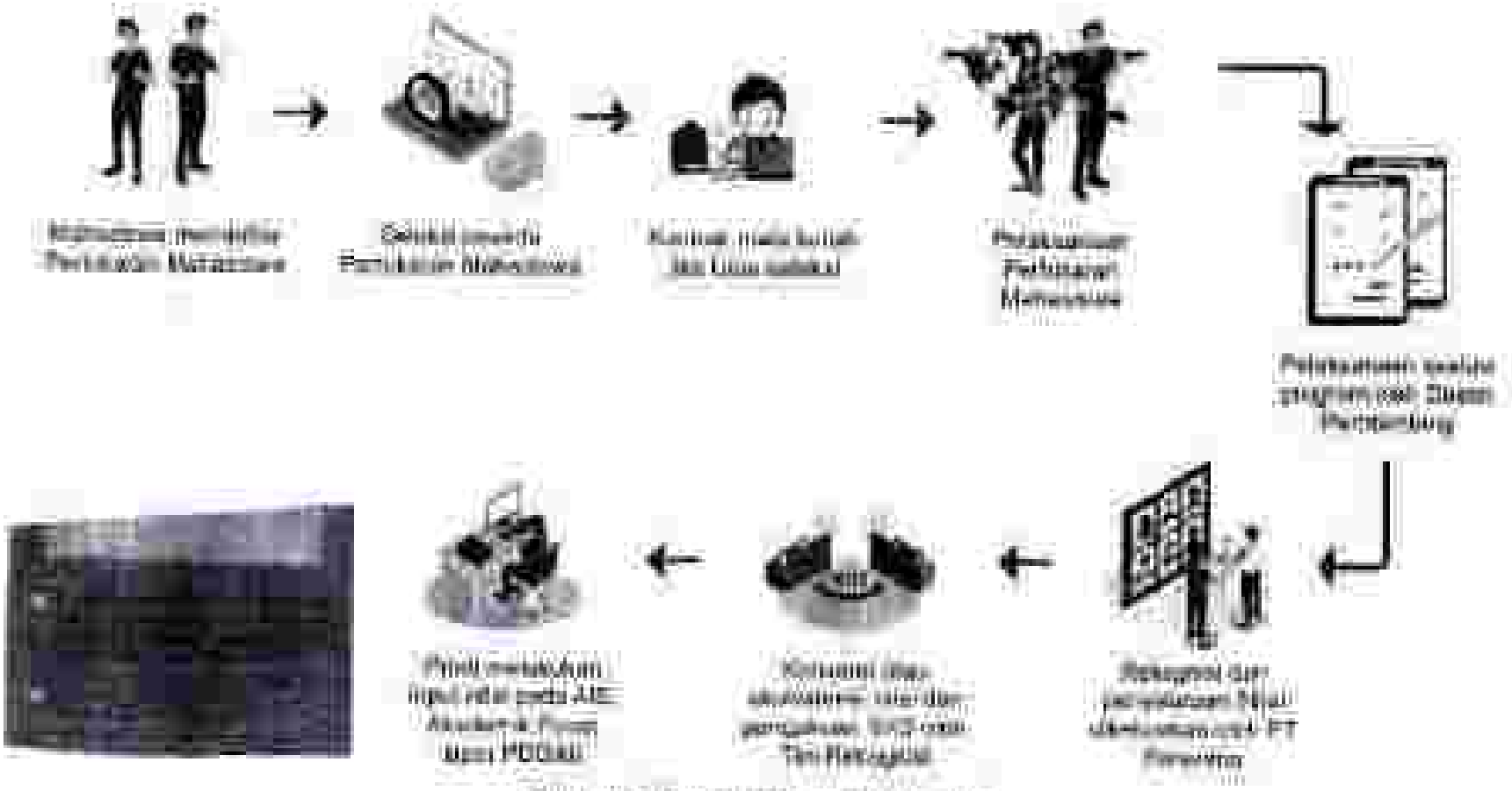

Gambar 2.8 Proses Pelaksanaan Mahasiswa
Sumber : Buku Pedoman Sekolah Dapat Dan, Kemdikbud (2020)

2. Magang/Praktik Kerja

Program Magang/Praktik Kerja adalah program kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendidikan yang dirancangkan pada tertinggi tinggi pendidikan tinggi yang [illegible] untuk mencapai kompetensi [illegible] sesuai level KKNI dan SN-Dikti di Dikbudristek. Program Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] DUDI, [illegible] [illegible] [illegible]

4) [illegible] pemantau [illegible] supervisi [illegible] [illegible] [illegible]

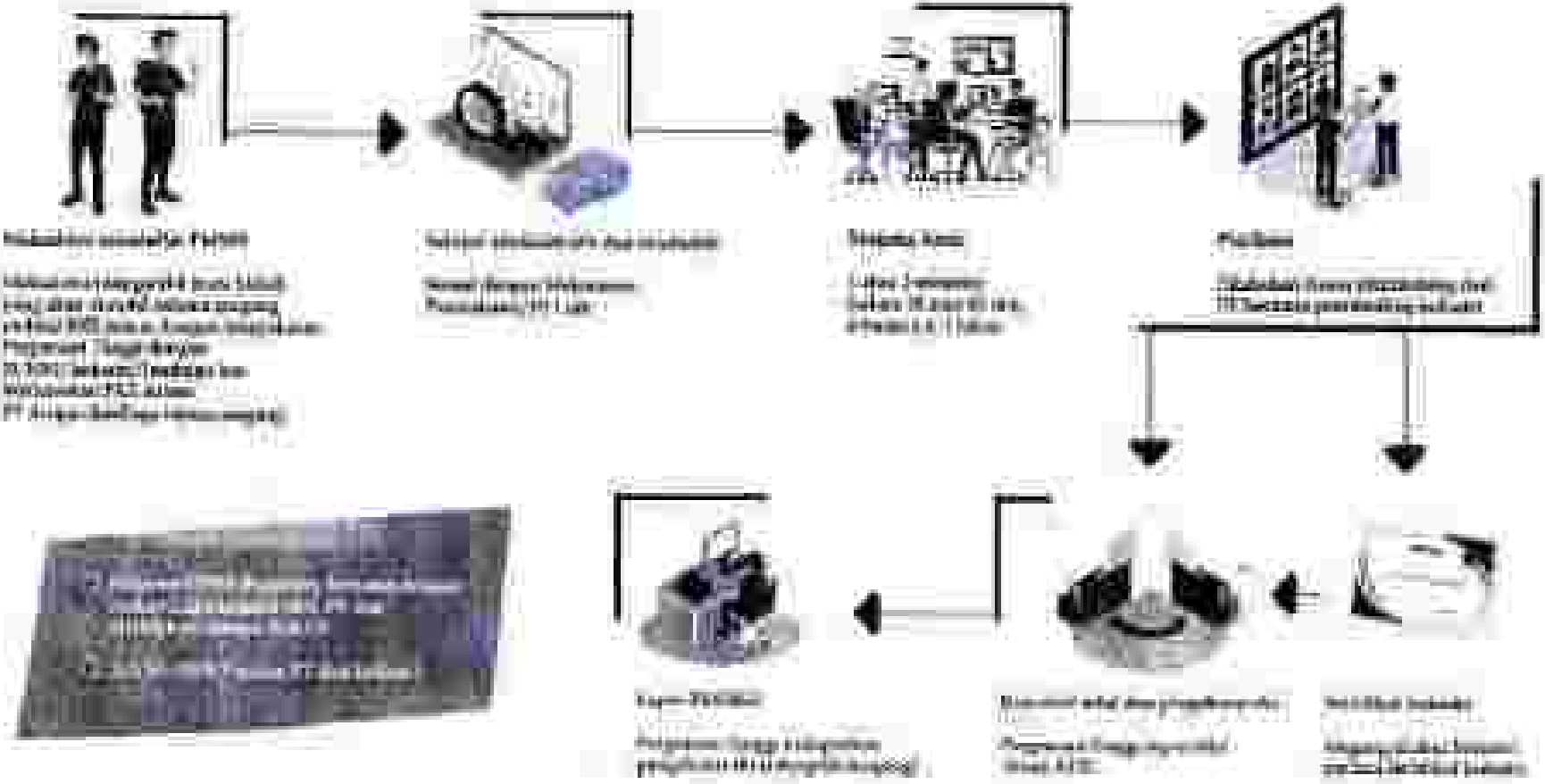

Gambar 3.7 Proses Magang/Praktik Kerja
Sumber: Buku Panduan KBMM Daftar Ulang, Kalimalang (2020)

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Mengajar di Sekolah)

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan magang mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di kota maupun daerah terpencil. Program ini dikelola oleh Kemendikbud.

Program ini bagi dimplementasikan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum untuk melaksanakan kompetensi mahasiswa. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sendiri dilaksanakan dengan program mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kegiatan mahasiswa mengajar dilaksanakan (Nonstop) sebagai kekurangan guru di daerah 3T. Dengan adanya program mahasiswa mengajar di sekolah mahasiswa dapat lebih mengenal pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, khususnya di daerah 3T. Sebelum program mengajar di sekolah juga dilaksanakan dengan program mengajar di Desa (Ibu Kemendikbud Desa, Pendampingan Desa Tertinggal dan Terpencil dan lain lain) dimana mahasiswa wajib sebagai menjadi guru di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang ada di desa.

Data kecamatan/desa di seluruh Indonesia yang kekurangan guru untuk [illegible] kegiatan Mahasiswa mengajar. Sebelumnya dari [illegible] Tidak kurang mahasiswa yang mesti kerja langsung pemerintah daerah dan sekolah desa dan juga mengajukan permohonan mahasiswa untuk datang ke daerahnya [illegible] kerja sama mengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan program diterapkan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan [illegible] program kependidikan [illegible] dua cara untuk mahasiswa dan kemampuan [illegible] mata pelajaran [illegible] yang [illegible]. Bagi mahasiswa [illegible] mengikuti kegiatan pendidikan, [illegible] yang [illegible] dari [illegible] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

No.	Kriteria Kategori	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
1.	Pertukaran mahasiswa	1. Telah menyelesaikan minimal 60 SKS di Program Studi asal atau minimal semester 5 2. Telah mengambil mata kuliah microteaching (praktik sekolah) 3. Memiliki IPK kumulatif minimal 3,0 dari lima skala 4. Dinyatakan mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti 5. Memperoleh rekomendasi dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dan disetujui oleh kepala prodi 6. Memenuhi persyaratan pendaftaran program, dengan [illegible] yang berlaku 7. Melengkapi [illegible]

No.	Kriteria Kebugaran	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
2.	Lokasi	1. Jadwal tetapan 2. Lokasi sekolah sesuai penempatan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3.	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4.	Anggaran	1. Pembelian [illegible] dan [illegible] dosen pembimbing dengan guru pamong 2. Pengisian [illegible] ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing 3. Formal [illegible] dosen pembimbing dengan AIS dan [illegible] bersama antara dosen pembimbing dengan guru pamong
5.	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring [illegible] oleh dosen pembimbing • Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPM
6.	Pendanaan	Dalam [illegible] [illegible] (Dana PROMINC)

a. **Tanggung Jawab Perguruan Tinggi**

1) Memastikan kesesuaian bentuk [illegible] untuk mendukung proses [illegible] [illegible] yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
2) Dapat [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
3) Memberikan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4) Menyusun [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

b. **Tanggung Jawab Tempat Mengajar**

1) Memberi kegiatan [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] dengan kompetensi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

4

2. Motif ekonomi
3. Motivasi bekerjanya
4. Lowongan
5. Kepercayaan
6. Kebutuhan
7. Berpikir kritis
8. Proses [illegible]
9. Kewirausaha dan modal
10. Dan lain sebagainya

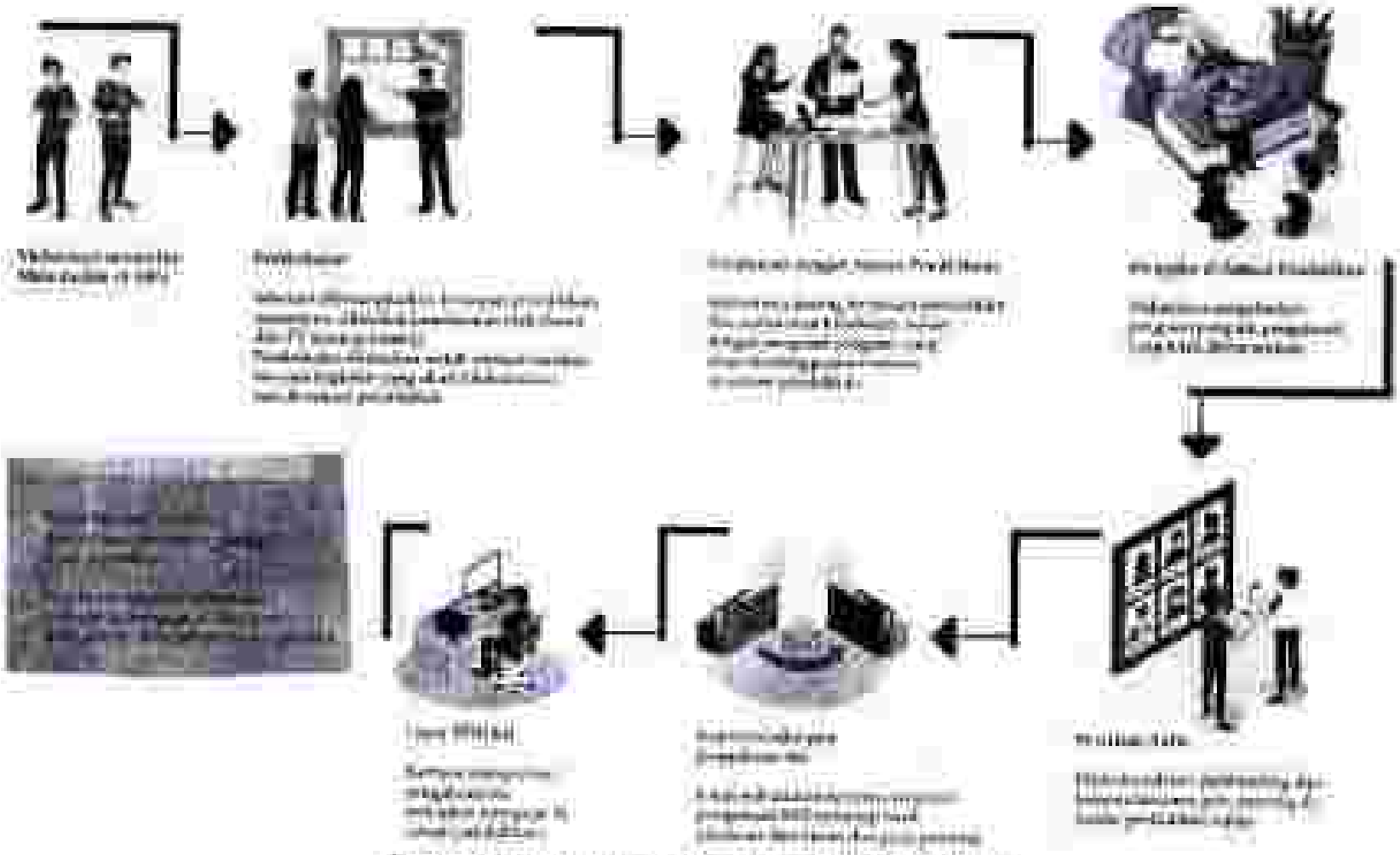

Gambar 3.3 Proses Akreditasi Menggunakan Sistem Informasi
Sumber: Buku Prosedure MKMK Sistem Gen. Kwh (2020)

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan akademik untuk menemukan suatu pengetahuan secara sistematis, baik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi atau pusat. Penelitian/Riset dapat dilakukan untuk berbagai hal, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), perjalanan luar angkasa, Badan Kesatuan dan Perpolitikan Bangsa (Kesbangpol) kemendagri dan pemerintah daerah, berbagai dosen dan organisasi non pemerintah, pemerintah, pro/kontra politik, pendidikan, sosial dan budaya lainnya. Penelitian/Riset diajukan (thinking) dan secara diawal dan pengajuan

No.	Kriteria Kesesuaian	Jenis Bantuan Kegiatan Pembelajaran (BKP) Mandiri
		Penelitian/Riset
1	Persyaratan mahasiswa	1. Telah menyelesaikan minimal 50 SKS di Program Studi saat akan mulai semester 6. 2. Memiliki IPK semesteran minimal 3,0 tiga koma nol 3. Terdaftar mahasiswa aktif di UNJ Syarat kesiapan Jakarta dan terdaftar pada PDDikti 4. Mempunyai recommendasi Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan diketahui Ketua Prodi 5. Mahasiswa/ketua pelaksana kegiatan mengikuti pengajaran yang dilakukan hanya sekali (perseorangan) dan/atau 6. Melampirkan keterangan internship (LPA) dan/atau/formulir/surat hibah
2	Lampiran	1. Laporan kegiatan 2. Logbook kegiatan selama [illegible] 3. LPA internship yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4. Sertifikat
3	Produk yang Dihasilkan	Tidak ada
4	Anggaran	1. Pengajuan dibuatkan oleh dosen pembimbing dan supervisor program 2. Pengajuan [illegible] dibuat oleh dosen pembimbing 3. Format pendaftaran disesuaikan dengan [illegible] dosen pembimbing dengan supervisor program
5	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing • Monitoring dan evaluasi [illegible] oleh [illegible]
6	Pendaftaran	Diatur di [illegible] [illegible] [illegible] PKS [illegible]

a. **Tanggung Jawab pengajuan (lengkap)**

1) Mengisi kerja sama dengan [illegible]
2) Mendaftarkan [illegible] untuk mengajukan [illegible] dengan [illegible] di [illegible]
3) Memberikan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan

[illegible]

4) [illegible]

5) [illegible]

b. **Tanggung Jawab Lembaga/Laboratorium**

1) [illegible]

2) [illegible]

3) [illegible]

4) [illegible]

c. **Rasionalisasi Satuan Kredit Semester**

[illegible] **Rekap SKS GKP MBKM**, [illegible] **Magang/Praktik Kerja**.

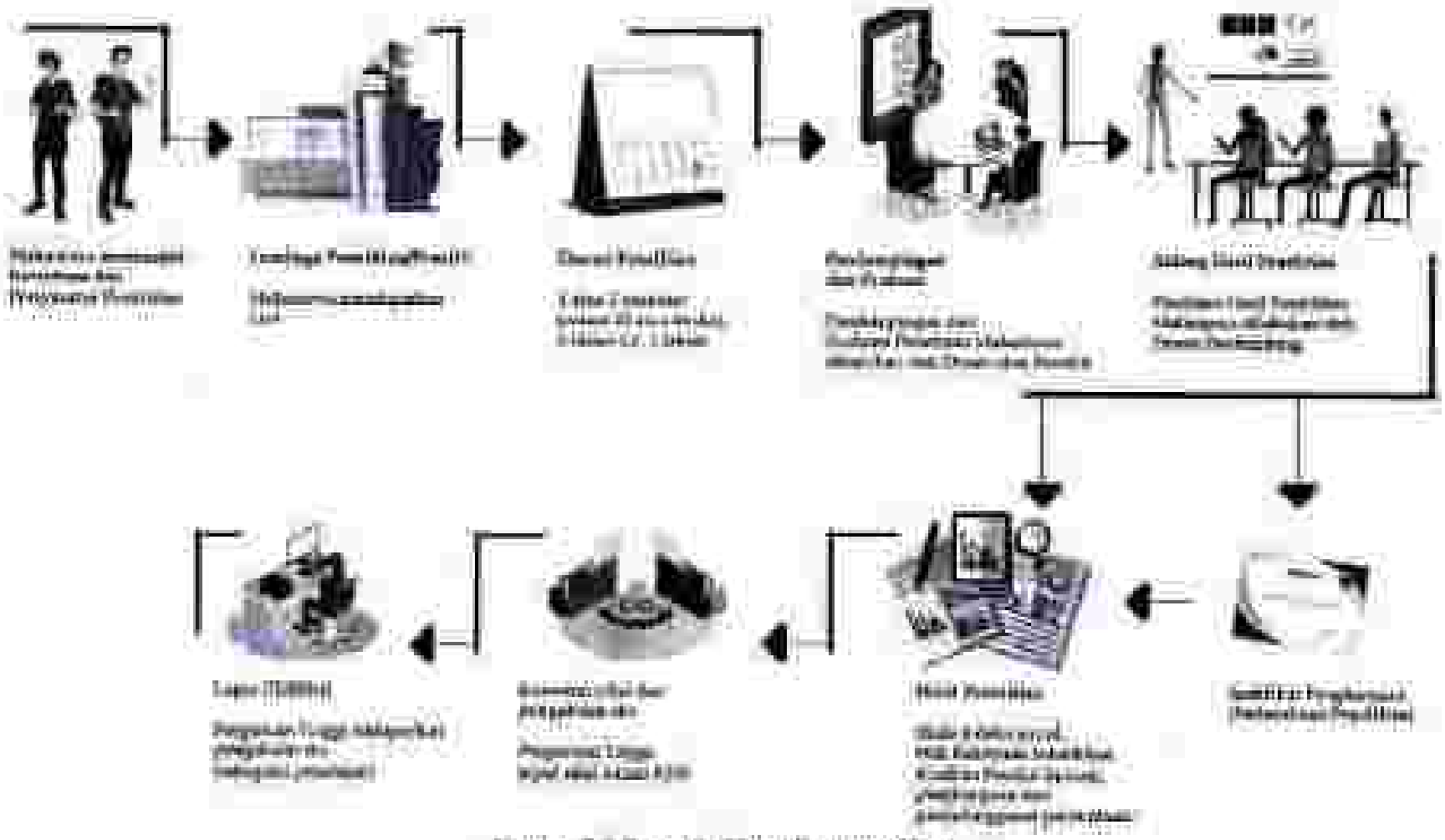

Gambar 2.8 Proses Kegiatan Penelitian/Riset
Sumber: Buku Pedoman MIPA IU Digital Edisi, Kemdikbud (2020)

1. Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kepiawian kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan pengalaman atau proyek kegiatan kemanusiaan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat melakukan kegiatan [illegible] (kecuali pada proyek bantuan proyek kemanusiaan yang [illegible] pemberdayaan SDM di [illegible] negara sukarelawan lainnya. Proyek Kemanusiaan [illegible] kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan secara mandiri sebagai kegiatan untuk berdiam [illegible] dengan lembaga, yayasan, atau organisasi kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh organisasi formal yang [illegible] untuk Proyek Kemanusiaan adalah [illegible], ICAO [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] Palang Merah Indonesia, Mitra Cara, UNESCO, UNICEF, WHO, UNHCR, dan lain-lain. Proyek Kemanusiaan wajib dibimbing oleh [illegible] dan [illegible].

No	Kriteria Rubrigasi	Jenis Bentuk Kegiatan Pemberdayaan (BKP) MBKM
		Proyek Kemanusiaan
1	Persyaratan [illegible]	1. Telah [illegible] minimal [illegible] di Program Studi [illegible] minimal semester 5 2. Memiliki IPK [illegible] minimal 3,0 (tiga koma nol) 3. Berstatus mahasiswa aktif di [illegible] Jakarta dan terdaftar pada PDDikti 4. Memiliki [illegible] dan dalam Pemasukan Akademik (PA) dan [illegible] dan [illegible] 5. Memiliki [illegible] yang [illegible] tanda bagian [illegible] yang [illegible], dan 6. Melampirkan [illegible] (LoA) dari [illegible]
2	Lokasi	1. Lokasi [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]
3	Pihak yang dituntut	Mitra [illegible]
4	Kegiatan	1. Pembuat [illegible] dan [illegible] [illegible] dengan [illegible] 2. Pengisian [illegible] dan [illegible] pendampingan. 3. [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dengan [illegible]
5	Monitoring Evaluasi	• Monitoring [illegible] dan [illegible] pendampingan • Monitoring [illegible] dan [illegible]
7	Pengakuan	[illegible] (setelah [illegible])

a. **Tanggung Jawab perpustakaan Engga**

1) Menjadi kelas [illegible] untuk [illegible] jika [illegible] memanfaatkan [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
2) Dalam hal terjadi kerusakan kewajibannya yang terkait, perpustakaan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3) Menyediakan [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

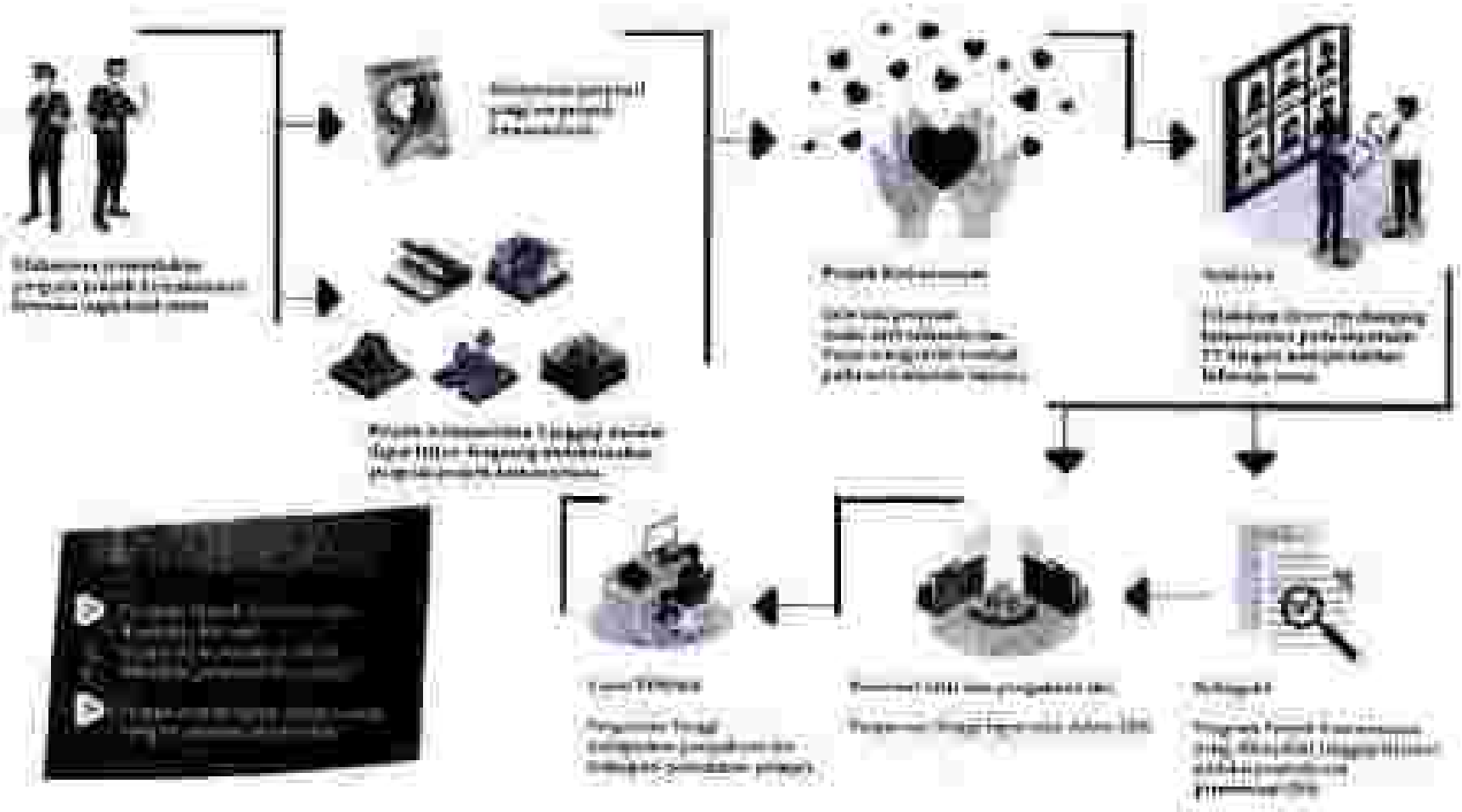

Gambar 8.10 Proses Proses Komunikasi
Sumber: Buku Pendoman [illegible] (2023)

E. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa, mencantumkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok disesuaikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan. Sebagai ketentuan mengikuti Program Wirausaha, mahasiswa wajib melunasi biaya kuliah Kewirausahaan. Program Wirausaha wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Kegiatan Wirausaha
1	Persyaratan umum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi sebelum semester satu/ekuivalen 8. 2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol). 3. Bersedia mengisi akun di LKM Dyad Kewirausahaan Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi atau [illegible] 5. Memiliki dokumen pendukung berupa [illegible] yang dilengkapi kode [illegible] sesuai [illegible]. 6. Belum [illegible] Laporan Hasil Studi (LHS) dan [illegible]
2	Luaran	1. Laporan Kegiatan 2. Laporan akhir [illegible] kegiatan 3. Video dan [illegible] 4. Jurnal
3	Bobot yang ditentukan	Tidak ada
4	Aktivitas	1. Pelajari [illegible] dan [illegible] dan [illegible] 2. Pengajuan [illegible] ke dalam [illegible] dan [illegible] pendampingan. 3. Pilih [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] pendampingan dengan [illegible] program.
5	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pendampingan. • Monitoring dan evaluasi [illegible] oleh [illegible].
6	Pendanaan	Dana [illegible] [illegible]

a. Tanggung Jawab pengunaan dana

1) Menyediakan pusat kegiatan [illegible] [illegible]
2) Menyediakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3) Menyediakan pelatihan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] serta pada [illegible] kewirausahaan.
4) Menghubungkan [illegible] mahasiswa dengan pelaku.
5) Menyediakan [illegible] kepada mahasiswa.

b. **Rekaptulasi Satuan Kredit Semester**

Adanya dari rekaptulasi SKS kegiatan Kaderisasi [illegible] dibakukan tanpa memperhitungkan [illegible] dalam sub pokok Nominal Nilai dan Bobot SKS SKP [illegible] [illegible] dipersekian 4 [illegible]

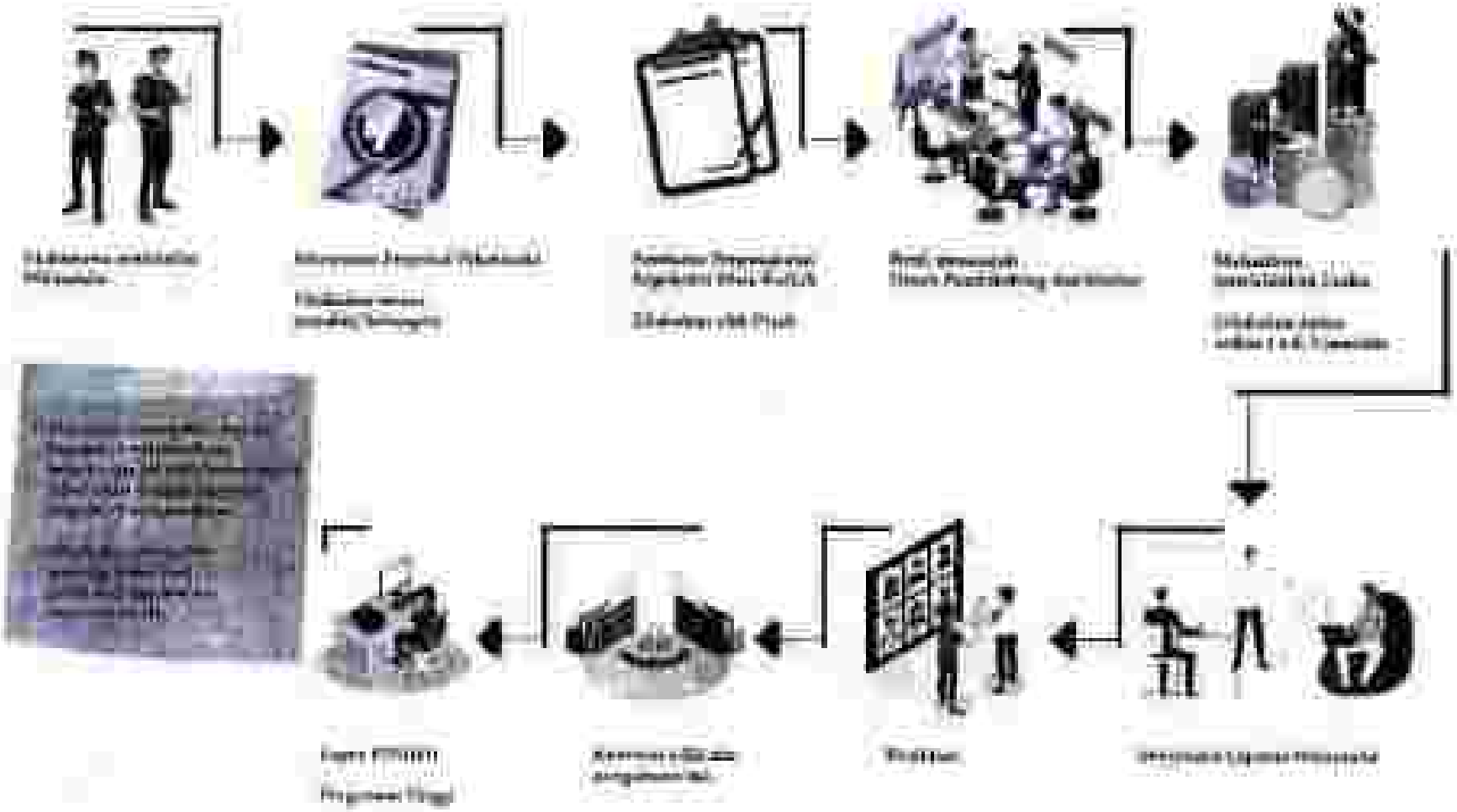

Gambar 3.11 Proses Produksi Sparepart
Sumber: Bible Partner MMKI Cikim 2011, Revisi Mei 2020

F. Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen (PI) adalah program kegiatan pendidikan dari mahasiswa yang mampu merencanakan sebuah proyek berdasarkan topik suatu artikel dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain, mahasiswa lain yang [illegible] untuk [illegible] [illegible] sesuai dengan level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. PI dapat dilaksanakan di [illegible] kampus dan diluar kampus. Lingkungan kampus secara [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] organisasi masyarakat dan lebih banyak. Dalam pelaksanaan PI [illegible] dibimbing oleh [illegible] dosen pengampu yang bersangkut dan [illegible]. Dalam [illegible] studi independen ini dalam mata kuliah [illegible] kontribusi dari [illegible] mahasiswa yang dilaksanakan dalam [illegible] di [illegible] kontraktor dalam [illegible]. Bobot PI adalah 1 (satu) SKS selama 45 jam per semester (16 minggu). Kompetensi PI yang dapat dikembangkan dengan [illegible] 40 SKS. Pelaksana dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dengan [illegible] [illegible] yang dilaksanakan dan [illegible]. Beberapa contoh bentuk program PI sebagai berikut:

1) Mahasiswa membuat proyek desa wisata, misal: [illegible] [illegible] hingga [illegible] desa wisata [illegible]
2) Mahasiswa membuat proyek pemasaran dan pengajaran di daerah pedesaan tertinggal.
3) Mahasiswa membuat komunitas atau [illegible] pendidikan yang [illegible] untuk meningkatkan pendidikan, seperti [illegible] [illegible] dari [illegible] dan pada kondisi masyarakat kurang mampu, dll.
4) Mahasiswa membuat desa [illegible] [illegible].

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Studi/Proyek Independen
1	Persyaratan minimum	1. [illegible] [illegible] [illegible] 05 SKS di Program Studi [illegible] semester 5. 2. Memiliki IPK [illegible] 3,0 (tiga koma nol). 3. [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] MBKM. 4. Mempunyai [illegible] dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dan [illegible] dari [illegible]. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang [illegible] [illegible] dengan pertanggung jawab. 6. [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible]
2	Cakupan	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]
3	Pihak yang [illegible]	[illegible]

No.	Kriteria Kategorisasi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Studi/Proyek Independen
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan mitra/ pegiat 2. Penghitung nilai ke dalam AS dilakukan oleh dosen pendamping 3. Pelaksanaan penilaian dengan AS dan dokumentasi berkerja sama oleh pendamping dengan mitra/ pegiat
5	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pendamping • Monitoring dan evaluasi pendukung oleh GJM
6	Keunggulan	Dapat di Matrikulasi masing-masing (secara mandiri)

a. **Tanggung Jawab pengurusan (lingkup)**

1) Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independen yang dipilihan oleh mahasiswa;
2) Mendokumentasi terbentuknya setiap tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas Program Studi dan lintas fakultas;
3) Menyampaikan hasil dengan dokumen atau laporan proyek independen yang dipilihan;
4) Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ciri dari suatu proyek independen yang dipilihan;
5) Menyelenggarakan kunjungan pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dilaksanakan oleh mahasiswa;
6) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk dikonversikan ke dalam SKS.

b. **Kelengkapan Satuan Kredit Semester**

Konversi dan rekognisi SKS kegiatan Studi/Proyek Independen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam suatu Buku Panduan Atau dan Bobot SKS BKP MBKM tertulis dibawah ini atau

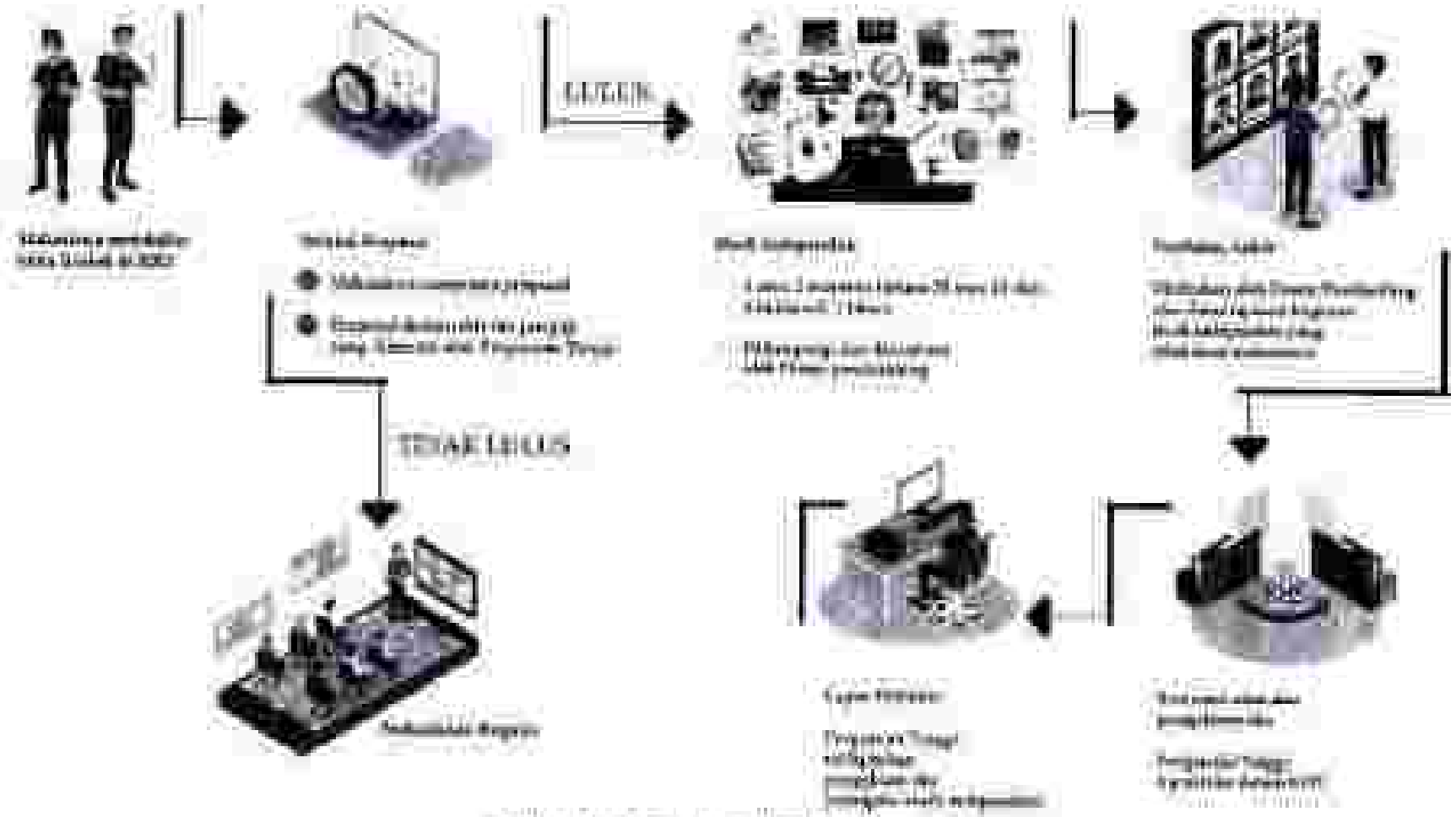

Gambar 3.13 Proses Bisnis/Prosedur Implementasi
Sumber: Buku Pedoman Internal Dalam Cara Komplitasi (2009)

8. Proyek di Desa/Kelurahan Kerja Nyata Tematik

Proyek di Desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan salah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar secara melembaga untuk [illegible] di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama mampu [illegible] sosial dan [illegible] masalah sehingga diharapkan mampu [illegible] dan [illegible] untuk masalah yang ada di desa. Program KKNT diharapkan dapat [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

h. Tanggung Jawab perpuncak tinggi

1) Menjadi ujung tombak [illegible] [illegible] Pelayanan dan PDTT, serta Kemandirian dalam pengelenggaraan program [illegible] di desa atau melalui kerja sama bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan program [illegible] di desa
2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan mahasiswa [illegible]
3) Menyusunan [illegible] pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dan kampus.
4) [illegible] pembimbing mahasiswa [illegible] di lokasi magang untuk monitoring dan evaluasi.
5) Memberangkatkan mahasiswa
6) Dosen pembimbing bertanggung jawabnya di desa [illegible] [illegible] sehubungannya yang [illegible] mahasiswa

i. Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Desa, Kecamatan, dan Pihak Ketiga Sumber Lainnya)

1) Memberikan [illegible] data, [illegible] dan informasi yang [illegible] [illegible] dan desa.
2) Desa [illegible] dan sumber [illegible] tenaga untuk memenuhi [illegible], [illegible] [illegible].
3) Rekan desa [illegible] dengan [illegible] 200 km
4) [illegible] [illegible] desa yang [illegible] [illegible] [illegible]
5) Menyediakan [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] mahasiswa selama melaksanakan program di desa
6) Mengadu pendaftaran dan pemantauan
7) Menjaminkan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
8) Sanggup [illegible] dan [illegible] kinerja mahasiswa selama [illegible] [illegible] dan [illegible] dosen pembimbing [illegible] [illegible].

j. Rekapitulasi Setiap Kredit Semester

Kegiatan KKN Tematik [illegible] [illegible] 21 [illegible] dosen pembimbing yang [illegible] dari Fakultas. Dengan kegiatan KKN Tematik, mahasiswa dapat [illegible] [illegible] untuk [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	4
	[illegible]	4
	[illegible]	4
[illegible]		[illegible]

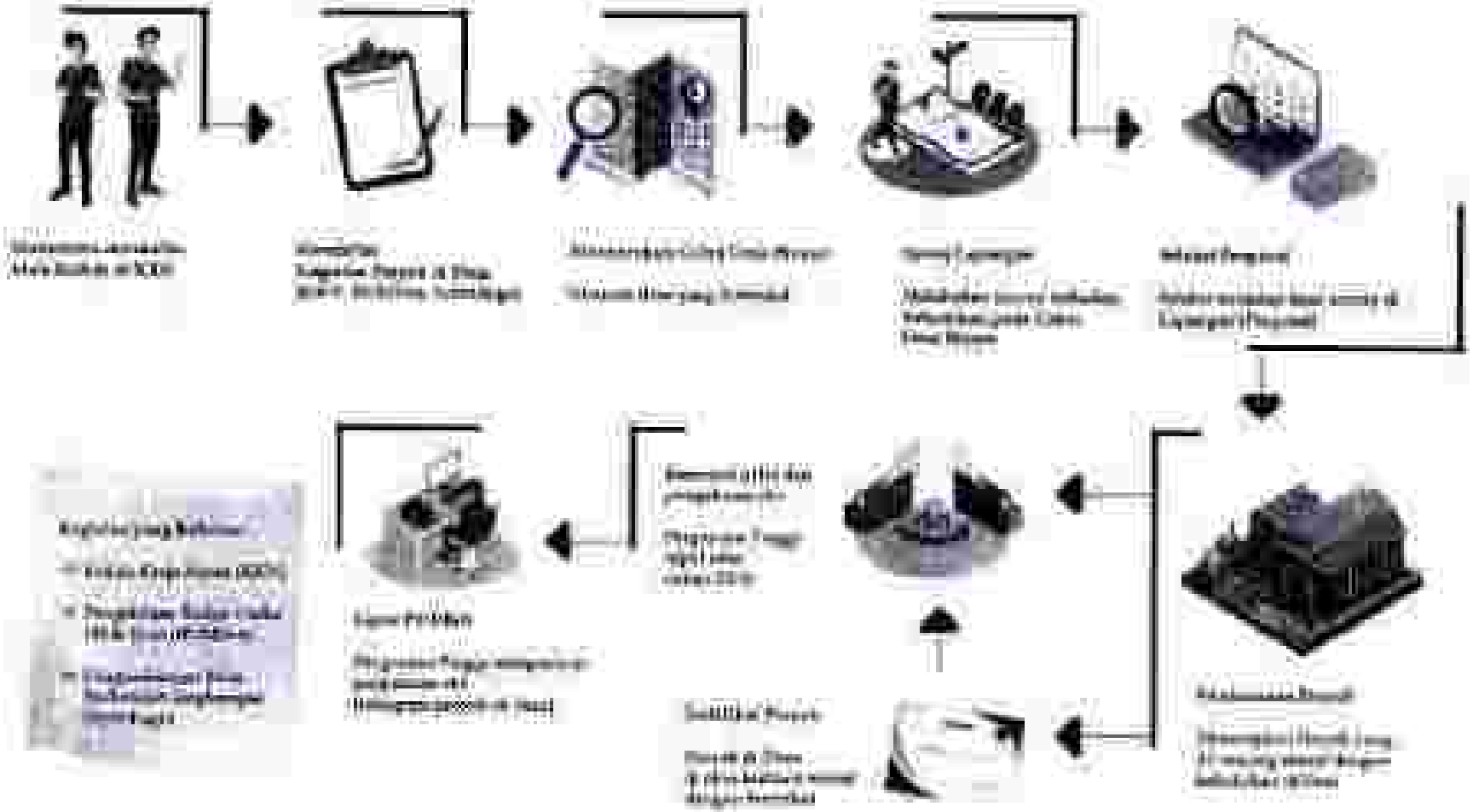

Gambar 5.14 Proses Proyek di Desa Nong Tempak
Sumber: Buku Pemetaan MPMD Dayan Dikit Kalimantan (2020)

8. Kajian Moderasi Beragama dan Integrasi Kebangsaan

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengedepankan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan kebangsaan. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Nilai-nilai dan indikator moderasi beragama tersebut sebenarnya terdapat di Sumber-Nilai Nilai luhur yang harus tercantum dalam modernisasi beragama antara kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk menilai kehidupan beragama yang ideal, di tengah upaya masyarakat dalam dengarkan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang harmonis. Moderasi beragama menjadi penting untuk semangat keagamaan dan kemajuan bangsa, yang memungkinkan kemaslahatan kehidupan beragama dan hubungan yang harmonis dengan dan bagi Negara. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan kerukunan antarumat dan lain lagi.

Moderasi beragama dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengajaran agama formal. Programnya dapat berbentuk tradisi beragama dapat dengarkan dalam kegiatan bentuk sistem pembelajaran terintegrasi (TOT) agar moderasi beragama, pendidikan, pelatihan, dan lainnya.

No.	Kitab/ Bidang	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (SKS) Materi Moderasi Beragama
1.	Pendahuluan/ Umum	1. Tabel menyajikan materi III SKS di Program Studi dapat dan [illegible] 2. Materi PAI semester Ganjil 3.2 [illegible] 3. Semester materi [illegible] Jakarta dan [illegible] PDDikti. 4. Mencantumkan [illegible] Pendahuluan Akademik (PA) [illegible] 5. Menyajikan [illegible] yang dimiliki [illegible] hanya [illegible] 6. Materi [illegible] (LM) dan [illegible]
2.	Lagam	1. Lagunan [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible]
3.	Fiqhi yang [illegible]	Fiqh [illegible]

No.	Rubrik Pelaksana	Jenis Bentuk Kegiatan Pendampingan (RMP, MEKM Mahasiswa Bimbingan
6	Pendampingan	1. Bantuan dukungan oleh dosen pendamping dan mentor program. 2. Penggunaan [illegible] oleh dosen pendamping. 3. Format [illegible] dikembangkan [illegible] dan dikumpul bersama [illegible] dosen pendamping dengan [illegible] program.
7.	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh mentor pendamping. • Monitoring dan evaluasi [illegible] oleh GJM.
8.	Pendanaan	Dana di [illegible] masing-masing [illegible] (RPS/MoU)

4. **Tahapan Jawab pengaruh tinggi**

   1) Melakukan kerja sama dengan Mitra Lokal, Lembaga Pemberdayaan, [illegible], Pemerintah, [illegible] organisasi kemasyarakatan, [illegible], lembaga pendidikan, sekolah kerja, komunitas/kelompok, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan [illegible] program [illegible].
   2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merancang program mulainya [illegible] dengan melakukan pendampingan dan [illegible].
   3) Menugaskan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa [illegible] yang dilakukan oleh mahasiswa.
   4) Melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
   5) Melakukan [illegible] [illegible] program kegiatan mulainya [illegible] untuk [illegible] [illegible] SKS.
   6) Melaporkan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

5. **Lembaga Mitra**

   1) Menjadi [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] sesuai dengan [illegible] dalam [illegible] kerja sama.
   2) Memberikan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
   3) Bekerja sama dalam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible].
   4) Memberikan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

6. **Rekognisi Setelah Kredit Semester**

   Konversi dan rekognisi SKS Mahasiswa Bimbingan [illegible] pada [illegible] [illegible] [illegible] **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** [illegible] [illegible] [illegible]. Contoh penghitungan SKS [illegible] [illegible] Bimbingan.

CPL Modulasi Bersama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan rasa ingin mengetahui perkembangan ilmu bersama secara berimpact kebangsaan, toleransi, antar bangsa, dan menghormati budaya	Pendahuluan Modulasi Bersama	
	Dasar-dasar ilmu dan modulasi bersama (pemodulan dan produk akhir modulasi bersama)	
	Dasar-dasar modul media sosial	
	Proyek kerja sosial antar bangsa bersama	
	Calling antar mitra bersama	
	Sharing ilmu antar mitra dalam kegiatan manual media sosial masyarakat	
	Penelitian modulasi bersama	

4. Monitoring dan Evaluasi
   1. Tujuan
      a. Memilih materi yang lebih efektif dengan Pengurus Tinggi untuk dan penggunaan MKDM bidang Tindakan sangatkan lagi
      b. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan
      c. Menghitung kemampuan kegiatan berdasar SKS, penyampaian materi, pengujian engap
      d. Memberi rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk mendukung pelaksanaan dan mendampingi kegiatan
   2. Ruang Lingkup
      a. Pelaksanaan Metode
         1) Pemetaan CPL dan konversi SKS
         2) Mekanisme pelaksanaan MDMB
         3) Pelaksana Dalam Pemantauan MKP MDMB
         4) Pelaksanaan dan pencapaian dalam kegiatan MDMB
         5) Pendukung kerja sama
      b. Pelaksanaan dan Pengendalian
         1) Form pembentukan kelompok
         2) Form konsultasi SKS
         3) Form pencapaian output
         4) Form pencapaian mitra/usaha
         5) Form pendapat
      c. Pengendalian Mutu
         1) Rekomendasi dan tindak lanjut pimpinan sebelumnya
         2) Hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya
   3. Monitoring
      a. Mengumpulkan informasi dan data mutu yang akurat dan mencukup pelaksanaan proses
      b. Menganalisis data analisis hingga pada proses yang berlaku
      c. Menyusun rtik jalur (indicators) pelaksanaan mutu secara berkelanjutan dan berbasis kontinuitas

4. Tahap Kegiatan

a. Persiapan

1) Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi

2) Menyiapkan Modul kawasan mutu monitoring dan evaluasi

3) Menyiapkan instrumen dan sarana yang akan dibutuhkan

4) Menyampaikan kawasan mutu

b. Pelaksanaan

1) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi

2) Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi

3) Mengolah data hasil monitoring dan evaluasi

c. Rencana Tindak Lanjut

1) Menyusun rekomendasi

2) Mendistribusi tugas para pihak

3) Melaksanakan tindak pelaksanaan tindak lanjut

5. Pelaporan

Laporan tahap kegiatan monitoring dan evaluasi dirangkai dengan satu dokumen mutu yang lengkapnya kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a. Identitas admin mutu pelaksanaan MKKM sesuai Tridharma perguruan tinggi;

b. Nama admin mutu monitoring dan evaluasi;

c. Instrumen;

d. Hasil monitoring dan evaluasi;

e. Rencana Tindak Lanjut.

6. Pelaksana

Secara umum proses dimulainya mutu KI diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama UPT Jaminan Mutu Fakultas (UPFS). Dalam Jaminan mutu pada tingkat UPFS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MKKM yang dibantu dan diagram Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan termasuk kegiatan AMI Mutu Internal (AMI).

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini mari pakai sebagai kaidah MBKM dalam implementasi merdeka untuk menggembangkan minat, bakat, dan potensi diri dengan memilih berbagai kegiatan pengembangan, yang dilaksanakan dengan sistem interaktif 20 SKS pada Semester Ganjil di luar lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setelah dan 40 SKS di luar lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman ini dijadikan rujukan Program Studi, Fakultas, dan Unit Lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menyusunkan panduan yang lebih operasional, dan memanfaatkan dukungan dana dan pengembangan program-program relevan sesuai dengan kebutuhan Program Studi masing-masing.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

[illegible]

Nomor : [illegible] 18 Juni 2023
Lampiran : tiga lembar
Hal : Pengiriman Peserta TOT Pengelolaan Moderasi Beragama Angkatan II

Yth. Pimpinan Satuan Kerja
(daftar terlampir)

Dalam rangka mempraktekkan Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 37 Tahun 2021, Pusdiklat Tenaga Administrasi mencyelenggarakan **Training of Trainers Pengelolaan Moderasi Beragama (TOT PPMB) Angkatan II mulai tanggal 17 s.d. 22 Juli 2023** bertempat di Kampus Pusdiklat Tenaga Administrasi Cibubur Tangerang Selatan.

Sehubungan penyelenggaraan TOT PPMB tersebut, kami mengharapkan kesiapan dan kesediaan Saudara mengirimkan **Widyaiswara/Dosen/Penggiat Moderasi Beragama** yang kompeten dan relevan untuk menjadi peserta TOT PPMB Angkatan II dengan adalah sebagaimana tertuang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Surat Tugas dan proposal untuk kelas (dikirimkan oleh Sekretariat);
2. Menyiapkan contoh materi 4 x 5 menit dalam bahasa Inggris berupa video 1 (satu) buah;
3. Memiliki pakaian yang dipersiapkan selama pelatihan antara lain: batik, syal/dasi yang dan bersepatu untuk hari Senin s.d. Rabu, dan pakaian batik untuk hari Kamis dan Jumat;
4. Calon peserta memiliki pengetahuan, cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang moderat serta mampu berkolaborasi dalam kerja tim;
5. Calon peserta belum pernah mengikuti TOT atau pelatihan instruktur yang sama tahun 2023;
6. Mengirimkan Surat Tugas dan mengisi biodata (referensi, CV, foto, dan standfotografi yang tersimpan dalam bentuk jpg/file, ukuran berkas 10 s.d 3000 melalui tautan https://bit.ly/Data_Peserta_TOT_Modul_2
7. Pelaksanaan :
   Check-in : Minggu, 16 Juli 2023, pukul 11.00 – 18.00 WIB
   Pembukaan : Senin, 17 Juli, pukul 08.00 WIB s.d. selesai
   Tempat : Kampus Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama
   Jl. II H. Djunaidi No.17 Cibubur Tangerang Selatan
   Untuk memudahkan informasi kontribusi peserta bergabung di grup Whatsapp https://bit.ly/GrupWAPesertaTOT2023
8. Surat tugas calon peserta (mengisi) dan dikirimkan pada aplikasi SIMPELAT (diinput oleh PIC Satker) sesuai penugasan pelatihan masing-masing
9. Sebelum mengikuti diklat peserta diwajibkan, menandatangani pakta integritas, komitmen dan surat terima hasil
10. Menyediakan fotokopi kartu kantor/rekening Bank, NPWP, ASKES/BPJS

11. Menyerahkan tiket pergi pulang (PP), Boarding Pass, dan bukti tolak.
12. Biaya transportasi ditagih sesuai dengan bukti riil/ menggunakan maksimasi ilmiat.
13. Calon Peserta diwajibkan membuat masalah manajemen modernisasi bangsanya dan melaporkan melalui email: [illegible]@kemenkeu.go.id paling lambat tanggal 13 Juli 2023.
14. Calon peserta yang tidak melaporkan masalah dimaksud dianggap mundur sebagai calon peserta dan akan diusulkan pada TUC.
15. Memiliki komitmen dan bersedia untuk bergotong royong/pembagian tugas-tugas pelatihan.

Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi [illegible] HP. 0857-7761-2828.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Litbang dan Diklat,
Kepala Pusdiklat Teknis Administrasi

Tyo/ff

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kemenkeu RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenkeu RI;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Kepala TUC Prajab Angkatan Surabaya

Lampiran I Surat Nomor [illegible] tanggal 14 Juli 2022

ALOKASI CALON PESERTA
KOT PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA ANGKATAN II

NO	UNIT KERJA	ALOKASI
1	Balai Diklat Keagamaan Aceh	1
2	Balai Diklat Keagamaan Medan	1
3	Balai Diklat Keagamaan Makassar	2
4	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	1
5	Balai Diklat Keagamaan Manado	1
6	Balai Diklat Keagamaan Bandung	1
7	Balai Diklat Keagamaan Ambon	1
8	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	2
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	1
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	2
11	Balai Diklat Keagamaan Palembang	1
12	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan	1
13	LPI K.H. Achmad Hasan Kudus Pendidikan	1
14	UIN Syarif Hidayatullah Ciputat	1
15	UIN Jakarta	1
16	UIN Tirtayasa	1
17	IAIN Datu Pangeran Ulimpum	1
18	STAIN Kudus Wijaya Kusuma	1
19	Pusat Penelitian dan Pendidikan KKN/KUL	1
20	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	1
21	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2
22	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1
23	UIN Sunan Gunung Djati	1
24	STAIN Sultan Kaharudin Singkawang	1
	Jumlah	22

Lampiran 2 Surat Nomor: B-790/F.IV/1.bKP/PT.00.2/2023 tanggal 16 Juni 2023

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH
TRAINING OF TRAINER PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
ANGKATAN I

1. Original ditulis dari peserta.
2. Belum pernah dipublikasikan.
3. Berisi tema "Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara".
4. Panjang tulisan 1.500-2.000 kata.
5. Ditulis dalam format (.rtf) melalui email moderasi@kemenag.go.id
6. Sertakan abstrak tulisan, dilengkapi dengan informasi identitas diri, nomor HP, alamat rumah, dan kantor, akun media Sosial (Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter)

BIODATA PESERTA

[illegible]	**TRAINING OF TRAINERS PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA ANGKATAN II**	[illegible]
WAKTU PELATIHAN	17 s.d. [illegible] 2023	

1.	Nama Lengkap (Gelar)	:
2.	NIP	:
3.	NPWP	:
4.	Tempat, Tgl. Lahir	:
5.	Agama	:
6.	Pangkat/Golongan	:
7.	Jabatan	:
8.	Unit Kerja	:
9.	Alamat Kantor dan Telp.	:
10.	Alamat Rumah	:
11.	Riwayat Pendidikan	:
12.	No. Hp	:
13.	e-mail	:
14.	Nomor Rekening	:
15.	Bank Cabang:	:

Jakarta, Jul 2023

Peserta,

_____

[illegible]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
[illegible]

Nomor: [illegible] 18 Juli 2023
Lampiran: Satu berkas
Hal: Penyiapan Peserta TOT Penguatan Moderasi Beragama Angkatan II

Yth. Pimpinan Satuan Kerja
(daftar terlampir)

Dalam rangka memadatkan Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 37 Tahun 2021 Pusdiklat Tenaga Administrasi mengselenggarakan **Training of Trainers Penguatan Moderasi Beragama (TOT PPMB) Angkatan II mulai tanggal 17 s.d. 22 Juli 2023** bertempat di Kampus Pusdiklat Tenaga Administrasi, Cipadu Tangerang Selatan.

Sehubungan penyelenggaraan TOT PPMB tersebut, kami mengharapkan kesiapan dan kesediaan Saudara menugaskan **Widyaiswara/Dosen/Penggiat Moderasi Beragama** yang kompeten dan relevan untuk menjadi peserta TOT PPMB Angkatan II dengan adalah sebagaimana tertuang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyertakan Surat Tugas dan pendoman unit kerja (disusun oleh Satker)
2. Menyertakan pas foto ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar
3. Menyiapkan pakaian yang dipersiapkan selama pelatihan yaitu, baju batik, pakaian gelap dan sepatu untuk hari Senin s.d. Rabu, dan pakaian batik untuk hari Kamis dan Jumat
4. Calon peserta memiliki pemahaman cara pandang, sikap dan perilaku keagamaan yang moderat serta mampu berkolaborasi dalam kelas teaching
5. Calon peserta belum pernah mengikuti TOT atau sebagai instruktur yang sama pada tahun 2023
6. Mengunduh Surat Tugas dan mengisi biodata Dengan [illegible] dan dikumpulkan pada kesekretariatan untuk [illegible] tanggal 19 Juli 2023 melalui laman https://X.id/Data Peserta TOT Moderasi 2
7. Pelaksanaan:
   Check-In : Minggu, 16 Juli 2023, pukul 13.00 – 15.00 WIB
   Pelaksanaan : Senin, 17 Juli [illegible] WIB s.d. selesai
   Tempat : Kampus Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Jl. K.H. Dewantara No 37 Cipadu Tangerang Selatan
   Untuk memudahkan informasi koordinasi peserta bergabung di grup WhatsApp https://chat.whatsapp.com/GrupTOTmoderasi2
8. Saat kegiatan calon peserta dipastikan dan dipastikan pada aplikasi [illegible] [illegible] untuk pengambilan absensi [illegible]
9. Selama mengikuti diklat peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan tetap [illegible]
10. Mengunduh formulir [illegible] melalui link HPWP: 4/IKESIDPJS

[illegible]

11. Menyimpan hasil pergi pulang (PP), Boarding Pass, dan [illegible]
12. Biaya transportasi dibayar sendiri dengan bukti [illegible]
13. Calon Peserta diwajibkan memiliki [illegible] dan mengirimkan melalui email [illegible] tanggal [illegible] 2022
14. Calon peserta yang [illegible] menjadi [illegible] sebagai calon peserta dan tidak [illegible] pada TOT.
15. Memiliki kemampuan dan bersedia untuk berperan dalam mengembangkan hasil-hasil pelatihan.

Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami, Dhawatch (HP. 0852-7301-2828)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Litbang dan Diklat,
Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi

Eyat T

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kemendagri RI
2. Sekretaris Jenderal Kemendagri RI
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
4. Ketua Tim Pokja Mendesain Bangsama

Lampiran 1 Surat Nomor [illegible] tanggal 15 Juni 2022

ALOKASI CALON PESERTA
TOT PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA ANGKATAN II

NO	UNIT KERJA	ALOKASI
1	Balai Diklat Keagamaan Aceh	1
2	Balai Diklat Keagamaan Palembang	4
3	Balai Diklat Keagamaan Makassar	2
4	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	1
5	Balai Diklat Keagamaan Medan	1
6	Balai Diklat Keagamaan Bandung	1
7	Balai Diklat Keagamaan Ambon	1
8	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	2
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	1
10	Balai Diklat Keagamaan Manado	2
11	Balai Diklat Keagamaan Palembang	1
12	Puslitbang Tarbiyah Tenaga Pendidikan Kemenag	1
13	UIN K.H. Achmad Siddiq Jember	1
14	IAIN Syech Nur Djati Cirebon	1
15	IAIN Tulungagung	1
16	IAIN Ternate	1
17	IAIN Dr. Haji Madi Manado	1
18	STAIN Datuk Rizqi Khadiqh	1
19	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Minangkabau	1
20	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	1
21	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2
22	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1
23	UIN Sunan Gunung Djati	1
24	STAIN Mamuju Kabupaten Mamuju	1
	Jumlah	34

Lampiran [illegible] Balai Diklat [illegible] tahun [illegible]

LAMPIRAN IKU 2

PERSENTASE DOSEN BERSERTIFIKAT PENDIDIK

LAMPIRAN IKU 3

PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S3

Kamis

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN IKU 4

PERSENTASE PENINGKATAN MAHASISWA PADA PTK/MA'HAD ALY

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2022

No	[illegible]	Kuota Awal	Kuota Revisi	Pendaftar	Lulus Seleksi	Daftar Ulang
	[illegible]					
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No	**[illegible]**		[illegible]		[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No	**[illegible]**		[illegible]		[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]
[illegible]

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2023

No.	[illegible]	Kuota Awal	Kuota Sisa	Pendaftar	[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
1	Pendidikan Agama Islam	135	[illegible]	1.864	137	139
2	Pendidikan Bahasa Arab	137	141	1.230	141	138
3	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	133	138	1.236	138	141
4	Pendidikan Bahasa Inggris	136	140	1.070	141	144
5	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	140	140	1.328	141	136
6	Pendidikan Biologi	70	111	1.681	111	[illegible]
7	Pendidikan Kimia	100	113	336	113	86
8	Pendidikan Fisika	80	90	1.081	90	91
9	Pendidikan Matematika	125	126	885	126	128
10	Manajemen Pendidikan	172	174	1.125	170	175
11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	130	130	1.614	130	134
12	Pendidikan Guru Anak Usia Dini	130	144	1.986	144	132
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No.	**Fakultas Adab dan Humaniora**					
13	Bahasa dan Sastra Arab	140	139	1.[illegible]	139	135
14	Sejarah dan Peradaban Islam	140	139	1.313	139	133
15	Arkeologi	105	106	229	106	94
16	Ilmu Perpustakaan	140	140	1.85[illegible]	140	138
17	Ilmu Hadis	140	140	1.336	135	141
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
No.	**Fakultas Ushuluddin**					
18	Studi Agama-Agama	70	70	301	70	71
19	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	105	151	1.38[illegible]	151	110
20	Ilmu Hadis	105	152	388	152	109
21	Akidah dan Filsafat Islam	105	144	1.[illegible]	144	104
22	Ilmu Tasawuf	70	84	402	84	57
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN IKU 5

PERSENTASE PRODI YANG TERAKREDITASI A (UNGGUL)

DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNIV. SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2023

Sumber :

[illegible]

No	Program Studi	Jenjang	No. SK	Tanggal SK	Peringkat	Tanggal Kadaluarsa
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN 7

PERSENTASE PENINGKATAN MAHASISWA ASING DI PTK

DAFTAR MAHASISWA INTERNASIONAL/AKTIF
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2023

NO	NAMA	NIM	JENIS KELAMIN	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM	NEGARA	KETERANGAN
1	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Sekolah Pascasarjana	[illegible]	Doktor (S3)	Taiwan	Mandiri
2	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Akidah Filsafat	Sarjana (S1)	Malaysia	Mandiri
3	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	Sarjana (S1)	Thailand	Mandiri
4	[illegible]	[illegible]	Perempuan	Sekolah Pascasarjana	Doktor Pendidikan Islam	Doktor (S3)	Malaysia	Mandiri
5	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana (S1)	Turki	Mandiri
6	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Syariah dan Hukum	Ilmu Hukum	Sarjana (S1)	Turki	Mandiri
7	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana (S1)	Nonprofit	Mandiri
8	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	Manajemen Pemasaran	Sarjana (S1)	Afghanistan	Beasiswa Pemerintah & Swasta
9	[illegible]	[illegible]	Perempuan	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana (S1)	Thailand	Beasiswa Swasta
10	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Perbankan Syariah	Sarjana (S1)	Afghanistan	Beasiswa Kedutaan & Swasta
11	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Sains dan Teknologi	Sistem Informasi	Sarjana (S1)	Afghanistan	Beasiswa Kedutaan & Swasta
12	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Ilmu Al-Qur'an	Sarjana (S1)	Malaysia	Mandiri

13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

43	[illegible]		Laki-laki	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]		Laki-laki	[illegible]	[illegible]	Magister (S2)	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]		Laki-laki	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	Negeri	[illegible]
46	[illegible]		Perempuan	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]		Laki-laki	[illegible]	[illegible]	Magister (S2)	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]		Laki-laki	[illegible]	[illegible]	Magister (S2)	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]		Laki-laki	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]		Perempuan	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]		Perempuan	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]		Perempuan	[illegible]	[illegible]	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]		Perempuan	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Jakarta, [illegible]

[illegible]

[illegible]

Sebaran Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin
40
14
Laki-laki
Perempuan
Jenis Kelamin

Sebaran Mahasiswa Berdasarkan Fakultas

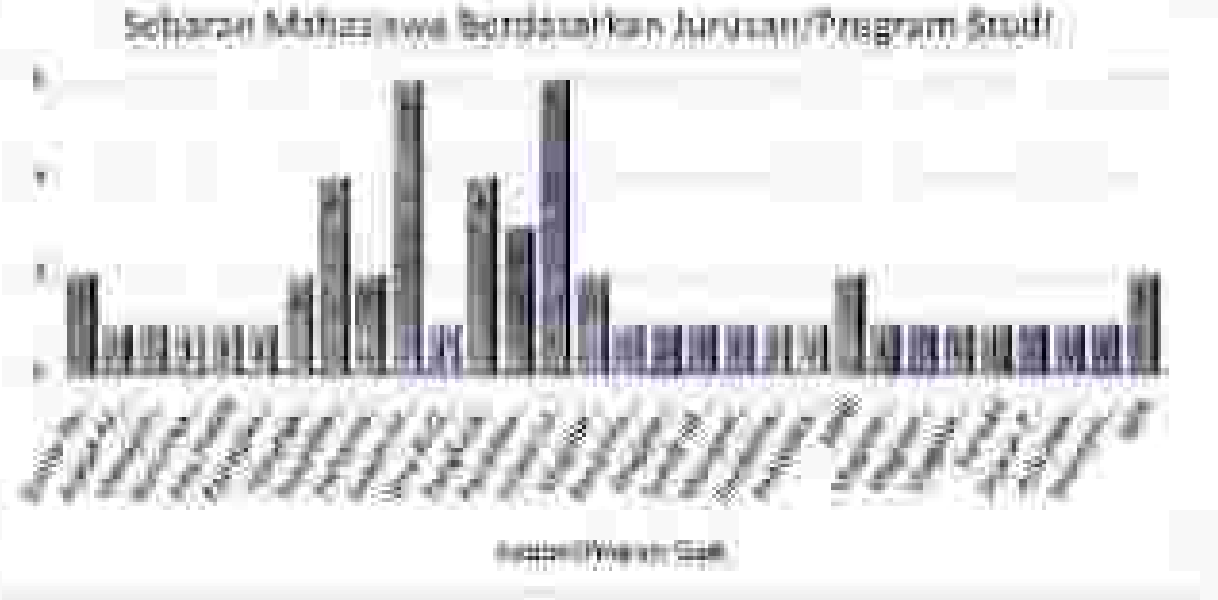
Sebaran Mahasiswa Berdasarkan Jurusan/Program Studi

Sebagian Mahasiswa Berpendapat Jenjang Pendidikan

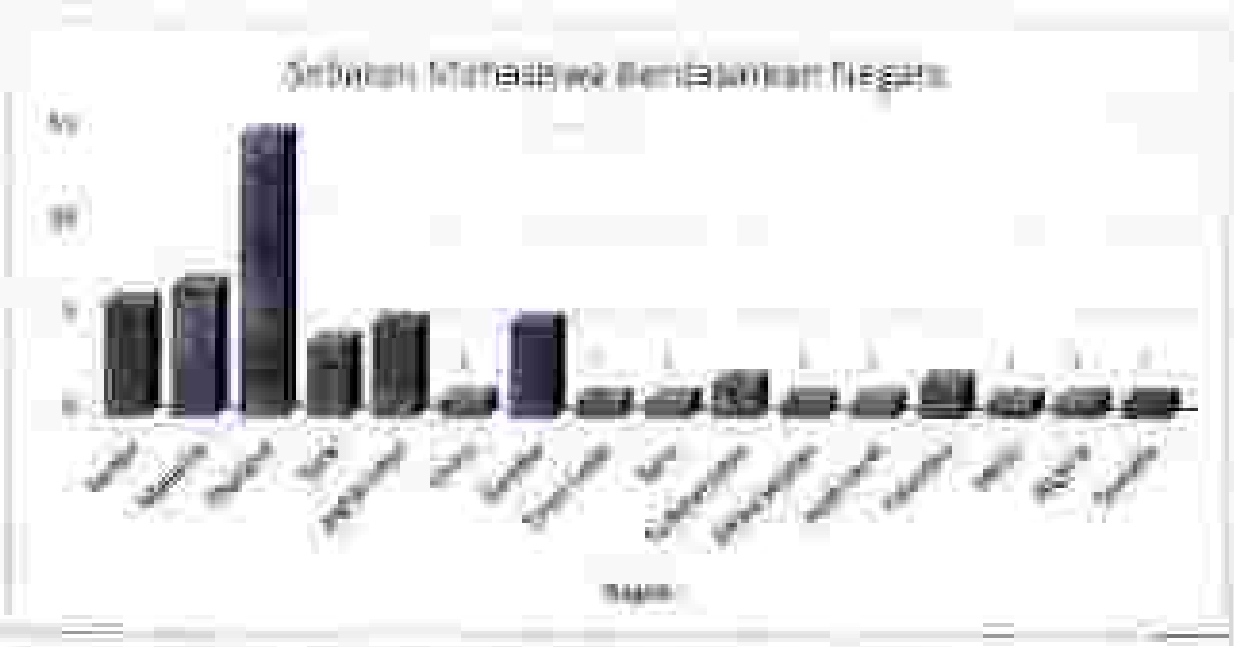
Sebaran Mahasiswa Berdasarkan Negara

Sebaran Mahasiswa Berdasarkan Sumber Dana

DAFTAR MAHASISWA INTERNATIONAL AYTT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 1992

NO.	NAMA	NIM	JENIS KELAMIN	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM	KEWARGA	NEGARA
1.	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	[illegible]	Dakwah Pengkajian Islam	Doktor (S3)	Tetap	Mandiri
2.	Muhammad Faqih [illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi Syariah	Sarjana (S1)	Mahasiswa	Mandiri
3.	Anwar Abud	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	Sarjana (S1)	Pekerja	Mandiri
4.	Nurkholis Hamid Yusuf	[illegible]	Perempuan	[illegible]	Dakwah Pengkajian Islam	Doktor (S3)	Dosen	Mandiri
5.	Mustofa Yakub Bugaj	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana (S1)	Staf	Negeri
6.	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Ilmu Akidah	Sarjana (S1)	Staf	Mandiri
7.	Achdiat Syakir bin Abdulkadir	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana (S1)	Wiraswasta	Mandiri
8.	[illegible]	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	Sarjana (S1)	Afghanistan	Beasiswa Kemenag & Rabita
9.	Mbak Nurhadi Sukirno	[illegible]	Perempuan	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana (S1)	Pekerjaan	Beasiswa Sekar
10.	Khairudzah Khairi Anita	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pendidikan Ekonomi	Sarjana (S1)	Afghanistan	Beasiswa Kemenag & Rabita
11.	Muhammad Omar Hashimi	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Sains dan Teknologi	Sistem Informasi	Sarjana (S1)	Afghanistan	Beasiswa Kemenag & Rabita
12.	Muhammad Abdurrahman bin Rasul	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Ilmu Al-Quran	Sarjana (S1)	Mahasiswa	Mandiri

15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Doktor (S3)	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Syariah dan Hukum	Perbandingan Syariah	Sarjana (S1)	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Magister (S2)	Yaman	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Magister Dakwah Islamiyah	Magister (S2)	Syria	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Matematika	Sarjana (S1)	Turkmenistan	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana (S1)	Africa Selatan	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Magister (S2)	Malaysia	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Magister (S2)	Palestina	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Magister (S2)	Malaysia	[illegible]
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Magister (S2)	Palestina	[illegible]
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sekolah Pascasarjana	Pengkajian Islam	Doktor (S3)	Palestina	[illegible]
28.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Magister Bahasa Kependidikan Inggris	Magister (S2)	Turki	[illegible]
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sekolah Pascasarjana	Pengkajian Islam	Doktor (S3)	Yaman	[illegible]
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah (Manajemen)	Magister (S2)	Sudan	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sekolah Pascasarjana	Pengkajian Islam	Doktor (S3)	Turkmenistan	[illegible]

[illegible]	Muhammad Maulana Rizky	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Sains dan Teknologi	Teknik Informatika	Gasal (G)	Senin	Hadir
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Perempuan	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	Genap (E)	Thursday	Dispensasi Waktu
[illegible]	[illegible] Julia Hari	[illegible]	Laki-laki	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Bahasa Inggris	Genap (E)	Hukum	Dispensasi Waktu

Jakarta, [illegible] 2024

Kepala Administrasi,

Prof. Dr. [illegible] M.A., Ph.D.

NIP. [illegible]

LAMPIRAN 8

RERATA MASA TUNGGU LULUSAN SEBELUM MEMPEROLEH PEKERJAAN

Rekap Data Tracer Study
UM Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2023

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Lulusan (S1, S2 dan S3) yang memiliki pekerjaan sebelum lulus	[illegible]
2.	Lulusan (S1 dan S2) yang mengubah mutu sebelum lulus	[illegible]
3.	Lulusan (S1, S2 dan S3) yang melanjut pendidikan sebelum lulus	[illegible]
	Total	[illegible]

Rata-rata lama tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Jumlah
1. Kurang dari 3 Bulan	[illegible]
2. 3 Bulan	[illegible]
3. 4 Bulan	[illegible]
4. 5 Bulan	[illegible]
5. 6 Bulan	[illegible]
6. 7 Bulan	[illegible]
Total Lulusan Kurang dari 7 Bulan	[illegible]
7. 8 Bulan	[illegible]
8. 9 Bulan	[illegible]
9. 10 Bulan	[illegible]
10. 11 Bulan	[illegible]
11. 12 Bulan	[illegible]
Total Lulusan Lebih dari 7 Bulan	[illegible]
12. 13 Bulan	[illegible]
13. 14 Bulan	[illegible]
14. 15 Bulan	[illegible]
15. 16 Bulan	[illegible]
16. 17 Bulan	[illegible]
17. 18 Bulan	[illegible]
Total Lulusan Lebih dari 12 Bulan	[illegible]
Total Mengisi (Jumlah dari Sub Jumlah Kurang dari 7 Bulan dan Lebih dari 12 Bulan)	[illegible]
Sub Total	[illegible]
Jumlah nilai rata-rata tracer studi < 6 Bulan	[illegible]
Jumlah nilai rata-rata tracer studi < 6 Bulan	[illegible]
Sub Total jumlah nilai rata-rata < 6 Bulan	[illegible]
Persentase Total nilai rata-rata < 6 Bulan	[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN 9

RERATA NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF KELULUSAN MAHASISWA PTK

DATA REKAPITULASI JUMLAH RAW [illegible]
[illegible]
TAHUN [illegible]

No.	Tanah	Bangunan	Nilai		
			Rumah Tinggal (D1)	Gedung Kantor (D2)	Rumah Tipe (D3)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		

		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]		
	TOTAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN 10

PRESENTASE JURNAL ILMIAH TERAKREDITASI NASIONAL

Rubel Jurnal Terakreditasi Nasional

1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Catatan:

1. [illegible] SINTA [illegible] SINTA 2, [illegible] SEDIUM.
2. Tidak [illegible] SINTA, [illegible] "TEBESYA, Journal of Education in Muslim Society" [illegible]

※Sumber: Website Nasional Kemendikbud (https://[illegible])

[illegible]

NIP [illegible]

LAMPIRAN 12

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

PMPZI

LAMPIRAN 13

NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

[illegible]

Lampiran : [illegible]

[illegible]

Kepada Yth.
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

HASIL PENELITIAN

1. [illegible] : [illegible]
2. [illegible] : [illegible]

3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN HASIL REVIU (LHR)
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. [illegible]

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator	Keterangan
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	

No	Komponen	Sub Komponen	Uraian	Keterangan
			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
[illegible]

Nomor : [illegible] Jakarta, [illegible] Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Reviu Pemenuhan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pemerintah (SAP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2023 tentang Indikator Pelaksanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, bersama ini kami sampaikan Rencana Reviu Internal atas Pernyataan Manajemen Atas Laporan Keuangan (LK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 (pada lampiran ini). Untuk [illegible]. Selanjutnya, kami sampaikan tersebut akan menjadi dasar pada Pernyataan Manajemen (Reviu) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023.

Demikian permohonan kami disampaikan atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Perencanaan dan Keuangan,

Dr. Hidayat, M.Ag., M.Si.
NIP. 196[illegible]

LAMPIRAN 14
NILAI MATURITAS SPIP

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

[illegible]
Jl. [illegible] No. [illegible] Ciputat [illegible] Telepon: [illegible]

Nomor : B-[illegible]/PP.00.9/[illegible]/2021 [illegible] Januari 2021
Lampiran : –
Hal : Hasil Rekap Usulan Pengangkatan Jenis Pemberhentian (SPP) Maulid Tahun 2021

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
di Ciputat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, berkaitan surat [illegible] tanggal [illegible], perihal Pelaksanaan Jenis Usulan Pengangkatan Jenis Pemberhentian (SPP) Maulid Tahun 2021 [illegible] [illegible] (SPP) sebanyak 4,514. Berdasarkan [illegible] [illegible] pengangkatan SPP [illegible] [illegible] sebagai berikut:

1. Pembayaran [illegible] SPP dibebankan pada periode pembayaran [illegible] 2021 [illegible] Tahun, Semester dan Prorata [illegible] Tahun [illegible] dan Komponen [illegible] SPP [illegible] dari [illegible] yang [illegible] [illegible].
2. [illegible] pengangkatan SPP [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] "Pelaksanaan [illegible]" [illegible] [illegible] Tahun [illegible] Pedoman [illegible] dan Tunjangan [illegible] [illegible] SPP [illegible] yang [illegible]. Sehingga [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible].
3. [illegible] (PGRI) [illegible] dan [illegible] Madrasah [illegible] SPP, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
4. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Jalan [illegible] Telepon [illegible]
Website: [illegible] E-mail: [illegible]

Nomor : B- [illegible] Jakarta, [illegible] Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tenaga Digital Pengembang Media Pembelajaran (DPPP) Mandiri Tahun 2023

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Pengemban Internal (SPI)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan [illegible] No. [illegible] Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun 2010 tentang Sistem Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan [illegible] [illegible] [illegible]

LAMPIRAN 15
INDEKS PROFESIONALITAS ASN

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Laporan Kinerja Tahun 2022
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta